

**STUDI KOMPARASI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN
ZAKAT (STUDI KASUS LAZISMU DENGAN MASJID AL
HIDAYAH KECAMATAN CIBIUK KABUPATEN GARUT)**

***COMPARATIVE STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF ZAKAT
MANAGEMENT (CASE STUDY OF LAZISMU WITH AL
HIDAYAH MOSQUE, CIBIUK DISTRICT, GARUT REGENCY)***

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh
gelar sarjana ekonomi dari Program Studi Ekonomi Islam



Oleh:

Ucu Rita Lestari

17423037

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2021**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ucu Rita Lestari

Nim : 17423037

Program Studi : Ekonomi Islam

JudulSkripsi : Studi Komparasi Efektivitas Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Lazismu dengan Masjid Al Hidayah Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar dengan keasliannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa skripsi ini merupakan hasil dari plagiat terhadap karya orang lain, maka saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Garut, 26 November 2021



Ucu Rita Lestari

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen pembimbing skripsi:

Nama Mahasiswa : Ucu Rita Lestari
Nim : 17423037
Judul Skripsi : Studi Komparasi Efektivitas Pengelolaan Zakat
(Studi Kasus Lazismu Dengan Masjid Al Hidayah
Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut)

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukannya perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 17 Desember 2021



Soya Sobaya, S.E.I., M.M

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:


Hari : Kamis
Tanggal : 3 Februari 2022
Nama : UCU RITA LESTARI
Nomor Mahasiswa : 17423037
Judul Skripsi : Studi Komparasi Efektivitas Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Lazismu dengan Masjid Al Hidayah Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut)

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:


Ketua

Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I.

(.....)


Penguji I

Fitri Eka Aliyanti, SHI., MA

(.....)


Penguji II

Rizqi Anfani Fahmi, SEI, MSI

(.....)

Pembimbing

Soya Sobaya, SEI, MM

(.....)

Yogyakarta, 3 Februari 2022

Dekan,




Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Assalamu 'alaisykum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor. 999/Dek/60/DAATI/FIAI/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Ucu Rita Lestari
Nim : 17423037
Program Studi/Konsentrasi : Ekonomi Islam/Keuangan Publik Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Studi Komparasi Efektivitas Pengelolaan Zakat
(Studi Kasus Lazismu dengan Masjid Al Hidayah
Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, sudah dapat diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas untuk di munaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaisykum Wr. Wb

Yogyakarta, 17 Desember 2021



Soya Sobaya, S.E.I., M.M

HALAMAN PERSEMBAHAN

Hamdan wa syukron lillah, Alhamdulillah 'ala kulli hal, segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala karunia yang telah dilimpahkan dengan memberikan kemudahan, kelancaran dan juga kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW.

Dengan penuh rasa syukur, sebagai tanda bakti, tanda hormat dan salah satu bentuk terima kasih yang tiada terkira untuk orang tuaku:

Bapak Unen Sutisna dan Ibu Ebah

kupersembahkan karya sederhanaku ini kepada mereka yang telah memberikan limpahan kasih sayang, dukungan dan doa yang selalu dipanjatkan tiada henti untuk diberikannya kesehatan, kemudahan dan kelancaran atas diriku dalam menempuh study. Juga kepada seluruh keluarga, teman dan saudara seiman yang sudah kuanggap seperti keluarga sendiri, yang ikut serta memberikan dukungan dan limpahan doa.

Kepada bapak Hazairin dan Ibu Welmi yang tanpa pamrih memberikan beasiswa dan juga tempat untuk aku bernaung selama study, memberikan segala fasilitas dan kebutuhan study dengan hanya semata-mata mengharapkan limpahan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

*Tak lupa kepada teman-teman seperjuangan di Ekonomi Islam, para pembimbing dan juga segenap dosen sebagai para pendidik di
Almamater Universitas Islam Indonesia*

Semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan di setiap langkah kita dan Allah beri balasan pahala yang berlipat ganda atas setiap kebaikan serta Allah kumpulkan lagi kita si surga-Nya. Aamiin Allahuma aamiin.

MOTTO

“sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka”

(Qs.Ar-Ra’d:11)

“Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang yang berilmu diantara kamu sekalian..”

(Qs. AL Mujadalah:11)

“Janganlah kamu berputus asa dengan rahmat Allah..”

(Qs. Yusuf:87)

Ilmu adalah kehidupan bagi pikiran

(Abu Bakar Ash-Shidiq)

“Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib” artinya “dan Ia memberinya rizky dari arah yang tidak disangka-sangka”

(Qs. At Thalaq:3)

ABSTRAK

STUDI KOMPARASI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT (STUDI KASUS LAZISMU DENGAN MASJID AL HIDAYAH KECAMATAN CIBIUK KABUPATEN GARUT)

Oleh

Ucu Rita Lestari

(17423037)

Undang-undang No. 23 tahun 2011 menjadi landasan aturan pengelolaan zakat di Indonesia. Pembentukan serangkaian aturan tersebut ditujukan guna memaksimalkan efektivitas pemberdayaan dan kesejahteraan ekonomi sosial melalui zakat. Dengan demikian dibentuklah BAZNAS dan LAZ serta dibantu Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai wali daripada pemerintah. Tergerak dari potensi zakat yang terbilang besar di daerah Garut agar kemudian dikelola dengan baik dan maksimal, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta membandingkan efektivitas pengelolaan zakat oleh LAZISMU dibantu UPZ Muhammadiyah ranting dengan panitia zakat masjid Al Hidayah di Desa Lingsungpasir. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data rasio ZCP atau *zakat core principle*. Berdasarkan analisis dari dua lembaga terkait yang menghasilkan komparasi terhadap pengelolaan zakat, yakni masing-masing lembaga memiliki data muzaki, mustahik, total dana yang berhasil terhimpun dan yang tersalurkan pada kategori pengumpulan sehingga termasuk kategori efektif. Pada penyaluran dana zakat, kategori sangat efektif bagi panitia masjid Al Hidayah dengan nilai ACR atau *Allocation to Colleciton Ratio* 91% dan efektif untuk UPZ Muhammadiyah dengan nilai ACR sebesar 79%. Pendayagunaan dana zakat di UPZ Muhammadiyah masih bersifat konsumtif, sedangkan pendayagunaan dana zakat oleh panitia masjid Al Hidayah sudah berhasil tersalurkan pada bidang pendidikan berupa beasiswa. Pelaporan dana zakat UPZ Muhammadiyah belum mampu terealisasi, sedangkan panitia masjid Al Hidayah melakukan pelaporan setahun sekali kepada pemerintahan setempat.

Kata Kunci: *Zakat Core Principle*, Efektivitas Pengelolaan Zakat, Pengelolaan Zakat.

ABSTRACT
**COMPARATIVE STUDY ON THE EFFECTIVENESS OF ZAKAT
MANAGEMENT (CASE STUDY IN LAZISMU WITH AL HIDAYAH
MOSQUE IN CIBIUK DISTRICT, GARUT REGENCY)**

By
Ucu Rita Lestari
(17423037)

In Indonesia, Law No. 23 of 2011 becomes the basis for the regulation of zakat management. The enactment of a series of regulations is aimed at maximizing the effectiveness of social economic empowerment and welfare through zakat. BAZNAS and LAZ were then formed and assisted by UPZ (the Zakat Collecting Unit) as the representative of the government. Considering the relatively large potential of zakat in Garut area, there is a need to manage zakat properly and optimally and this study aims to analyze and compare the effectiveness of zakat management by LAZISMU assisted by UPZ Muhammadiyah branch with the zakat committee of the Al Hidayah mosque in Lingkungpasir Village. This study used a descriptive qualitative design with data analysis technique of the ZCP ratio or zakat core principle. Based on the analysis of the two related institutions in terms of the comparison in zakat management, it has been found that each institution has data about Muzakki and Mustahik. The total collected and distributed funds has been included in effective category. In the distribution of zakat funds, the category is very effective for the Al Hidayah mosque committee with an ACR value or Allocation to Collection Ratio of 91% and effective for UPZ Muhammadiyah with an ACR value of 79%. The utilization of zakat funds at UPZ Muhammadiyah was found still consumptive, while the utilization of zakat funds by the Al Hidayah mosque committee has been successfully distributed to the education sector in the form of scholarships. Meanwhile, the report on zakat funds from UPZ Muhammadiyah has not been able to be realized, while the report of Al Hidayah mosque committee has been conducted once a year to the local government.

Keywords: *Zakat Core Principle*, Effectiveness of Zakat Management, Zakat Management

February 10, 2021

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

PEDOMAN TRANSLITERASI

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th 1987

Nomor: 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di-pergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas

lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) A. Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahannya tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai

keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi Ide Tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal (tunggal dan rangkap)

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau disebut juga diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َـِ	fathah dan ya	Ai	a dan i
◌َـِو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ

Kataba

فَعَلَ

Fa'ala

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa tanda dan huruf, yakni:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

ا..ى..َ	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
ى..	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
و...ُ	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	qāla	قِيلَ	qīla
رَمَى	ramā	يَقُولُ	yaqūlu

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta'marbutah hidup

Ta marbu"ah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. Ta'marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbu"ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- Raudah al-athfal
	- Raudatul atfal
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- Al-Madinah al-Munawwarah
	- Al-Madinatul-Munawwarah
طَلْحَةَ	- Talhah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- Rabbana	الْحَجُّ	- Al-hajj
نَزَّلَ	- Nazzala	نُعْمٌ	- Nu''ma
الْبِرِّ	- Al-birr		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلِ	- Ar-rajulu	الْقَلَمِ	- Al-qalamu
السَّيِّدِ	- As-sayyidu	الْبَدِيعِ	- Al-badi'u
السَّمْسِ	- Asy-syamsu	الْجَلَالِ	- Al-jalalu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah

dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, is dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- Ta'khuzuna	إِنَّ	- Inna
النَّوْءُ	- An-nau'	أُمِرْتُ	- Umirtu
شَيْئٍ	- Syai'un	أَكَالَ	- Akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata ter-tentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ	- Wa innallaaha lahuwa khair ar-raaziqin
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- Wa innallaaha lahuwa khairraaziqin
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- Wa auf al-kaila wal miizaan
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- Wa auf al-kaila wal miizaan
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- Ibraahim al-khaliil
	- Ibraahiimul-Khalil
	- Bismillaahi majreha wa mursahaa
	- Walillaahi 'alan-naasi hijju al-baiti manistataa'a ilaihi sabiila
	- Walillaahi 'alan-naasi hijjul-baitu manistattaa'a ilaihi sabiilaa

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa maa Muhammadun illaa rasl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Inna awwala baitin wudi'a linnaasi lallazii bibakkata mubaarakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Radn l-lazii unzila fih al- Qur'aanu
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	Wa laqo r'hu bil-ufuq l-mubin Wa laqad ra'ahu bil-ufuqil-mubin
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillaahi robbil al-'alamiin Alhamdu lillaahi robbil'alamiin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau har-kat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	Nasrun minallaahi wa fathun qarib
--------------------------------------	-----------------------------------

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lillaahi al-amru jami'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallaaha bikulli syai'in 'alim

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaiykum Wr. Wb

Hamdan wa Syukron Lillah. Segala puji hanya milik Allah dzat yang maha pengasih dan tak pernah pilih kasih, dzat yang maha penyayang dimana sayangnya takkan pernah bisa terbilang, dzat yang maha mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, memiliki kuasa untuk mematikan dan menghidupkan. Shalawat semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni *habibbana wanabiyyana* Muhammad SAW.

Sebagai bukti bahwa betapa maha pengasihnya Allah, Ia telah mengizinkan dan memudahkan penulis untuk mampu merampungkan skripsi dengan judul **“Studi Komparasi Efektivitas Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Lazismu Dengan Masjid Al Hidayah Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut)”** guna sebagai prasyarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di kampus perjuangan Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dan keluputan dalam melakukan penelitian, karya sederhana ini bisa dikatakan jauh dari kata sempurna, hal ini tidak lain adalah karena keterbatasannya kemampuan, pengetahuan dan juga pengalaman dari penulis. Sehingga wajib hukumnya bagi penulis menghaturkan terima kasih tak terkira kepada pihak-pihak yang membantu, membimbing dan memberi dukungan baik ril ataupun materil, kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, ST.,M.Sc.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Drs. H. M. Tamyiz Mukharram, Ph.D. selaku Dekan beserta jajarannya di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.A., Selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Soya Sobaya S.E.I.,M.M. Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan serta

bimbingan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penyusunannya dapat terselesaikan dengan baik.

5. Ibu Tulasmi, S.E.I.,M.E.I. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingannya selama penulis mengikuti kuliah di Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Segenap dosen dan civitas akademika yang telah memberikan bimbingan serta pelayanan kepada mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Unen Sutisna dan Ibu Ebah, selaku orang tua penulis yang telah memberikan doa dan dukungan penuh kepada penulis kapanpun dan dimanapun.
8. Bapak Hazairin dan Ibu Welmi yang telah memberikan dukungan penuh berupa materil tanpa pamrih, memberikan beasiswa tanpa tuntutan, memberikan kesempatan untuk berkembang, tempat untuk tinggal dan segala macam fasilitas guna mendukung perkuliahan.
9. Ust. Jafar Sidiq dan Umi Ikah selaku pimpinan di pesantren Generasi Rabbani Qur'ani Bandung, yang telah memberikan dukungan penuh untuk penulis untuk bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
10. Para sahabat alumni pesantren Generasi Rabbani Qurani yang juga ikut serta membersamai perjuangan dan dukungan kepada penulis untuk bisa melanjutkan pendidikan. Intan, Teh Indah, Ira, Teh Isro, Bang Fauzul, Dawud, Silmi, Nana, Bunga dan sahabat-sahabat lain yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih telah membersamai perjuangan saya dari nol.
11. Para sahabat di UKMK Al Fath Universitas Islam Indonesia. Fida, Rahman, Avis, Ghina, Andira, Mba Renny, Ilma, Abidah dan sahabat-sahabat yang lain, terima kasih telah membersamai, untuk saling mengingatkan, menghibur dan menguatkan langkah perjuangan.

12. Kantor Layanan LAZISMU Kecamatan Cibiuk dan UPZ Muhammadiyah ranting Lingkungpasir, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk dapat melaksanakan penelitian skripsi ini.
13. Bapak Samarudin selaku ketua dan Bapak Yaya selaku bendahara dari organisasi Syarikat Islam sekaligus pimpinan daripada panitia zakat di masjid Al Hidayah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk dapat melaksanakan penelitian skripsi ini.
14. Teman-teman seangkatan seperjuangan Ekonomi Islam angkatan 2017, terima kasih sudah menjadi bagian dalam memberikan dukungan, terima kasih untuk saling menguatkan dan membantu selama di bangku perkuliahan.
15. Dan kepada seluruh pihak yang terlibat membantu dalam melakukan penyelesaian skripsi ini.

Jazakumullah khaiyron katsiron, semoga segala bentuk dukungan yang telah diberikan, Allah balas dengan kebaikan dan pahala yang berlipat ganda. Penulis sangat menyadari bahwa karya sederhana masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu perlu kiranya kritik serta saran yang membangun guna menjadikan karya ini menjadi lebih baik lagi. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini memberikan banyak manfaat baik bagi pihak-pihak terkait, mahasiswa dan atau civitas akademika. Aamiin allahuma aamiin.

Wassalamu'alaiykum. Wr. Wb

Garut, 26 November 2021

Penulis



Ucu Rita Lestari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
REKOMENDASI PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxiii
DAFTAR TABEL.....	xxvi
DAFTAR GAMBAR.....	xxvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penelitian.....	7
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	9
A. Telaah Pustaka.....	9

B.	Landasan Teori.....	16
1.	Zakat.....	16
2.	Pengelolaan Zakat	35
3.	Efektivitas.....	46
BAB III METODE PENELITIAN		50
A.	Desain Penelitian.....	50
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian	50
C.	Objek Penelitian.....	51
D.	Sumber Data.....	52
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	52
F.	Definisi konseptual variabel dan definisi operasional	53
G.	Instrumen Penelitian.....	58
H.	Teknik Analisis Data.....	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		63
A.	Gambaran umum wilayah	63
1.	Potensi Zakat di daerah Cibiuk.....	63
2.	Pengelolaan Zakat Berdasarkan Hukum yang Berlaku	64
B.	Profil Lembaga.....	68
1.	Lazismu Cibiuk Garut	68
2.	Panitia Zakat Masjid Al Hidayah	75
C.	Efektivitas Pengelolaan Zakat di LAZISMU Cibiuk Garut.....	77
1.	Pengumpulan zakat di lazismu	77
2.	Penyaluran zakat di UPZ Muhammadiyah ranting Lingkungpasir	

3. Pendayagunaan zakat di UPZ Muhammadiyah ranting Lingkungpasir	86
4. Faktor pendukung efektivitas	86
D. Efektivitas pengelolaan zakat panitia masjid Al Hidayah Desa Lingkungpasir	88
1. Pengumpulan zakat di panitia masjid Al Hidayah	88
2. Penyaluran zakat di panitia masjid Al Hidayah	90
3. Pendayagunaan dana zakat di panitia masjid Al Hidayah.....	95
4. Faktor pendukung efektivitas	95
E. Komparasi efektivitas pengelolaan zakat UPZ Muhammadiyah ranting Lingkungpasir dengan panitia masjid Al Hidayah	96
1. Pengumpulan dana zakat	97
2. Penyaluran zakat.....	100
3. Pendayagunaan Zakat.....	101
4. Pelaporan Zakat	102
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN	111
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	166

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Muslim Di Garut	3
Tabel 1. 2 Total Penduduk Garut.....	3
Tabel 2. 1 PPB dan ZCP dalam Perbandingan	41
Tabel 2. 2 PPB dan ZCP dalam Perbandingan	42
Tabel 2. 3 Enam Dimensi Utama ZCP	44
Tabel 2. 4 Efektivitas Kecepatan Penyaluran Zakat.....	47
Tabel 2. 5 Kerangka Berpikir	48
Tabel 3. 1 Sampel Narasumber dari LAZISMU dan Panitia.....	51
Tabel 3. 2 Definisi Konseptual dan Operasional Variabel	53
Tabel 3. 3 Instrumen Analisis Data	59
Tabel 3. 4 Ide pokok dan <i>Coding</i>	61
Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Muslim di Kec. Cibiuk.....	63
Tabel 4. 2 Dana Zakat Fitrah dan Zakat Mal yang Berhasil Dikumpulkan UPZ Muhammadiyah Ranting Lingkungpasir.....	79
Tabel 4. 3 Klasifikasi Efektivitas Waktu Penyaluran Zakat.....	81
Tabel 4. 4 Dana yang Berhasil Disalurkan UPZ Muhammadiyah Ranting Lingkungpasir	83
Tabel 4. 5 Dana Zakat Fitrah dan Zakat Mal yang Berhasil Dikumpulkan Panitia Masjid Al Hidayah.....	89
Tabel 4. 6 Dana Zakat Fitrah dan Zakat Mal yang Berhasil Disalurkan Panitia Masjid Al Hidayah.....	91
Tabel 4. 7 Data Jumlah Muzaki dan Dana yang Berhasil Di Kumpulkan Panitia	97
Tabel 4. 8 Data Jumlah Muzaki dan Dana yang Berhasil Di Kumpulkan oleh UPZ.....	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Pengelola Zakat di Muhammadiyah	70
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi UPZ Muhammadiyah Ranting Lingkungpasir	72
Gambar 4. 3 Struktur Organisasi Panitia Masjid Al Hidayah	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan instrumen penting dalam laju perekonomian Islam guna mendorong kesejahteraan, melakukan pemberdayaan ekonomi dan untuk memberantas kemiskinan. Zakat merupakan aturan dan anjuran mendasar dalam Islam, perintah zakat selalu disandingkan dengan perintah shalat, yang menunjukkan bahwa instrumen ini sangat fundamental untuk membangun kekokohan umat muslim. Dengan demikian maka perlu adanya pengaturan, pengelolaan dan penyaluran zakat yang efektif dan efisien serta pendayagunaan zakat yang baik agar tepat sasaran dan tepat guna.

Berdasarkan Al Quran surah At-Taubah ayat 103 yang artinya: *“Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar maha mengetahui”*. Ayat tersebut menerangkan bahwa zakat itu diambil dan diserahkan kepada kepala negara dan atau yang mewakili seperti amil zakat, agar dikelola sesuai ketentuan syara guna tercapainya tujuan zakat yakni kesejahteraan ekonomi umat.

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 23 tahun 2011 yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan zakat, baik dari segi pengaturan, pengelolaan, pendistribusian maupun para pekerjanya yang harus dikelola oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Sehingga zakat tidak hanya terbatas pada pemberian bersifat konsumtif, tetapi juga bersifat mengembangkan harta yang diterima oleh golongan mustahik atau yang berhak menerimanya (Hakim R. , 2020)

Peraturan tersebut menerangkan tiga pengelola yang mempunyai wewenang untuk mengelola zakat yaitu BAZNAS, LAZ, dan pengelola zakat perseorangan atau komunitas di masyarakat di wilayah yang belum tersentuh BAZNAS dan LAZ. Amil dari ketiganya harus melalui prosedur pengangkatan

oleh imam/pemimpin tertinggi dan atau oleh pejabat pembantunya berdasar pada PP No.14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No.23 Tahun 2011 di wilayah tersebut.

Amil adalah pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan penyaluran zakat. Amil diangkat oleh pemerintah dan atau memperoleh izin dari instansi pemerintah. Pengelolaan zakat oleh amil dilakukan dengan tujuan bukan hanya semata memenuhi kebutuhan mustahik, namun ada tujuan besar lain untuk dilaksanakan, yaitu pemberdayaan ekonomi. Sebagaimana telah dibentuk Undang-undang baru pada tahun 2015 tentang pedoman pemberian izin pembentukan Lembaga Amil Zakat selain BAZNAS dan UPZ. Hal ini dilakukan guna memberikan pemahaman bahwa lembaga amil zakat perlu terlibat dalam mengatasi kemiskinan. Dengan demikian, penunaian zakat bukan hanya berkenaan dengan konteks keagamaan saja, tetapi berkaitan dengan cita-cita bangsa yakni membangun kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur.

Faktanya, dalam melakukan pengelolaan zakat ternyata masih perlu untuk dikaji lebih dalam, baik dari sisi efektivitas pengelolaan, maupun dari sudut pandang tercapainya tujuan dari zakat. Tempat yang menjadi analisis penelitian ini adalah kabupaten Garut. Garut merupakan lokasi yang didominasi oleh masyarakat muslim, sebagaimana data yang penulis peroleh dari laman Badan Pusat Statistik (BPS) Wilayah Jawa Barat, kabupaten Garut pada tahun 2020 yang memiliki warga muslim sebanyak 2.452.203 dari 2.636.637 total penduduk Garut (BPS, 2018)

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Muslim Di Garut

Wilayah Jawa Barat	Jumlah Penduduk dan Agama yang Dianut					
	Lainnya	Budha	Hindu	Katholik	Kristen	Islam
	2020	2020	2020	2020	2020	2020
Provinsi Jawa Barat	13.427	2020.115	50.175	311.679	2.178.002	42.589.118
Garut	0	821	21	1.524	26.749	2.452.203

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat (BPS, 2018)

Tabel 1. 2 Total Penduduk Garut

Tahun	Garut		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2018	1.311.815	1.294.584	2.606.399
2019	1.319.079	1.303.346	2.622.425
2020	1.325.506	1.311.131	2.636.637

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat (BPS, 2018)

Berdasarkan data yang disajikan di atas, maka didapatkan kesimpulan bahwa potensi pengumpulan dana zakat di Garut terbilang cukup besar untuk kemudian dikelola dan dikembangkan dengan baik. Adapun fokus analisis studi ini adalah membandingkan efektivitas pengelolaan yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Garut dengan pengelolaan yang dilakukan oleh panitia zakat Masjid Al Hidayah di Desa Lingkungpasir Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut, dengan pedoman efektivitas yang akan digunakan penulis yakni merujuk pada hukum positif.

Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Garut telah memiliki izin resmi pengelolaan dan telah mengantongi SK Menag No.730 pada tahun 2016. Sedang panitia zakat di masjid Al

Hidayah desa Lingkungpasir diangkat atau ditunjuk oleh imam/pemimpin tertinggi di wilayah Lingkungpasir. Masjid ini terpilih menjadi subjek penelitian karena ia merupakan cabang dari pusat organisasi Syarikat Islam di kecamatan Cibiuk kabupaten Garut dan telah mengantongi izin dari pemerintah setempat. Organisasi ini memiliki panitia khusus untuk mengelola zakat dan bersifat tetap, tidak bersifat sementara atau pembentukan yang bersifat mendadak ketika idul fitri saja.

Profesionalitas amil merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengembangan zakat, hal ini berkaitan dengan kepercayaan masyarakat dan kecakapan amil dalam mengelola dana zakat. Disamping itu, pengelola zakat memiliki tanggungjawab yang besar guna memastikan pengumpulan dan penyalurannya dilakukan secara efektif dan efisien dengan merujuk pada aturan yang berlaku.

Fakta di lapangan menyebutkan bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh panitia zakat di masjid Al Hidayah telah melakukan pengumpulan zakat dari beberapa dusun di desa Lingkungpasir, kecamatan Cibiuk, kab Garut. Panitia dipercaya masyarakat guna melakukan pengelolaan zakat di desa Lingkungpasir. Di latar belakang kepercayaan masyarakat kepada masjid Al Hidayah, maka kemudian menjadi sangat potensial agar kepanitiaan ini dikembangkan dan dikelola menjadi lebih besar dan lebih baik hingga menjadi UPZ dan amil yang profesional. Hal tersebut juga bertolak belakang dengan pernyataan bahwa panitia zakat yang dilakukan di masjid-masjid mengganggu optimalisasi pengelolaan zakat terutama pada pemerataan distribusi zakat yang dilakukan oleh lembaga (Administrator, 2020).

Berangkat dari pernyataan di atas, penulis tertarik untuk kemudian membandingkan efektivitas pengelolaan zakat yang dilakukan oleh panitia khususnya panitia zakat di masjid Al Hidayah yang memiliki potensi untuk

dikembangkan dengan lembaga zakat yang telah memiliki kredibilitas sebagai amil. Kendati pun panitia belum terdaftar menjadi UPZ resmi di BAZNAS, namun tidak menutup kemungkinan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh panitia zakat di masjid Al Hidayah efektif dan berjalan sesuai dengan aturan hukum syariat dan hukum positif yang berlaku.

Fakta lain menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor kurang optimalnya pengelolaan dana zakat di Garut terutama di desa Lingkungpasir yang cukup potensial untuk dikembangkan yakni pada proses penyaluran yang masih dominan menggunakan metode penyaluran langsung kepada mustahik dan bersifat konsumtif, kurangnya sosialisasi dan edukasi terkait zakat mal kepada masyarakat dan kepercayaan masyarakat kepada lembaga.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa perlu adanya pengkajian studi lebih dalam mengenai efektivitas pengelolaan di dua unit pengelola zakat terkait, guna optimalisasi peran dalam mencapai kesejahteraan umat. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul **“Studi Komparasi Efektivitas Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Lazismu dengan Masjid Al Hidayah Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, profesionalitas amil dan tanggungjawabnya yang besar dalam memastikan pengumpulan zakat agar efektif menjadi analisis perbandingan yang kemudian dituangkan menjadi rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas pengelolaan zakat oleh panitia masjid Al Hidayah Desa Lingkungpasir Kecamatan Cibiuk menurut hukum positif?

2. Bagaimana efektivitas pengelolaan zakat oleh Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Garut menurut hukum positif?
3. Bagaimana perbandingan efektivitas pengelolaan zakat pada panitia zakat masjid Al Hidayah dan LAZISMU Kabupaten Garut berdasarkan hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

Melihat dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Menganalisis efektivitas pengelolaan zakat oleh panitia zakat di masjid Al Hidayah Desa Lingkungpasir Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut menurut hukum positif.
2. Menganalisis efektivitas pengelolaan zakat oleh Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Garut menurut hukum positif.
3. Membandingkan efektivitas pengelolaan zakat pada panitia zakat masjid Al Hidayah dan LAZISMU Garut guna optimalisasi peran lembaga dan tujuan zakat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat kita ambil dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Praktisi

Sebagai sarana bagi penulis untuk mengaplikasikan teori yang didapat selama perkuliahan, terutama yang berkenaan dengan zakat dan keuangan yang bersifat publik lainnya.

2. Bagi Akademisi

Sebagai *research* penulis untuk ikut serta dalam menyumbangkan pemikiran demi kepentingan pengajaran dan pendidikan guna

mengembangkan ilmu pengetahuan, serta dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan efektivitas pengelolaan zakat oleh dua unit lembaga zakat yang berbeda.

3. Bagi Lembaga Terkait

Menjadi sarana lembaga dalam melakukan evaluasi mengenai efektivitas pengelolaan zakat berdasarkan hukum positif yang berlaku.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian pada proposal skripsi ini berisi tentang uraian dan tahapan-tahapan pembahasan. Proposal ini memiliki 3 bab yang di antara masing-masing bab akan penulis uraikan sebagai berikut :

Sebelum masuk pada apa yang dibahas pada bab I, terdapat bagian pertama yang berisi halaman judul, halaman daftar isi, halaman daftar gambar dan halaman daftar tabel.

Kemudian masuk kepada bagian awal setelah sampul yaitu Bab I pendahuluan. Bab ini menerangkan latar belakang atau alasan pengambilan judul yang dijadikan topik fokus penelitian skripsi dan mengapa topik tersebut perlu dibahas, selanjutnya akan mengerucut pada poin rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian serta sistematika penelitian.

Selanjutnya masuk pada bagian tengah yaitu Bab II tinjauan pustaka dan landasan teori. Bab ini menguraikan hasil penelaahan penulis terhadap penelitian terdahulu yang mencakup teori-teori yang dikemukakan, dimana teori-teori tersebut akan memperkuat data penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Terdapat juga landasan teori yang berisi tentang teori yang relevan dan menjadi titik fokus dari penelitian.

Bab III metodologi penelitian, bab ini mencakup beberapa pokok pembahasan yang meliputi beberapa aspek, yaitu di antaranya; desain

penelitian yang merupakan tatacara dari penelitian yang akan dilakukan, diikuti poin lokasi dan waktu pelaksanaan penelitian, objek penelitian, sumber data yang diambil, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan teknik analisis data yang akan digunakan.

Bagian akhir pada proposal skripsi ini berisi daftar pustaka, merupakan daftar referensi yang digunakan oleh penulis sebagai sumber rujukan sekunder pada penelitian.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Penelitian ini memiliki beberapa telaah pustaka dari penelitian terdahulu, yang digunakan oleh penulis sebagai referensi dalam melakukan penelitian dan sebagai penguat teori yang akan digunakan. Di antara beberapa jurnal yang menjadi rujukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jurnal penelitian oleh Budi Rahmat Hakim dengan Edi Gunawan tahun 2020 yang berjudul "*The Mosque Based Zakat Management: A Study Of Amil Zakat Existence In Banjarmasin*". Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau *field research* yang dilakukan melalui wawancara terhadap pengurus masjid sebagai panitia zakat di enam masjid besar di Banjarmasin. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pengumpulan data melalui dokumentasi. Adapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengungkap peran serta upaya revitalisasi fungsi dari keberadaan amil zakat yang dibentuk oleh pengurus masjid atau takmir di masjid Banjarmasin.

Penelitian ini menghasilkan bahwa amil zakat di sebagian besar daerah Banjarmasin dibentuk secara sementara sebelum idul fitri oleh pengurus masjid dan tidak secara resmi atau formal dibentuk. Pembentukan amil yang bersifat sementara ini menunjukkan bahwa fungsi dan peran amil bisa dikatakan tidak maksimal dalam melakukan pengelolaan zakat. Hal ini dibuktikan dengan panitia tersebut dibentuk hanya untuk berfokus dalam pelayanan zakat fitrah, sedang pada zakat mal masih tergolong sangat kecil. Panitia yang diangkat menjadi amil sementara ini pun masih belum melakukan upaya penjemputan bola kepada muzakki yang memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat maal, pun sosialisasi ajakan untuk menunaikan zakat dilakukan terbatas, hanya di media seperti pengeras suara dan spanduk (Hakim & Gunawan, 2020).

2. Jurnal penelitian oleh Rahmad Hakim tahun 2020 yang berjudul “Studi Komparatif Kriteria Amil Zakat, Hak dan Kewajibannya pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) di Indonesia”. Penelitian ini memiliki tujuan membahas secara mendalam terkait kriteria Amil, hak dan kewajibannya pada LAZISMU kota Malang dan LAZISNU Cabang Malang di masa lalu dan sekarang. Sedangkan metode yang digunakannya yakni menggunakan jenis penelitian kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi kritis karena menggunakan analisis perbandingan terhadap kriteria Amil, hak dan kewajibannya serta budaya organisasi di masa lalu dan masa sekarang. Hasil dari penelitian ini memaparkan bahwa terdapat perbedaan kriteria Amil LAZISMU kota Malang dan LAZNAS Nurul Hayat cabang Malang dengan kriteria Amil di masa lalu dengan masa sekarang, dimana kriteria Amil di masa lalu harus memenuhi kriteria amanah, terpercaya, menahan diri, cenderung dalam kebaikan, senantiasa memberi nasehat dan dipercayai masyarakat setempat. Sedang kriteria Amil zakat di LAZISMU masa sekarang adalah mereka yang minat untuk bergabung, kemudian akan dibina secara mental sehingga memiliki kecakapan menjadi Amil Zakat.

Sementara pada LAZNAS Nurul Hayat Cabang Malang memiliki kriteria tidak merokok bagi laki-laki, cakap pemahamannya pada Agama Islam dan cakap membaca Al Quran. Kemudian pada poin kewajiban yaitu Amil masa lalu memiliki kewajiban harus berlaku jujur, mengikuti Sunah Rasulullah SAW, tidak menggabungkan objek zakat, cermat dalam melakukan penghitungan, harta zakat tidak dibawa keluar wilayah, tidak memungut zakat sampai waktu haul, tidak mencampur pajak dan zakat. Sementara kewajiban Amil pada masa sekarang adalah terletak pada

kewajiban amalan individu, kewajiban pada lembaga (sesuai tugas), dan kerja tim yang harus dijaga (Hakim R. , 2020).

3. Jurnal penelitian oleh H. Salimul Jihad tahun 2016 berjudul “Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 dan Optimalisasi Pengelolaan ZIS di Baznas NTB”, penelitian ini memiliki tujuan mengetahui efektivitas pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011 dalam optimalisasi pengelolaan zakat di Baznas NTB. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan melalui pendekatan normatif yuridis pada PP No. 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011 di Baznas NTB dan bersifat deskriptif analitik, dimana penulis mengumpulkan datanya melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menghasilkan pengelolaan zakat di Baznas NTB berjalan efektif sesuai dengan UU No. 23 tahun 2011 yang dibuktikan dengan pengumpulan zakat, penyaluran, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Dari sisi pengumpulan, Efektivitasnya dilihat dari meningkatnya dana zakat yang terkumpul di Baznas NTB. selanjutnya dari aspek penyaluran dilakukan sesuai aturan yang tertera dalam Al Quran dan UU No. 23 tahun 2011 yakni delapan ashnaf, selain itu dana zakat telah berhasil melakukan program pendayagunaan zakat melalui pinjaman dan pemberian modal kepada mustahik, sehingga didapati mustahik yang menerima modal dari dana zakat telah berhasil mengembangkan usahanya (Jihad, 2016).
4. “Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) BAZDA untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah” merupakan judul penelitian yang ditulis oleh Heru Sulistyono, Budhi Cahyono dan Sri Aniek tahun 2016. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji optimalisasi

ZIS yang dikelola Bazda terhadap kontribusinya dalam program pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat di Semarang. Metode yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif analitis yang menjelaskan variabel sarana, prasarana, sumber daya manusia, pengumpulan, penyaluran, pelaporan dan pertanggungjawaban dana zakat. Teknik yang digunakan berupa analisis hasil wawancara persepsi muzaki terhadap Bazda yang kemudian diolah melalui software SPSS 12.0 untuk mencari median, modus dan rata-rata. Selanjutnya menganalisis hasil dari jawaban Bazda mengenai penyaluran dan pendayagunaan dana zakat yang kemudian masing-masing hasil analisis akan dijelaskan secara kualitatif.

Penelitian ini menghasilkan bahwa Bazda memiliki data base mustahik dan muzaki yang tidak lengkap, sehingga mempengaruhi pada proses penyaluran zakat menjadi tidak efektif dan efisien. Hal tersebut disebabkan karena data base menjadi dasar *mapping* dalam proses penyaluran zakat infaq dan shadaqah. Selain itu terdapat faktor lain yang perlu diperhatikan guna pengelolaan zakat berjalan efektif dan efisien, yakni SDM atau sumber daya manusia dan infrastruktur yang mendukung proses optimalisasi pengelolaan zakat. Langkah optimalisasi ini di mulai dari pengumpulan ZIS dengan melihat potensi ZIS yang terbilang cukup besar di daerah Semarang. Optimalisasi sumber pemasukan dana ZIS pada Bazda selain dari pegawai negeri sipil belum berjalan secara optimal. Terakhir pada poin penyaluran zakat masih fokus pada kebutuhan konsumtif semata, proses pendayagunaan dana zakat masih sangat sedikit serta pada proses pelaporan sudah transparan tapi tidak semua Bazda menyampaikannya kepada pihak-pihak terkait (Sulistyo, Cahyono, & Aniek, 2016).

5. Penelitian oleh Sodiman, Mustafa P, Muhammad Hadi, Ahmadi dan La Hadisi pada tahun 2016 dengan judul “Potensi dan Efektivitas Pengelolaan Zakat di Kabupaten Konawe Selatan”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa kualitatif deskripsif, dimana penulis menyuguhkan data-data yang dikumpulkan dari hasil wawancara 1.261 responden di 15 wilayah Konawe Selatan dan dari data pustaka yang ada, kemudian data tersebut di analisis untuk ditarik kesimpulan. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui potensi zakat di Konewa Selatan dan efektivitas pengelolaanya.

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa potensi zakat di kabupaten Konawe Selatan terbilang tinggi, hal tersebut dilihat dari jumlah penduduk Muslim Konawe yang berjumlah 250.818 jiwa atau 93% dari total penduduk Konawe Selatan. Untuk zakat fitrah persentasenya mencapai 99.2% masyarakat membayar zakat setiap tahunnya, sedang pada zakat maal dengan melihat rata-rata tingkat penghasilan yaitu sebesar 0.8%. Disisi lain, tingkat pemahaman masyarakat Konawe Selatan terkait zakat termasuk rendah, hal ini dibuktikan dengan 21,66% masyarakat menyatakan bahwa yang berhak membayar zakat fitrah adalah mereka yang wajib membayar zakat fitrah, sedangkan 78,34% menyatakan bahwa yang berhak membayar zakat fitrah adalah mereka yang memiliki pendapatan di bawah 300.000,00. Disamping itu, pengelolaan zakatnya pun belum termasuk kategori efektif, manajemennya masih bersifat konvensional dan belum terorganisir dengan baik. Hal ini dibuktikan karena Konawe Selatan masih menggunakan kelompok-kelompok kecil berupa pengurus masjid di setiap wilayah untuk pengelolaanya, sehingga belum dilakukan secara sentralistik atau terpusat. Pengelolaan zakat di

Konawe Selatan belum memiliki dampak bagi kesejahteraan mustahik karena masih bersifat konsumtif (Mustafa, Hadi, Ahmadi, & La, 2016).

6. Penelitian yang berjudul “Efektivitas Tata Kelola Dana Zakat” tahun 2018 oleh Dewi Susilowai dan Christina Tri Setyorini memiliki tujuan untuk menganalisis secara mendalam efektivitas dan efisiensi tata kelola pendistribusian zakat. Adapun metode yang digunakan adalah menggunakan studi kasus di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen dengan melakukan wawancara pihak-pihak informan, mengumpulkan dokumentasi, perekaman arsip dan observasi langsung. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa efektivitas dan efisiensi zakat mampu mewujudkan *good zakat governance* dengan mengupayakan pendistribusian zakat tidak hanya pada sektor konsumtif tetapi juga harus pada sektor produktif. Disamping itu, golongan pertama dari 8 ashnaf harus didahulukan untuk di produktifkan. Dalam melakukan tata kelola zakat, peneliti menggunakan *Zakat Core Principle* sebagai patokan atau ukuran efektivitas pengelolaan zakat, khususnya pada proses distribusi zakat pada lembaga zakat di empat kabupaten terkait. Hasilnya Pengumpulan zakat sebagian besar didapatkan dari hasil pemotongan gaji ASN atau Aparatur Sipil Negara belum dikelola dengan baik, penyaluran dana zakat pun masih bersifat *charity*, sehingga timbul ketakutan akan membentuk karakter mustahik yang bergantung pada muzaki, alur regulasi yang masih lemah, pemantauan belum sesuai dengan aturan yang ada serta belum adanya peningkatan untuk mengembangkan profesionalisme amil zakat. Namun disamping itu, terdapat beberapa hal yang termasuk efektif

yakni pada proses penyaluran yang memprioriaskan runtutan 8 ashnaf (Susilowati & Setyorini, 2018).

7. Penelitian oleh Prasetio Febrianto dengan Evalina Alissa tahun 2020 berjudul “Efektivitas Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaen Tanjung Jabung Timur”. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis UU tentang pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta mengetahui dan menganalisis kendala dalam pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Undang-undang tentang pengelolaan zakat. Penelitian ini bersifat Yuridis Empiris yang menghasilkan bahwa pengelolaan dana zakat tidak efektif karena dana zakat yang berhasil dihimpun berjumlah sedikit, terdapat 4 kendala dalam melakukan pengelolaan di antaranya *pertama* krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah; *kedua* antusias hanya pada zakat fitrah; *ketiga* banyaknya organisasi zakat yang berdiri bukan berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 (Febrianto & Alissa, 2020).
8. “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional” merupakan penelitian yang dilakukan oleh Efri Syamsul Bahri dan Sabi Khumaini pada tahun 2020. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengukur tingkat efektivitas zakat penyaluran dana ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) dan DSKL (Dana Sosial Keagamaan lain) BAZNAS dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan studi literature guna memahami subjek penelitian melalui apa yang dialaminya yang berkenaan dengan persepsi, perilaku, tindakan dan motivasi secara holistik. Sedang metode kuantitatif

menggunakan model pengukuran rasio *Zakat Core Principle* (ZCP). Penelitian ini mengkaji laporan keuangan BAZNAS dari periode 2011 sampai dengan periode 2018, hasilnya adalah selama rentang waktu 18 tahun, BAZNAS telah mengumpulkan dana sebesar Rp.932.648.351.752,19 dengan penyaluran sebesar Rp.836.512.139.145,00. Berkisar 90% dana zakat telah tersalurkan dengan baik, berdasarkan ZCP hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas berada di kategori sangat efektif, dimana ACR atau *Alocation to Collection Ratio* berada di angka $> 90\%$. . (Bahri & Khumaini, Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional, 2020).

Berdasarkan telaah pustaka di atas maka dapat dilihat perbedaannya dengan studi fokus penelitian yang akan dilakukan penulis, yakni perbandingan terhadap efektivitas pengelolaan zakat yang dilakukan oleh panitia masjid Al Hidayah Desa Lingkungpasir Kecamatan Cibiuk dengan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kabupaten Garut guna optimalisasi peran lembaga dalam mencapai tujuan zakat berdasarkan rujukan hukum positif.

B. Landasan Teori

1. Zakat

A. Pengertian Zakat

Menurut bahasa zakat berasal dari kata *زكى* artinya “tumbuh, bersih, berkah, baik dan mashlahah” (Abbas, 2017). Sedang menurut istilah zakat berarti ukuran yang telah ditetapkan terhadap kepemilikan harta tertentu dalam hitungan waktu tertentu yang disalurkan kepada pihak tertentu sesuai dengan syariat (Abbas, 2017). Menurut para ahli fiqih di antaranya Mahmud Syaltut mengartikan

zakat sebagai ibadah kebendaan yang diwajibkan Allah agar orang kaya membantu orang miskin melalui sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi ia menyatakan bahwa zakat adalah ibadah harta yang diperuntukan guna memenuhi kebutuhan pokok orang yang membutuhkan (Abror, 2019).

Undang-undang No. 23 Tahun 2011 mengartikan zakat sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (UU RI, 2011).

Dengan demikian, zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim jika harta tersebut memenuhi syarat haul, nisab dan atau ketentuan lain sesuai syariat, yang kemudian harta tersebut disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya melalui jalan yang diperbolehkan oleh syariat.

B. Sejarah dan Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu instrumen potensial untuk membantu program pemerintah dalam melakukan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan. Abdul Baqi dalam bukunya Abror (2019) menyatakan bahwa kata 'zakat' disebutkan dalam Al Quran sebanyak 32 kali, dan 26 kali penyebutannya disandingkan dengan perintah shalat dan 6 kali penyebutannya terpisah dengan perintah shalat. Dengan demikian, kedudukan zakat sama pentingnya dengan perintah wajib shalat yang tidak boleh ditinggalkan. Melaksanakannya termasuk ciri seorang mukmin, dan meninggalkannya termasuk ciri orang yang musyrik sebagaimana termaktub dalam Quran surah Fushilat ayat 6 sampai 7 yang artinya:

“katakanlah (Muhammad), ‘Aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepada kamu bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, karena itu tetaplah kamu (beribadah) kepada-Nya. Dan celakalah bagi orang yang menyekutukan-(Nya), (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka yang ingkar terhadap kehidupan akhirat”. (Ismail, et al., 2018).

Kewajiban zakat sudah menjadi perintah Allah jauh sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Berdasarkan petunjuk dari Al Quran bahwa terdapat perintah kepada nabi-nabi terdahulu untuk menunaikan zakat, di antaranya pada masa Nabi Ibrahim, Ismail, Bani Israil dan tidak luput juga kepada para ahli kitab serta kepada umat nabi Isa AS, hal ini sebagaimana termaktub dalam Qs. Maryam ayat 31 yang artinya: *“Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi dimana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (melaksanakan) shalat dan menunaikan zakat selama aku hidup”* (Abbas, 2017).

Pada masa Rasulullah, perintah zakat turun pada periode Makkah, tapi belum ada ketentuan khusus mengenai detail harta yang harus dikeluarkan. Tujuan mengeluarkan zakat masa itu hanya untuk memenuhi kebutuhan kaum fakir dan miskin serta untuk dakwah. Setelah hijrah ke Madinah pada tahun ke-2 Hijriah, Allah memerintahkan kaum muslim untuk menunaikan zakat yang disertai dengan keterangan dan ketentuan detail perkara zakat yaitu jenis zakat, yang wajib dizakati dan yang mengeluarkan zakat, kadar nisab, haul dan persentasenya. Hal ini karena kondisi umat muslim kala itu sudah memiliki tujuan dan tatanan yang jelas.

Puncak dari disyariatkannya zakat adalah penetapannya zakat menjadi rukun Islam, sebagaimana termaktub dalam Al Quran surah at-Taubah ayat 11 yang berbunyi:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِلُ الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Maka jika mereka bertaubat, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, maka (berarti mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui”.

Ayat tersebut menyatakan bahwa menunaikan zakat merupakan salah satu syarat menjadi saudara seagama setelah ibadah shalat. Saudara seagama yang memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama (Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, 2021). Pun hal tersebut diperkuat oleh Quran Surat at-Taubah ayat 34 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan bathil dan menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih” (Mustafa, Hadi, Ahmadi, & La, 2016).

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, bahwa wajib hukumnya untuk menunaikan zakat, berpahala jika dilakukan dan berdosa jika tidak dilakukan. Maka terdapat konsekuensi bagi seorang muslim yang tidak menunaikan ibadah zakat seperti yang termaktub dalam hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda:

“Tidaklah seorang pemilik harta benda yang tidak membayar zakatnya, melainkan pada hari kiamat akan dibuatkan untuknya setrika api yang dipanaskan dineraka jahannam, kemudian

disetrikakan pada lambungnya, dahinya, dan punggungnya. Hingga Allah memutuskan di antara hamba-hamba-Nya di suatu hari yang lamanya sama dengan 50 ribu tahun dibanding hari di dunia. Kemudian barulah dilihat jalannya ke surge atau ke neraka”.

C. Syarat-syarat zakat

Menurut Ismail dalam bukunya Fikih zakat kontekstual Indonesia (2018), Para ulama ahli fiqih menetapkan kewajiban zakat bagi kaum muslim yang telah memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan, yakni di antaranya :

- 1) Islam, hanya kaum muslim yang dikenakan kewajiban menunaikan zakat, karena ia termasuk dalam rukun Islam;
- 2) Merdeka;
- 3) Harta sepenuhnya milik sendiri, harta yang wajib dikeluarkan tidak boleh tersangkut hak atau kepemilikan orang lain. Dengan kata lain, harta tersebut berada dibawah kekuasaan pemiliknya. Dalam hal ini harta yang dimaksud termasuk dari harta wali yang wajib mengeluarkan zakat (wali atas anak kecil, orang tua yang sudah renta, orang gila dan atau mereka yang wajib mengeluarkan zakat tapi tidak mampu membayarnya), kasus ini terkhusus pada zakat fitrah (Abror, 2019);
- 4) Halal, harta yang wajib dizakati merupakan harta yang diperoleh dengan jalan yang baik dan halal;
- 5) Berkembang, harta yang wajib dizakati merupakan harta yang memiliki potensi untuk dapat dikembangkan melalui kegiatan perdagangan, usaha, pembelian saham dan ditabungkan. Hal ini berarti dapat dikatakan bahwa harta kaum muslim didorong untuk diproduktifkan;

- 6) Cukup haul dan nisab, haul adalah perputaran masa kepemilikan harta selama dua belas bulan atau satu tahun berdasarkan tahun Qomariyah (Abror, 2019). Haul berlaku bagi harta berupa ternak dan barang dagang yang masuk kedalam kategori “zakat modal”. Sedang nisab adalah indikator untuk mengukur kadar minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya (Ismail, et al., 2018). Kecuali harta dari rikaz tidak ada batas minimal nisab.
- 7) Melebihi kebutuhan pokok, sebagian ulama dari mazhab hanafi menyatakan bahwa zakat wajib dikeluarkan setelah terpenuhinya kebutuhan pokok atau memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun ulama lain berpendapat bahwa syarat ini sulit untuk ditentukan, karena kebutuhan setiap individu itu berbeda, pun jika kebutuhan itu menyangkut perbedaan daerah. Maka syarat memenuhi nisab dan berkembang itu sudah cukup menjadikan harta seorang muslim wajib dikeluarkan zakatnya (Ismail, et al., 2018);
- 8) Bebas dari utang, menurut jumhur ulama utang merupakan pengahalang untuk menunaikan kewajiban zakat. Namun hal ini juga menjadi suatu dimana ulama ahli fikih berbeda pendapat, hal ini terjadi karena hubungan zakat lebih kuat melekat pada kekayaan yang nampak, nyata dan terlihat oleh mustahik (Ismail, et al., 2018).

Terdapat syarat wajib untuk menunaikan zakat fitrah, yakni 1) Islam, 2) menjalani bulan Ramadhan kala itu, 3) memiliki kelebihan untuk memenuhi kebutuhan pokok di malam hari dan hari raya idul fitri. Sedang terdapat juga syarat sah untuk menunaikan zakat mal dan fitrah di antaranya niat, ijab qabul dan doa (Ismail, et al., 2018).

D. Jenis dan Macam Zakat

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah diperintahkan pada tahun kedua hijriah yang merupakan tahun dimana wajib untuk berpuasa di bulan Ramadhan. Menurut Yusuf Qardhawi yang dikutip Ismail dalam bukunya 'Fikih Zakat Kontekstual Indonesia' (2018), ia menyatakan bahwa zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan karena berbuka puasa di bulan suci Ramadhan.

Zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap muslim merdeka yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pun wajib untuk seorang wali mengeluarkan zakat bagi tanggungannya, meliputi anak, isteri dan pembantu. Terdapat hadis yang menerangkan tujuan dari zakat fitrah dan batasan waktu untuk mengeluarkan zakat:

“Dari Ibnu Abbas RA berkata bahwa ‘Rasulallah SAW telah mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan yang kotor dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang mengeluarkannya sebelum shalat ‘id, maka itu adalah zakat yang diterima Allah, dan siapa saja mengeluarkannya setelah shalat ‘id, maka itu adalah shadaqah biasa dan bukan termasuk zakat fitrah”.

Sebab dari ditunaikannya zakat fitrah adalah karena berpuasa di bulan Ramadhan, maka menurut imam syafi’I waktu menunaikan zakat fitrah boleh dari sejak permulaan Ramadhan. Jumhur ulama sepakat bahwa membayar zakat tidak diakhirkan sehingga melewati shalat sunah Idul Fitri. Jika terjadi sesuatu yang darurat dan belum menunaikan zakat fitrah sampai melewati shalat id, maka tetap harus ditunaikan di awal siang hari raya (Ismail, et al., 2018).

Adapun ketentuan harta yang dikeluarkan diterangkan dalam hadis mutaffaq alaihi yakni:

“Dari Ibnu Umar RA bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebesar satu sha’ kurma atau satu sha’ sya’ir (gandum) atas seorang hamba, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar kecil dari orang-orang Islam, dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan shalat Idul Fitri”.

Pengukuran satu sha’ sebagai patokan untuk mengeluarkan zakat, Yusuf Qardhawi membenarkan yang dikatakan Imam Abu Al Farj ad-Darimi bahwa dalam menentukan zakat fitrah itu menggunakan takaran dan bukan timbangan. Hal ini karena satu sha’ sama dengan 2167 gram gandum, jika menggunakan timbangan gandum maka makanan pokok lain selain gandum bisa jadi lebih ringan dari gandum, dan itu bisa menimbulkan zakat yang dikeluarkan melebihi satu sha’. Dalam hal ini, maka sebagai bentuk kehati-hatian ukuran tersebut digenapkan menjadi kurang lebih 2.5 kg. jika tidak ditemukan timbangan dan takaran, maka dikeluarkannya zakat sebanyak empat mud, yang sama dengan satu sha’. Satu mud ialah sepenuh cidukan dua telapak tangan seorang yang tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar (Ismail, et al., 2018).

Selain menunaikan zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok, Imam at-Tsauri, Abu Hanifah dan Ashabnya membolehkan membayar zakat fitrah dalam bentuk harga atau uang. Imam Hasan mengatakan bahwa *“Tidak mengapa dikeluarkan beberapa dirham untuk zakat fitrah”*. Abu Ishak pun berkata *“Aku mendapati orang-orang membayar zakat fitrahnya*

pada bulan Ramadhan beberapa dirham seharga makanannya” (Ismail, et al., 2018). Hal ini dilakukan berdasarkan pada letak tingkat kebermanfaatan yang didapatkan mustahik. Jika menyerahkan uang berdasarkan pengamatan yang dilakukan akan lebih bermanfaat, maka itu lebih utama, begitupun sebaliknya.

2) **Zakat Maal**

Merupakan zakat yang berkaitan dengan harta. Adapun macam harta yang wajib dizakati adalah sebagai berikut:

a) **Emas, perak, uang, logam mulia dan batu mulia lainnya.**

Menurut jumbuh ulama ukuran nisab emas adalah sebesar 20 dinar atau 92 gram dengan zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2 ½ persen dan telah mencapai haul selama satu tahun. Sementara menurut Yusuf Qardhawi (Ismail, et al., 2018) ukuran nisab emas adalah sebesar 85 gram emas, sebagai bentuk kehati-hatian maka hendaklah kita bersandar kepada yang paling kecil. Nisab dari perak adalah sebanyak 200 dirham sama dengan 595 gram perak dengan ukuran yang wajib dizakati sebesar 2,5 persen, sama halnya dengan takaran zakat emas (Abror, 2019). Namun, Ismail dalam bukunya Fikih zakat kontekstual Indonesia (2018) menyatakan bahwa emas yang dimaksud merupakan emas murni, bukan dalam bentuk perhiasan yang digunakan, hal ini merupakan sebagai bentuk dari kehati-hatian.

Untuk zakat harta selain dari emas dan perak yang merupakan kategori harta simpanan serta berpotensi untuk berkembang seperti tabungan deposito dan uang tunai, maka nisabnya menggunakan nisab emas yaitu senilai dengan 85

gram emas. Hal ini merupakan kesepakatan para ulama bahwa nisab harta harus disandarkan pada emas (Ismail, et al., 2018).

b) Zakat surat berharga, di antaranya saham dan obligasi.

- (1) Zakat saham, merupakan zakat yang dikeluarkan setelah perusahaan mendapatkan keuntungan sesuai ketentuan. Yusuf Qardhawi sebagaimana dikutip oleh Islamil (2018) menyatakan dua pendapat yakni: *pertama* bahwa jika perusahaan yang dimaksud merupakan perusahaan yang tidak melakukan proses perdagangan atau industri yang hanya fokus pada kegiatan produksi dan atau jasa , maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat, seperti pada hotel, angkutan umum, biro perjalanan dan lain-lain. Hal ini didasarkan pada sahamnya terletak pada sarana-prasarana, sedang kewajiban mengeluarkan zakat jatuh kepada harta para pemilik saham. Sedang yang *kedua* jika perusahaan fokus pada kegiatan jual beli produk tanpa melakukan pengolahan, seperti perusahaan ekspor-impor, maka saham-saham atas perusahaan terkait wajib dikeluarkan zakatnya. Dengan demikian, zakat saham di sandarkan pada zakat perdagangan yakni dengan nisab sebanyak 85 gram emas dengan kadar 2,5 persen yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Sebagai catatan, jika perusahaan telah mengeluarkan zakat sebelum pembagian deviden atau keuntungan, maka para pemegang saham tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Namun, hal yang sebaliknya terjadi, yakni perusahaan belum mengeluarkan zakatnya, maka kewajiban zakat jatuh kepada para pemegang saham (Ismail, et al., 2018).

- (2) Zakat obligasi, merupakan surat perjanjian tertulis atas pinjaman kepada pemerintah, perusahaan atau bank yang harus dilunasi dengan masa dan ketentuan bunga tertentu (Ismail, et al., 2018). Oleh karena obligasi mengandung bunga, maka sebagian besar ulama berpendapat bahwa ini haram dan tidak ada zakat atas barang yang haram. Maka oleh sebab itu, terdapat alternative investasi lain yang berbasis syariah dan memiliki ketentuan serta akad sesuai dengan syariah, yakni sukuk. Sukuk ini memiliki akad *musharabah*, *musyarakah*, *ijarah* dan akad lain sesuai dengan ketentuan syara. Adapun nisab dari sukuk ini senilai 85 gram dari *return* yang diterima dengan 2,5 persen yang wajib dikeluarkan (Ismail, et al., 2018).
- c) **Hasil dari perdagangan.** Harta yang wajib dizakati adalah kekayaan atau barang yang disiapkan untuk didagangkan. Jumhur fuqaha sepakat bahwa mengeluarkan zakat ini harus dalam bentuk nilai karena kadar harta yang wajib dikeluarkan di qiyaskan dengan emas. Sedang menurut ahli fiqih dari mazhab hanbali menyatakan boleh mengeluarkan zakat dalam bentuk nilai dan atau benda yang akan didagangkan (Abror, 2019).
- d) **Zakat Ternak**
- (1) Unta dan kambing. Ahli fiqih sepakat bahwa jumlah minimal unta yang perlu dizakati adalah sebanyak 5 ekor dengan mengeluarkan satu ekor unta berumur 1 tahun sebagai zakat, dan mengeluarkan unta berumur 2 tahun untuk kepemilikan unta sebanyak 25 ekor. Sedang kambing atau domba wajib dizakati jika mencapai jumlah 40-120 ekor dengan zakat 1

ekor kambing/domba, 121-200 ekor dikeluarkan zakatnya 2 ekorkambing/domba. Pengeluaran zakat tersebut dilakukan setiap ada pertambahan jumlah 100 ekor (Ismail, et al., 2018).

- (2) Hewan ternak yang dikandangi dan disediakan pakan. Untuk 40-120 ekor kambing maka 1 ekor kambing yang wajib dikeluarkan sebagai zakat, dari 121-200 ekor maka 2 ekor kambing yang dikeluarkan, dan dari 201-300 ekor maka dikeluarkan 3 ekor kambing.
- (3) Sapi atau kerbau, dengan nisab sebanyak 30 ekor dan yang wajib dizakati sebanyak 1 ekor yang berumur 1 tahun masuk 2 tahun, 40-59 ekor sapi/kerbau yang wajib dizakati hanya 1 ekor tapi yang berumur 2 tahun masuk ke 3 tahun. Berlaku kelipatan jika bertambah sebanyak 9 ekor.

Terdapat catatan terkait hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya, di antaranya *pertama* bahwa jika hewan ternak merupakan hewan yang disediakan kandang dan pakan, maka zakat yang dikeluarkan termasuk kategori zakat harta perdagangan bukan lagi zakat hewan ternak. *Kedua* hewan ternak terkait tidak dipekerjakan sebagaimana hadis nabi yakni “*Tidaklah pada sapi-sapi yang dipekerjakan itu ada zakatnya*”. *Ketiga* hewan yang di zakatkan tidak cacat ataupun sakit. *Keempat* khusus unta, jenis yang dikeluarkan adalah betina umur 1 tahun, jika tidak ada maka diganti dengan unta jantan yang berumur 2 tahun. *Kelima* mengambil hewan ternak dengan nilai pertengahan (tidak terlalu baik dan tidak jelek) kecuali atas izin si pemilik ternak (Ismail, et al., 2018).

- (4) Zakat perikanan, zakat ini disamakan dengan zakat perdagangan. Yakni dikeluarkan zakatnya setelah mencapai nisab senilai dengan 85 gram emas dan sebesar 2,5 persen yang dizakatkan. Hal ini terjadi karena ikan sudah banyak diperjual belikan dengan jumlah yang besar, pun zakat ini dianalogikan dengan hasil tambang dan juga hasil pertanian (Ismail, et al., 2018).
- e) **Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan.** Hasil panen dari buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, hasil kebun dan atau hasil hutan wajib untuk dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi syarat syara. Hal ini berdasarkan pada Quran Surat Al-An'am ayat 141 yang artinya:

“Dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya dan apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.

Berdasarkan dari banyaknya pendapat para ulama tentang macam dari hasil tanaman yang wajib dizakati, adalah pendapatnya Abu Hanifah yang menurut Yusuf Qardhawi bisa kita pegang, yakni bahwa semua dari tanaman adalah wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan pada penegasan Umar bin Abdul Aziz, Daud, Nakha'I Hamad dan Mujtahid. Adapun nisab dari hasil tani adalah sebanyak 653 kg dengan ukuran yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah sebesar 5 persen untuk yang menggunakan irigasi, dan 10 persen untuk yang tidak menggunakan sistem irigasi (Ismail, et al., 2018). Sedang waktu

mengeluarkannya adalah “...dan *tunaikanlah haknya di hari memetikanya..*” (Qs. Al an’am:141).

- f) **Tambang atau kekayaan terpendam atau Rikaz.** Kekayaan ini tidak perlu memenuhi syarat nisab dan haul karena termasuk harta temuan yang didapat dari tanah mereka, termasuk harta yang didapat dari perut bumi. Barang ini termasuk semua pemberian bumi yang berharga baik berbentuk padat seperti batu bara, timah, besi, tembaga, aluminium atau berbentuk cair seperti belerang dan minyak bumi. Zakat tambang ini disandarkan pada zakat perdagangan karena barang tambang tersebut diniatkan untuk diperjualbelikan. Dengan demikian, maka zakatnya adalah sebesar 2,5 persen. Sedang untuk rikaz zakatnya adalah sebanyak 20 persen dari total harta yang ditemukan. Jika harta yang ditemukan itu merupakan harta kaum muslim maka itu disebut *luqathah* yang tidak wajib dizakati. Namun jika harta yang ditemukan itu merupakan murni hasil bumi, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak seperlima (Abror, 2019).
- g) **Zakat perusahaan,** zakat ini dikeluarkan oleh badan atau lembaga yang memiliki usaha atau melakukan kegiatan jual beli baik barang ataupun jasa. Perusahaan ini mencakup bidang keuangan seperti bank, perusahaan jasa seperti jasa akuntansi, aplikasi, teknologi data, jasa konstruksi, jasa angkutan dan *e-commerce*. Zakat ini diqiyaskan dengan zakat perdagangan dengan nisab sebesar 85 gram emas. Zakatnya dikeluarkan setelah diketahui neraca atau laporan keuangan perusahaan yang telah dikurangi dengan hutang lancar (Ismail, et al., 2018). Namun, jika perusahaan mengalami keadaan sulit dalam melakukan

perdagangan, maka yang dikenai zakat adalah pada keuntungan riil saja, tidak wajib mengeluarkan zakat jika perusahaan dalam keadaan rugi.

Berdasarkan yang dikemukakan ismail (Ismail, et al., 2018), terdapat catatan dalam hal perbedaan penentuan nisab berdasarkan jenis perusahaan. *Pertama* jika perusahaan bergerak di bidang perdagangan, maka nisabnya adalah 2,5 persen yang dikalikan dengan laba bersih setelah di kurangi pajak. *Kedua* perusahaan yang bergerak di bidang jasa, nisabnya sebesar 85 gram atau 534 kg beras/653 kg gabah. Penghitungan yakni besar penghasilan yang diterima x 12 bulan x 2,5%. *Ketiga* untuk perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, maka menggunakan metode penghitunagn aktiva bersih = aktiva lancer – hutang lancer x 2,5% atau ekuitas bersih x 2,5%.

- h) Zakat Pendapatan dan Profesi.** Zakat ini diterapkan pada periode Mu'awiyah pada masa Umar Bin Abdul Aziz. Ia memberikan gaji dan ia memungut zakat dari gaji yang diberikan, pun terjadi pada barang sitaan jika barang tersebut telah kembali kepada pemiliknya. Gaji atau upah atau *'umalah* merupakan sesuatu yang didapat karena pekerjaan yang telah ia lakukan. Sedang *'Utiyat* atau pemberian merupakan honorarium atau biaya hidup yang dikeluarkan oleh baitul mal (pemerintah) untuk para tentara Islam dan yang berada di bawah naungannya (Ismail, et al., 2018). Pemberian yang bersifat honorarium atau hadiah dan atau biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk para duta maka ia wajib di keluarkan zakatnya.

Terdapat banyak perbedaan dalam menentukan nisab zakat pendapatan, namun Yusuf Qardhawi yang dikutip dalam bukunya Ismail (2018) menyatakan bahwa nisabnya disandarkan pada nisab uang, yang berarti senilai 85 gram emas, nilai tersebut sama dengan nisab dari zakat pertanian yakni 653 kg atau 20 *mitsqal* dengan kadar yang wajib dikeluarkan adalah 2,5 persen. Adapun waktu mengeluarkannya adalah setelah mencapai nisab, bisa di tiap bulan, beberapa bulan atau di hitung sampai satu tahun (Ismail, et al., 2018).

E. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Golongan yang berhak menerima zakat atau disebut dengan mustahik terdiri dari delapan asnaf sesuai dengan ketentuan dalam Al Quran, yakni di antaranya :

- 1) **Fakir**, orang yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan dan harta;
- 2) **Miskin**; orang yang memiliki harta dan pekerjaan tapi hanya bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, bahkan tidak dapat mencukupi lima puluh persen kebutuhan hidupnya (Abror, 2019). Menurut ahli fiqih mazhab syafi'i menyatakan bahwa pemberian zakat kepada fakir dan miskin boleh ditunaikan menggunakan sesuatu untuk menunjang kebutuhannya, dengan kata lain bisa dibayarkan dalam bentuk alat penunjang usaha, contoh jika mustahik memiliki kemampuan bertani, maka boleh memberikan ia zakat berupa alat untuk bertani. Hal ini didasarkan pada Al Quran Surat at-Taubah ayat 60 yang menyatakan bahwa amil zakat merupakan salah satu diantara asnaf yang berhak menerima zakat berdasarkan kerja mereka.

- 3) **Amil zakat**, orang yang memiliki tugas untuk memungut atau menarik zakat dari kaum muslim yang sudah memenuhi syarat mengeluarkan zakat, amil ditunjuk oleh pemimpin dan atau pemerintah setempat.
- 4) **Muallaf**, orang yang baru masuk Islam.
- 5) **Riqab**, menurut ahli fiqih mazhab maliki menyatakan bahwa riqab adalah memerdekakan hamba sahaya menggunakan harta zakat (Abror, 2019).
- 6) **Gharimin**, imam yusuf Qardhawi dalam buku Abror (2019) menyatakan bahwa gharimin adalah orang yang memiliki hutang namun ia sulit untuk melunasinya, hutang tersebut tidak timbul dari kegiatan-kegiatan yang berbaur maksiat, melainkan dari kegiatan yang menyangkut kepentingan kebutuhan pribadi dan masyarakat.
- 7) **Fi Sabilillah**, orang yang sedang berjuang dan atau sedang berperang hendak menegakan agama Allah SWT. Namun, disamping itu, makna fi sabilillah menurut mayoritas ahli fiqih terutama dari mazhab hambali dan hanafi menyatakan bahwa fi sabilillah bisa berbentuk usaha yang memiliki tujuan guna membangun kesejahteraan umat, termasuk ke dalam poin membangun manusia, kehidupan beragama dan bernegara (Abror, 2019).
- 8) **Ibnu Sabil** merupakan orang Islam yang sedang dan akan melakukan perjalanan menuju kebaikan , dalam hal ini juga termasuk perjalanan kaum muslim guna menghindari kaum kafir atau pemerintah yang dzalim untuk mendapatkan perlindungan. Pun ibnu sabil diartikan sebagai perjalanan untuk mensyiarkan

agama Islam yang pasti membutuhkan dana untuk bekal perjalanan (Abror, 2019).

Ulama imam Syafi'I sebagaimana dikutip oleh Abror dalam bukunya Fiqh zakat dan wakaf (2019), ia menyatakan bahwa golongan yang berhak menerima zakat bukan berarti harta zakat harus dibagikan rata kepada semuanya, tetapi hanya menjelaskan golongan yang berhak menerima harta zakat. Jika ditunaikan hanya kepada salah satu golongan saja, maka kewajiban zakat sudah terwakilkan atau terpenuhi. Adapun waktu yang tepat mengeluarkan zakat adalah wajib untuk menyegerakan pembayarannya setelah harta mencapai nisab dan haul untuk zakat mal, dan sebelum shalat sunah idul fitri untuk zakat fitrah. Adapun untuk zakat mal, harta dikeluarkan setahun sekali dan atau setelah panen untuk zakat mal berupa pertanian (Abror, 2019).

F. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat memiliki manfaat yang bisa dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi ibadah dan dimensi kepedulian kepada sesama di lingkungan terdekat atau jauh sekalipun. Hikmah dari diwajibkannya zakat kepada muslim meliputi muzaki (orang yang mengeluarkan zakat), mustahik (penerima zakat) dan harta yang dikeluarkan. Berikut beberapa hikmah lain yang akan dipaparkan di bawah ini :

- 1) Sebagai bentuk rasa syukur dan keimanan seorang muslim kepada pencipta-Nya.
- 2) Menghilangkan sifat kikir seorang muzakki, melahirkan sifat dermawan dan meninggikan rasa kemanusiaan;
- 3) Terhindar dari kekufuran, iri, dengki dan hasad;

- 4) Sebagai amal jama'I orang-orang yang memiliki kecukupan harta untuk menjalankan perintah Allah untuk tolong-menolong dalam kebaikan;
- 5) Memberikan ketenangan muzakki dan mustahik, pemberian ini bisa meredam gejolak sosial dan mengikis ketimpangan sosial sehingga tidak menimbulkan tindakan kriminal yang disebabkan oleh faktor ekonomi;
- 6) Harta menjadi lebih berkah, seperti sabda Nabi yakni "*bentengilah hartamu dengan zakat*" (HR. Al Jamaah). Harta sisa zakat menjadi berkah dan jauh dari kehilangan, kemusnahan dan kesia-siaan;
- 7) Memberikan kesadaran bahwa harta yang ia miliki sepenuhnya bukan miliknya, tetapi merupakan harta titipan dari Allah yang didalamnya terdapat hak orang lain;
- 8) Jauh dari sifat boros dan tamak;
- 9) Terlaksananya perintah Allah yang merupakan rukun Islam:
- 10) Membantu dan membina mereka yang berhak menerima zakat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera;
- 11) Sebagai salah satu sumber dana untuk melakukan pembangunan sarana prasarana umat muslim, melalui sarana ibadah, kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi dan pengembangan kualitas sumber daya manusia.
- 12) Sebagai salah satu media untuk melakukan pemerataan pendapatan dari segi pembangunan kesejahteraan kaum muslim.
- 13) Mendorong kaum muslim untuk berlomba-lomba menjadi muzakki dengan ia mampu untuk bekerja dan berusaha untuk memiliki harta kekayaan, ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya

dan juga membantu orang lain yang membutuhkan. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi kaum muslim dalam memiliki etos kerja yang mumpuni;

- 14) Terwujudnya solidaritas sosial kaum muslim antara muzakki dan mustahik.

2. Pengelolaan Zakat

a. Pengelolaan dan Dasar Hukum Pengelolaan Zakat

Melihat betapa besar potensi zakat, maka perlu adanya aturan yang mengatur pengelolaannya. Undang-undang No. 23 Tahun 2011 pada Bab III membahas tentang pengelolaan zakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. (UU RI, 2011). Adapun dalam pengumpulannya di bahas dalam pasal 21 ayat 1 muzaki menghitung sendiri zakatnya dan ayat 2 muzaki dapat meminta bantuan kepada Baznas. Dalam pendistribusian, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Pada bagian pendayagunaan terdapat pada ayat 1 yang membahas tentang zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kesejahteraan umat.

Pengelola zakat atau biasa kita sebut amil merupakan petugas yang diangkat oleh pemimpin masyarakat dan atau pemerintah untuk mengelola zakat, baik bersifat perorangan atau kelompok (Ismail, et al., 2018). Amil dituntut untuk memahami hukum dan aturan zakat, jujur, amanah, adil, fathanah, dan memiliki akhlak terpuji lainnya serta senantiasa mendoakan muzakki, sebagaimana yang disebutkan dalam Al Qurat surat at-Taubah ayat 103 “...dan *berdoalah untuk*

mereka...”. menurut Al Mawardi dalam bukunya Ismail (2018) doa merupakan bentuk dari rahmat, *taqarrub*, menghormati, memantapkan hati dan sebagai keselamatan bagi mereka para muzakki.

Berdasarkan sejarah, amil yang ditunjuk oleh Rasulullah kala itu adalah orang yang mendapat kepercayaan pemimpin dan orang-orang yang terbaik. Mereka dibekali panduan bermuamalah dengan baik agar menunjukkan rasa sayang dan senantiasa memberikan kemudahan kepada pemilik harta tanpa mengenyampingkan dan atau meremehkan hak nya Allah (Ismail, et al., 2018).

Undang-undang No. 23 tahun 2011 merupakan hukum yang diamandemen dari Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang yang merupakan dasar hukum atau acuan dalam menegakan aturan menjadi penting untuk dibuat agar disepakati oleh semua kalangan masyarakat, tidak terkecuali perihal zakat bagi kaum muslim. Dasar hukum pengelolaan zakat ini menjadi sarana untuk optimalisasi penyaluran zakat guna membantu program pemerataan, pembangunan ekonomi, kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan (Susilowati & Setyorini, 2018) serta kesejahteraan sosial baik berskala kecil maupun nasional.

b. Lembaga Pengelola Zakat

Al Quran Surat at-Taubah ayat 103 yang artinya: *“Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar maha mengetahui”*.

Ayat tersebut menyatakan bahwa Allah memberikan tugas kepada Nabi untuk menarik atau memungut zakat dari orang kaya

untuk kemudian disalurkan kepada yang miskin dan atau kepada mereka yang berhak menerima zakat. Pun ayat tersebut menegaskan bahwa yang berhak memungut zakat adalah pemimpin atau kepala Negara dan atau yang mewakili atas nama kepala Negara (Ismail, et al., 2018).

Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim: *“dari Ibnu Abbas, Nabi Saw ketika mengutus Mu’adz ke Yaman beliau berkata ‘beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah SWT telah mewajibkan dari sebagian harta-harta mereka untuk disedekahkan. Diambil dari orang kaya untuk diberikan kepada mereka yang fakir. Apabila menaatimu dalam hal ini, maka peliharalah akan kedermawanan harta mereka, dan takutlah akan doa orang yang teraniaya. Sungguh tidak ada penghalang antara doa mereka itu dengan Allah SWT”* (Ismail, et al., 2018).

Ayat dan hadis tersebut menjadi landasan kuat bahwa terdapat perintah Allah untuk melakukan pengelolaan zakat agar tertunaikan sesuai aturan syara dan aturan yang berlaku (Abror, 2019). Pun menerangkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh petugas dan tidak dikerjakan sesuai kehendak muzakki sendiri. Sebagaimana yang kemukakan oleh syekh Islam Hafiz Ibnu Hajar dalam bukunya Ismail (2018) bahwa pemimpin atau penguasa merupakan orang yang mempunyai tugas untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, barang siapa di antara mereka menolak untuk mengeluarkan zakat, hendaklah zakat itu diambil secara paksa.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 menjadi hukum positif di Indonesia yang mengatur pengelolaan zakat. Harapannya, dengan dibentuk hukum yang mengatur zakat maka akan mampu

meningkatkan efektifitas pengelolaan dan pelayanan zakat, sehingga akan lebih mampu meningkatkan manfaat dalam mewujudkan kesejahteraan, dan menjadi solusi untuk penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut tentu didasari oleh potensi zakat di Indonesia yang tinggi. Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar dan menjadi salah satu negara dari 10 negara yang memiliki kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Menurut Baznas potensi zakat di Indonesia mencapai lebih dari Rp. 200 Triliun, bahkan dalam kajian IPPZ (Indikator Potensi Pemetaan Zakat) yang dilakukan baznas didapati angka Rp.233,8 Triliun (BAZNAS, 2020).

Distribusi dana zakat menjadi salah satu instrumen pengelolaan yang bisa menjadi indikator efektivitas dalam pengelolaan dana zakat, hal ini didasarkan pada penilaian kinerja lembaga yang akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan kewajiban zakatnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.14 tahun 2014 pada penelitian yang dilakukan oleh Susilowati dan Setyorini (2018) yang mengungkapkan bahwa terdapat indikator untuk mengukur kinerja lembaga di antaranya frekuensi pencairan, efektivitas penentuan jumlah dana zakat bagi setiap asnaf, kualitas tata kelola zakat, mutu program dalam melaksanakan pencairan dan berapa jumlah dana zakat yang ditahan dan yang disalurkan.

Berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2011, terdapat beberapa jenis lembaga yang mendapatkan izin untuk melakukan pengelolaan zakat, di antaranya : 1) Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS bertugas untuk mengelola zakat dengan skala nasional; 2) Lembaga Amil Zakat atau LAZ merupakan unit yang dibentuk masyarakat untuk melakukan pengelolaan zakat; 3) Unit Pengumpul

Zakat atau UPZ yakni kumpulan organisasi masyarakat yang dibentuk BAZNAS guna membantu dalam mengumpulkan zakat (UU RI, 2011).

c. Kualifikasi Pengelola Zakat

Pemilihan atau kualifikasi pengelola zakat dibentuk dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai muzaki. Penetapan kualifikasi dibuat berdasarkan prinsip syariah dan prinsip profesionalisme. Terdapat beberapa karakteristik pengelola amil berdasarkan Quran surat Al Imran ayat 161 yang berbunyi:

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَعْلَمَ مَنْ يَغُلُّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوْفَى كُلُّ نَفْسٍ
مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi” (Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, 2021)

Ayat tersebut membantah bahwa Rasulullah tidak mungkin melakukan perbuatan gulul (korupsi, mencuri, pengkhianatan) karena itu akan menghilangkan sifat kemaksuman nabi (terpeliharanya nabi dari perbuatan tercela). Adi bin Umairah berkata bahwa, “Saya mendengar Rasulullah bersabda, barangsiapa yang melakukan pekerjaan pengumpulan apapun dan menyembunyikan bahkan satu jarum atau banyak lagi dari kita, perbuatan tersebut adalah penggelapan, dan orang itu akan membawa barang yang digelapkannya pada hari kiamat” (BI, BAZNAS & IRTI-IDB, 2016).

Selain itu Rasulullah saw pernah bersabda: “wahai sekalian manusia, barangsiapa di antara kamu mengerjakan sesuatu untuk kita,

kemudian ia menyembunyikan sehelai barang jahitan atau lebih dari itu, maka perbuatan itu gulul (korupsi) harus dipertanggungjawabkan nanti pada hari kiamat” (HR. Muslim) (Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, 2021).

Berdasarkan ayat dan hadis di atas dapat kita uraikan menjadi beberapa karakteristik pengelola atau amil zakat yakni sebagai berikut:

- (1) Muslim;
- (2) Sehat jasmani rohani dan sudah baligh;
- (3) Amanah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Yusuf Qardhawi yang dikutip pada buku Prinsip-prinsip pokok untuk penyelenggaraan dan pengawasan zakat yang efektif (BI, BAZNAS & IRTI-IDB, 2016), yakni :”Nabi Muhammad (Saw) memberi nasihat kepada pengumpul zakatnya agar menjadi baik hati, sopan, sabar, serta dipilih dari yang terbaik di antara para sahabat dan pendampingnya”.;
- (4) Memiliki pemahaman tentang ilmu, peraturan dan regulasi zakat;
- (5) Efisien dan mempunyai kemampuan dalam mencapai tujuan serta target dari pengelolaan dana zakat;
- (6) Tidak diperbolehkan keturunan dari Nabi Muhammad (saw). Mereka tidak boleh menerima dana zakat.

d. Standar Peraturan Pengelolaan Zakat

Penetapan standar peraturan dibutuhkan prinsip-prinsip zakat yang dijadikan standar minimum yang akan diterapkan oleh semua lembaga pengelola zakat. Konsep proporsionalitas digunakan dalam merumuskan prinsip-prinsip pengelolaan zakat sesuai dengan kategori pengelolaan yang bersifat wajib maupun pengelolaan yang bersifat

sukarela. Hal ini ditujukan guna penguatan pada pengelolaan zakat, pengawasan yang efektif serta berguna untuk menjaring pengaman zakat di antara negara-negara Muslim (BI, BAZNAS & IRTI-IDB, 2016).

Pun terdapat standarisasi pengelolaan zakat, standarisasi tersebut dinamakan *Zakat Core Principle* (ZCP) atau Prinsip-prinsip pokok zakat. Prinsip pokok pada pengelolaan zakat tersebut merupakan adaptasi dari Prinsip-prinsip Pokok Basel (PPB), dimana PPB tersebut sudah digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai kualitas perbankan oleh lebih dari 150 negara. Hal demikian dilakukan, guna meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengawasan zakat dengan menggunakan standarisasi internasional. Berikut terdapat 29 dari prinsip pokok basel yang diadopsi oleh prinsip pokok zakat atau *Zakat Core Principle*:

Tabel 2. 1 PPB dan ZCP dalam Perbandingan

Prinsip-Prinsip Pokok Basel	Prinsip-Prinsip Pokok Zakat
PPB 1: Tanggung jawab, tujuan dan wewenang	PPZ 1: Tujuan, kemandirian dan wewenang
PPB 2: Kemandirian, akuntabilitas, penyediaan sumber daya dan perlindungan hukum bagi pengawas	
PPB 3: Kerja sama dan kolaborasi	
PPB 4: Kegiatan yang diizinkan	PPZ 2: Kegiatan yang diizinkan
PPB 5: Kriteria perizinan	PPZ 3: Kriteria perizinan
PPB 6: Pengalihan kepemilikan yang signifikan	-
PPB 7: Perolehan utama	-

PPB 8: Pendekatan pengawasan	PPZ 4: Pendekatan pengawasan zakat
PPB 9: Teknik dan alat pengawasan	PPZ 5: Teknik dan alat pengawasan zakat
PPB 10: Pelaporan pengawasan	PPZ 6: Pelaporan pengawasan zakat
PPB 11: Wewenang pengawasan untuk melakukan koreksi dan memberikan sanksi	PPZ 7: Wewenang pengawas zakat untuk melakukan koreksi dan memberikan sanksi
PPB 12: Pengawasan konsolidasi	-
PPB 13: Hubungan negara pengevaluasi dan negara yang dievaluasi	-

Sumber: (BI, BAZNAS & IRTI-IDB, 2016)

Berdasarkan beberapa poin di atas, terdapat poin pada PPB yang relevan untuk diterapkan dan sesuai dengan ketentuan pengawasan pada lembaga pengelola zakat, sedang terdapat poin yang tidak relevan di antaranya pada poin 6,7, 12 dan 13 pada poin PPB. Sedang pada runtutan poin yang lain yakni:

Tabel 2. 2 PPB dan ZCP dalam Perbandingan

Prinsip-Prinsip Pokok Basel	Prinsip-Prinsip Pokok Zakat
PPB 14: Tata kelola perusahaan	PPZ 8: Tata kelola yang baik untuk amil
PPB 15: Proses manajemen risiko	PPZ 9: Pengelolaan pengumpulan
PPB 16: Kecukupan modal	
PPB 17: Risiko peminjaman	

PPB 18: Harta benda bermasalah, penyisihan, dan cadangan	PPZ 10: Pengelolaan pembayaran
PPB 19: Risiko konsentrasi & batas eksposur besar	
PPB 20: Transaksi dengan pihak terkait	PPZ 11: Risiko negara dan transfer
PPB 21: Risiko negara dan transfer	
PPB 22: Risiko pasar	PPZ 12: Risiko reputasi dan risiko kerugian muzakki
PPB 23: Risiko suku bunga dalam pembukuan bank	-
PPB 24: Risiko likuiditas	PPZ 13: Risiko pembayaran
PPB 25: Risiko operasional	PPZ 14: Risiko operasional
PPB 26: Pengendalian dan audit internal	PPZ 15: Audit internal dan pengendalian syariah
PPB 27: Pelaporan keuangan dan audit eksternal	PPZ 16: Pelaporan keuangan dan audit eksternal
PPB 28: Pengungkapan dan transparansi	PPZ 17: Pengungkapan dan transparansi
PPB 29: Penyalahgunaan jasa keuangan	PPZ 18: Penyalahgunaan jasa keuangan

Sumber: (BI, BAZNAS & IRTI-IDB, 2016)

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita simpulkan bahwa terdapat enam dimensi utama dari 29 PPB yang dijadikan fokus adopsi oleh ZCP, yakni:

Tabel 2. 3 Enam Dimensi Utama ZCP

No	Dimensi	PPZ
1	Fondasi Hukum	PPZ 1 – PPZ 3
2	Pengawasan Zakat	PPZ 4 – PPZ 6
3	Tata Kelola Zakat	PPZ 7 – PPZ 8
4	Fungsi Perantara	PPZ 9 – PPZ 10
5	Manajemen Risiko	PPZ 11 – PPZ 14
6	Tata Kelola Syariah	PPZ 15 – PPZ 18

Sumber: (BI, BAZNAS & IRTI-IDB, 2016)

Penelitian ini memiliki fokus pada efektivitas pengelolaan zakat, dimana fokus ini masuk kepada PPZ atau Prinsip Pokok Zakat 7- PPZ 8. Tata kelola zakat merupakan poin penting guna memastikan kegiatan pengelolaan zakat berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan syariah dan aturan hukum positif yang berlaku. PPZ 7 tentang wewenang pengawas zakat dalam memberlakukan tindakan korektif dengan tepat waktu dan memberikan sanksi menggunakan alat pengawasan yang memadai. Sedang pada PPZ 8 yakni tata kelola zakat yang baik untuk amil, bahwa lembaga zakat harus memiliki kebijakan proses tata kelola amil yang mencakup kepatuhan Syariah, lingkungan pengendalian, alat strategis, pengetahuan pengelolaan dan tanggung jawab dari segenap pengurus lembaga zakat (BI, BAZNAS & IRTI-IDB, 2016).

ZCP (zakat core principle) atau PPZ (prinsip-prinsip pokok zakat) mempunyai sistem pengawasan dalam melakukan pengendalian yang memiliki dampak pada efektivitas pengelolaan dana zakat. Terdapat prasyarat dalam melakukan pengawasan zakat agar efektif, yakni:

- (1) Kerangka yang jelas dalam merumuskan kebijakan zakat, kerangka ini ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku;
- (2) Prasarana yang dibangun dengan baik, meliputi standar dan akuntansi yang tepat dan komprehensif, sistem audit yang independen, amil yang kompeten dan profesional serta ketersediaan statistik ekonomi, regional dan sosial;
- (3) Kerangka yang jelas dalam pengumpulan, pengelolaan dan pembayaran dana zakat.

Pada struktur pengelolaan keuangan, ZCP menggunakan struktur pada peraturan keuangan modern atau menggunakan standar keuangan internasional yang berlaku. kendati pun demikian, namun pada praktiknya disesuaikan dengan aspek dan aturan syariah mengenai pengelolaan zakat (BI, BAZNAS & IRTI-IDB, 2016).

Pada proses penyalurannya, ZCP menggunakan ACR atau *Allocation to Collection Ratio*, dimana rasio ini menjadi alat ukur dalam menghitung kemampuan penyaluran zakat sebuah lembaga. Adapun rumus yang digunakan adalah dengan pembagian antara total dana yang disalurkan dengan total dana yang dihimpun, dengan *final* kategori 1) *Hightly Effective* jika hasil dari ACR adalah lebih dari 90%; 2) *Effective* jika ACR 70-89%; 3) *Fairly Effective* jika ACR 50-69%; 4) *Below Expectation* jika 20-49% dan terakhir 5) *Ineffective* jika ACR hanya 20% atau kurang dari 20% (Bahri & Khumaini, 2020).

Selain itu, terdapat infrastruktur pendukung untuk mencapai operasional zakat yang efektif, yakni pelaporan internal, manajemen risiko dan pelaporan eksternal (regulator dan pengawas zakat).

3. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan pencapaian atau keberhasilan atas suatu kegiatan dalam mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan (Bahri & Khumaini, 2020). Menurut Hidayat yang dikutip oleh Kiwang pada penelitiannya yang berjudul Analisis Kebijakan dan Efektivitas Organisasi (2015) menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah dicapai, dimana target tersebut meliputi ukuran kuantitas, kualitas dan juga waktu. Semakin besar persentase target yang dicapai, maka semakin efektif. Sedang menurut KBBI efektivitas yang diambil dari kata efektif berarti sesuatu yang mempunyai efek mulai dari akibatnya, pengaruhnya dan atau kesannya. Ia dapat membawa hasil dari suatu tindakan yang dilakukan.

Singkat penulis, efektivitas merupakan suatu ketercapaian tujuan atas program dan atau kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga. Dimana ketercapaian tersebut menjadi tanda bahwa lembaga terkait mempunyai kualitas dan potensi untuk berkembang menjadi lebih baik dibandingkan dengan program atau kegiatan yang dilakukan sebelumnya.

b. Indikator Efektivitas Pengelolaan Zakat

Indikator merupakan sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan atas suatu program agar bisa dikatakan efektif. Adapun pada pengelolaan zakat terdapat indikator efektivitas guna penyelenggaraanya menjadi efektif. Indikator tersebut diukur berdasarkan kinerja lembaga zakat yang meliputi efektivitas alokasi dana, periodisasi pembayaran, rasio biaya operasional dalam

mengumpulkan dana, kualitas dari tata kelola zakat dan program pembayaran serta penetapan dana maksimum yang ditahan dan dapat dibawa kepada periode berikutnya (BI, BAZNAS & IRTI-IDB, 2016).

Pada indikator rasio pembayaran, ditetapkan bahwa penahanan dana dari pengumpulan dana terakhir adalah maksimum 1 tahun. Selain itu pada program penyalurannya dibagi menjadi program berbasis konsumsi yang merupakan pemberian berupa kebutuhan pokok yang bersifat jangka pendek, dan penyaluran berbasis produksi yang merupakan pemberdayaan mustahik bersifat jangka panjang (BI, BAZNAS & IRTI-IDB, 2016). Pengelolaan dana zakat akan di nilai berdasarkan pada kecepatan proses pembayaran, adapun efektivitas waktu penyaluran berdasarkan kecepatan pembayaran zakat berbasis konsumsi dan produksi dilakukan sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Efektivitas Kecepatan Penyaluran Zakat

Konsumsi	Produksi
< 3 bulan terhitung cepat;	< 6 bulan terhitung cepat;
3-6 bulan terhitung baik;	6-12 bulan terhitung baik;
6-9 bulan terhitung cukup;	> 12 bulan terhitung cukup.
9-12 bulan terhitung lambat;	
> 12 bulan terhitung sangat lambat	

Sumber: data sekunder yang diolah (BI, BAZNAS & IRTI-IDB, 2016)

Terdapat rumus hitung yang bisa menjadi rujukan dalam mengukur tingkat efektivitas pada penyaluran dana zakat yaitu :


Rumus efektivitas = Total dana yang disalurkan/total dana yang dihimpun (BI, BAZNAS & IRTI-IDB, 2016)

c. Pendekatan Terhadap Pengukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas suatu kegiatan bisa menggunakan beberapa pendekatan, di antaranya *pertama* pendekatan sumber atau *resource approach* yaitu pengukuran melalui indikator input yang mengutamakan keberhasilannya dalam mendapatkan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan lembaga, baik bersifat fisik maupun nonfisik. *Kedua* menggunakan pendekatan proses atau *process approach* dimana pengukurannya melihat dari berbagai program yang dilaksanakan baik program internal dan atau mekanisme lembaga. *Ketiga* melalui pendekatan sasaran atau *goals approach* yakni melihat *output* atau hasil yang dicapai sesuai dengan yang telah ditetapkan bersama (Amalia, 2020).

d. Kerangka Berpikir

Tabel 2. 5 Kerangka Berpikir



Sumber: Penulis

Kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu studi komparasi atau perbandingan efektivitas pengelolaan zakat di lazismu dan panitia zakat di masjid Al Hidayah desa Lingkungpasir, kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut. Dimana teori yang digunakan merupakan teori dari ZCP atau *Zakat Core Principle* dengan berfokus pada poin 7 dan 8

yakni pada dimensi tata kelola zakat. Merujuk pada UU No. 23 tahun 2011 yang menyatakan bahwa pengelolaan zakat meliputi perencanaan, pengumpulan, penyaluran dan juga pelaporan, maka indikator yang akan dibandingkan kemudian adalah ke empat indikator tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

Tatacara atau metode dalam pelaksanaan penelitian yang merupakan kerangka untuk mencari jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan strategi atau pedoman yang digunakan dalam mencapai tujuan dari penelitian yang dilakukan (Kuntjojo, 2009). Desain penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif, dimana desain tersebut akan digunakan untuk mengumpulkan data, mengolah dan menyimpulkan hasil penelitian. Kualitatif bertumpu pada data yang ada di lapangan dan wawasan penulis. Sedang penelitian deskriptif merupakan penelitian yang akan memberikan fakta atau kejadian secara akurat dan sistematis (Hardani, et al., 2020), yang kemudian akan dilakukan penjabaran atas hasil yang didapatkan di lapangan berdasarkan teori-teori terkait.

Penelitian ini menggunakan studi kasus di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Garut dan panitia zakat di Masjid Al Hidayah Desa Lingkungpasir Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut yang kemudian akan di bandingkan dari sisi efektivitas pengelolaan zakat yang di lakukan oleh dua unit terkait. Adapun variabel yang digunakan dalam mengukur tingkat efektivitas pengelolaan zakat yakni menggunakan pengukuran rasio ZCP atau *Zakat Core Principle*.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini berkisar antara bulan Juli sampai September 2021 yang digunakan untuk wawancara dengan pihak panitia zakat Masjid Al Hidayah yang berlokasi di Kampung Ciawi, Desa Lingkungpasir, Cibiuk Garut. Serta wawancara dengan pihak Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) yang beralamat di kompleks Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Garut, dengan

alamat lengkap Jl. Pembangunan No.155, Jayawaras, Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151. Wawancara dilakukan guna mendapatkan data dan atau informasi akurat mengenai sistem pengelolaan dan program zakat yang dijalankan di dua unit terkait. Selain itu, terdapat kegiatan mengumpulkan, menganalisis, mengolah dan menyimpulkan data yang didapat dari lapangan dan pustaka.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) yang pengelolaan zakatnya berpusat di UPZ Muhammadiyah ranting Lingkungpasir dan Panitia zakat di masjid Al Hidayah desa Lingkungpasir, kecamatan Cibiuk, kabupaten Garut.

Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini yakni merupakan perwakilan dari LAZISMU, UPZ Muhammadiyah ranting Lingkungpasir dan perwakilan dari panitia zakat di masjid Al Hidayah desa Lingkungpasir, kecamatan Cibiuk, kabupaten Garut. Berikut data narasumber yang telah diwawancarai:

Tabel 3. 1 Sampel Narasumber dari LAZISMU dan Panitia

No	Nama	Jabatan	Instansi
1	Ust Toni	Sekretaris Kantor layanan Lazismu Kec. Cibiuk	LAZISMU
2	Mudin Hidayatullah	Ketua ranting Muhammadiyah	UPZ Muhammadiyah ranting Lingkungpasir
3	Samarudin	Ketua panitia zakat masjid Al Hidayah	Panitia Zakat Masjid Al Hidayah

Sumber: Penulis

D. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah fokus pada efektivitas pengelolaan zakat yang dilakukan oleh panitia zakat di Masjid Al Hidayah Desa Lingkungpasir Kecamatan Cibiuk dan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Garut yang bertugas mengelola dana zakat.

E. Sumber Data

Penulis menggunakan sumber data primer berupa wawancara langsung dengan pihak panitia zakat di Masjid Al Hidayah Desa Lingkungpasir Kecamatan Cibiuk dan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Garut serta dengan UPZ Muhammadiyah ranting Lingkungpasir. Kemudian data yang didapat dari sumber primer akan diperkuat dengan data sekunder melalui data dari laporan, pustaka terkait dan atau penelitian-penelitian terdahulu.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam mengumpulkan data menurut (Hardani, et al., 2020) Merupakan langkah strategis yang digunakan dalam penelitian guna mendapatkan data. Adapun Teknik dalam pengumpulan data penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1) Wawancara semi sistematis

Wawancara yang akan dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan wawancara semi terstruktur atau semi sistematis dengan pihak pertama, yakni panitia masjid Al Hidayah Desa Lingkungpasir Kecamatan Cibiuk Garut dan dengan pihak perwakilan dari Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Garut. Data yang akan dikumpulkan berupa data dari dana zakat yang berhasil dikumpulkan,

penyaluran, pendayagunaan dan pelaporan dana zakat. Pun tidak terkecuali data-data lain yang mendukung efektivitas pengelolaan zakat.

2) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini menggunakan data-data yang bisa didapatkan melalui dokumen terkait. Dokumen menjadi salah satu sumber yang stabil dan dapat diuji kebenarannya (Hardani, et al., 2020). Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan salah satu sumber sekunder, yang kegiatannya berupa mengumpulkan data dengan cara menganalisis literatur yang bersumber dari buku dan atau jurnal-jurnal penelitian terdahulu, juga pada laman website dengan sumber yang terpercaya. literatur pustaka yang akan di kaji berupa teori-teori efektivitas pengelolaan zakat berdasarkan hukum positif dan pengukuran pengelolaan zakat berdarakan ZCP.

G. Definisi Konseptual Variabel dan Definisi Operasional

Tabel 3. 2 Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Definisi konseptual	Definisi operasional	Indikator ukur
Efektivitas	Efektivitas pada pengelolaan zakat	Efektivitas merupakan pencapaian atau keberhasilan atas suatu kegiatan dalam	Efektivitasnya diukur berdasarkan kinerja lembaga zakat yang meliputi efektivitas alokasi dana, periodisasi	Indikator yang digunakan dalam mengukur tingkat efektivitas pengelolaan zakat menggunakan beberapa pendekatan, yakni:

		<p>mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan</p>	<p>pembayaran, rasio biaya operasional dalam mengumpulkan dana, kualitas dari tata kelola zakat dan program pembayaran serta penetapan dana maksimum yang ditahan dan dapat dibawa kepada periode berikutnya.</p>	<p>1. pendekatan sumber atau <i>resource approach</i> yaitu pengukuran melalui indikator input yang mengutamakan keberhasilannya dalam mendapatkan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan lembaga, baik bersifat fisik maupun nonfisik.</p> <p>2. Pendekatan proses atau <i>process approach</i> dimana pengukurannya melihat dari berbagai program yang dilaksanakan baik program internal dan atau</p>
--	--	---	---	--

				<p>mekanisme lembaga</p> <p>3. Pendekatan sasaran atau <i>goals approach</i> yakni melihat <i>output</i> atau hasil yang dicapai sesuai dengan yang telah ditetapkan bersama.</p>
Pengelolaan dana zakat		<p>Pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat</p>	<p>Undang-undang No. 23 Tahun 2011 pada Bab III membahas tentang pengelolaan zakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. (UU RI, 2011).</p>	<p>1. Pengumpulan, dilakukan dengan muzaki melakukan penghitungan sendiri dan atau meminta bantuan lembaga.</p> <p>2. Penyaluran, dana zakat wajib disalurkan kepada mustahik yaitu delapan ashnaf sesuai prioritas.</p>

				<p>3. Pendayagunaan, masuk dalam kategori zakat produktif atau dana zakat yang bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas masyarakat melalui usaha dalam meningkatkan ekonomi.</p> <p>4. Pelaporan, wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan secara berkala sesuai tahapan pada pemerintahan.</p>
ZCP	ACR	<i>Zakat Core Principle</i> (ZCP) atau Prinsip-	ZCP (<i>zakat core principle</i>) atau PPZ (prinsip-prinsip pokok	Pada proses penyalurannya, ZCP menggunakan ACR atau <i>Allocation to</i>

		<p>prinsip pokok zakat. Prinsip pokok pada pengelolaan zakat tersebut merupakan adaptasi dari Prinsip-prinsip Pokok Basel (PPB) yang sudah digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai kualitas perbankan oleh lebih dari 150 negara guna meningkatkan kualitas pengelolaan dan</p>	<p>zakat) mempunyai sistem yang memiliki dampak pada efektivitas pengelolaan dana zakat, yakni:</p> <p>(4) Kerangka yang jelas dalam merumuskan kebijakan zakat, kerangka ini ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku;</p> <p>(5) Prasarana yang dibangun dengan baik, meliputi standar dan akuntansi yang tepat dan komprehensif, sistem audit yang independen,</p>	<p><i>Collection Ratio</i>, dimana rasio ini menjadi alat ukur dalam menghitung kemampuan penyaluran zakat sebuah lembaga. Adapun rumus yang digunakan adalah dengan pembagian antara total dana yang disalurkan dengan total dana yang dihimpun, dengan <i>final</i> kategori</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Highly Effective</i> jika hasil dari ACR adalah lebih dari 90%; 2. <i>Effective</i> jika ACR 70-89%; 3. <i>Fairly Effective</i> jika ACR 50-69%; 4. <i>Below Expectation</i> jika
--	--	--	---	---

		pengawasan zakat dengan menggunakan standarisasi internasional	amil yang kompeten dan profesional serta ketersediaan statistik ekonomi, regional dan sosial; (6) Kerangka yang jelas dalam pengumpulan, pengelolaan dan pembayaran dana zakat.	20-49% dan terakhir 5. <i>Ineffective</i> jika ACR hanya 20% atau kurang dari 20%
--	--	--	--	--

Sumber: Penulis

H. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan salah satu alat bantu yang digunakan dalam proses pengumpulan data, hal ini dimaksudkan agar kegiatan penelitian berjalan secara sistematis dan lebih efisien. Instrumen penelitian ini menggunakan instrumen penulis sendiri sebagai pewawancara, yang kemudian didukung dengan alat bantu berupa teknik *coding* deduktif. Alat lain berupa recorder (hp untuk merekam), balpoin dan juga buku digunakan dalam melakukan prosesi wawancara. Data laporan dari dua unit lembaga terkait yakni panitia zakat masjid Al

Hidayah Desa Lingkungpasir Kecamatan Cibiuk dan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Garut kemudian akan di olah dan di interpretasikan menjadi data mengenai efektivitas pengelolaan dana zakat sesuai dengan teori efektivitas pengelolaan zakat yang digunakan, yakni dari definisi pengelolaan zakat menurut UU No. 23 tahun 2011 yang meliputi pengumpulan, penyaluran, pendayagunaan dan juga pelaporan.

Berikut ini merupakan teori yang digunakan penulis dalam menganalisis data dan juga menginterpretasikan hasil dari wawancara:

Tabel 3. 3 Instrumen Analisis Data

<i>Selective coding</i>	Indikator
Profil lembaga	Sejarah
	Visi dan misi
	Struktur organisasi
	Rancangan program
	Realisasi program
Pengumpulan dana zakat	Jumlah muzakki tiap tahun
	Metode pengumpulan zakat
Penyaluran dana zakat	Total dana yang disalurkan
	Total dana yang terhimpun
	Periodisasi penyaluran
	Penetapan dana yang ditahan
Pendayagunaan	Zakat produktif
Pelaporan	Pelaporan

Sumber: Penulis

I. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu proses untuk mempelajari materi yang terorganisir guna menemukan data dan fakta yang menjadi topik

penelitian melalui berbagai sudut pandang, sehingga adanya kemungkinan untuk mengeksplorasi fakta-fakta baru. Adapun penelitian ini menggunakan teknik analisis normatif yuridis. Yuridis merujuk pada norma-norma yang ada di dalam perundang-undangan (Prahassacitta, 2019) dan normatif yang digunakan pada penelitian ini berfokus pada logika keilmuan berdasarkan pada hukum positif atau undang-undang. UU No 23 tahun 2011 merupakan acuan dalam mengukur variabel pengelolaan dengan indikator pengumpulan, penyaluran, pendayagunaan dan juga pelaporan dana zakat suatu lembaga.

Analisis data yang digunakan juga menggunakan model pengukuran ZCP yang menjadi acuan dalam mengukur efektivitas pengelolaan zakat yang kemudian akan ditarik kesimpulan berdasarkan fakta lapangan dan data yang didapatkan dari wawancara dan sumber pustaka. Adapun Teknik yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini, yakni melalui tahapan sebagai berikut:

1. Menyusun *Guideline* Wawancara

Penyusunan *guideline* wawancara berupa *list* atau daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada dua lembaga terkait, yakni panitia masjid Al Hidayah dan LAZISMU yang kemudian pengelolaan zakatnya berpusat di UPZ Muhammadiyah ranting Lingkungpasir. Penyusunan *list* wawancara menggunakan Teknik deduktif yang menggunakan teori sebagai acuan dalam membuat pertanyaan. Teknik wawancara yang digunakan merupakan semi sistematis, dimana menggunakan pola yang tidak terstruktur, namun memiliki acuan dalam melakukan tanya jawab pada proses wawancara.

2. Wawancara Terkait Pengelolaan Zakat

Melakukan wawancara dengan dua lembaga terkait mengenai pengelolaan dana zakat, sekaligus melihat dan mendapatkan data yang telah di laporkan mengenai pengelolaannya, yang berisi tentang data jumlah muzaki, mustahik, total dana yang dihimpun dan yang disalurkan, serta total dana yang di endapkan dan yang di produktifkan. Selain itu, terdapat pertanyaan seputar profil Lembaga yang kemudian data tersebut akan mendukung efektivitas pengelolaan pada Lembaga terkait.

3. Membuat Transkrip Wawancara

Transkrip wawancara dilakukan dengan membaca metode *screening*, *pengkodean* dan juga penulisan ide pokok dari teori yang digunakan sebagai acuan dalam mengukur efektivitas pengelolaan zakat. kemudian akan dilakukan reduksi atau memilih hasil wawancara yang sesuai dengan teori dan tujuan yang ingin di capai. Adapun kode yang dibuat adalah dalam bentuk kalimat dan teori yang digunakan sebagai ide pokok meliputi:

Tabel 3. 4 Ide pokok dan *Coding*

Ide pokok	<i>Selective coding</i>
Profil lembaga	Sejarah, visi & misi, struktur organisasi, rencana dan realisasi program
Pengumpulan zakat	Jumlah muzakki tiap tahun
Penyaluran zakat	Total dana yang disalurkan
	Total dana yang berhasil terkumpul
	Periodesasi pembayaran
	Penetapan dana yang ditahan
Pendayagunaan zakat	Program zakat produktif

Pelaporan	Melakukan pelaporan secara berkala
-----------	------------------------------------

Sumber: Penulis

4. Mengolah Data Efektivitas Pengelolaan Zakat

Setelah melakukan wawancara dan mendapatkan data yang dibutuhkan, selanjutnya adalah mengolah data berdasarkan rasio pengukuran efektivitas ZCP atau *Zakat Core Principle*, dimana penulis menghitung total dana pada poin penyaluran dana zakat menggunakan rasio ACR atau *Allocation to collection ratio*. Selanjutnya olahan data yang berhasil diketahui akan penulis bandingkan di antara dua lembaga terkait yang berkenaan dengan efektivitas pengelolaan dana zakat.

5. Menarik kesimpulan

Kesimpulan di dapatkan setelah melakukan interpretasi berdasarkan hasil dari analisis data. Kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan hasil analisis dengan teori yang telah ada yang kemudian dibandingkan sesuai rumusan masalah dalam penititan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

G. Gambaran umum wilayah

1. Potensi Zakat di daerah Cibiuk

- a. Zakat fitrah, adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan ramadhan (perbazznas, no 16). Berbicara mengenai zakat fitrah, maka juga menyangkut jumlah keseluruhan warga muslim yang terdapat di wilayah kecamatan Cibiuk, dapat kita lihat berdasarkan tabel di bawah:

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Muslim di Kec. Cibiuk

DATA JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN GARUT BERDASARKAN AGAMA DAN KEPERCAYAAN PER KECAMATAN Semester 2-Tahun 2019									
No	Kecamatan	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Konghucu	Penganut kepepercayaan	Jumlah
1	Banjarwangi	44.142	-	-	-	-	-	-	44.142
2	Banyuresmi	82.179	2	1	-	-	-	-	82.182
3	Bayongbong	89.937	14	1	1	-	-	42	89.994
4	Bl. Limbangan	67.540	11	1	-	-	-	-	67.553
5	Bungbulang	50.175	11	-	-	-	-	-	50.186
6	Caringin	26.906	3	-	-	-	-	-	26.909
7	Cibalong	39.712	2	2	-	-	-	-	39.716
8	Cibatu	68.393	3	-	-	-	-	1	68.397
9	Cibiuk	31.535	1	-	-	-	-	-	31.536

Sumber: (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Garut, 2020)

Berdasarkan tabel 4.1 didapati bahwa jumlah penduduk muslim di wilayah Cibiuk Garut tercatat sebanyak 31,535 yang tersebar di lima desa, yakni desa Cibiuk Kaler, Cibiuk Kidul, Cipareuan, Lingkungpasir dan Majasari. Adapun jumlah dari

penduduk muslim yang berada di Lingkungpasir adalah berjumlah sekitar kurang lebih 6.000 jiwa yang tersebar di 6 dusun, yakni dusun cihanja, cidahu, ciawi, cijaringao, cigadog dan cipaku. Sedang dusun yang paling banyak jumlah penduduknya adalah dusun ciawi yang terbagi menjadi ciawi talun, ciawi leubak, ciawi tonggoh, ciawi beura dan ciawi caringin.

- b. Zakat mal merupakan harta yang dikeluarkan oleh muzaki melalui amil zakat resmi untuk disalurkan kepada mustahik sesuai nisab dan haul (perbaznas, no 13). Zakat mal yang berhasil di kumpulkan oleh Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah ataupun oleh UPZ Muhammadiyah ranting desa Lingkungpasir serta panitia zakat di masjid Al Hidayah hanya bersumber dari zakat pertanian, perdagangan, upah atau gaji sebagai karyawan dan atau guru serta dari zakat emas. Penghitungan jumlah muzaki yang berhak mengeluarkan zakat mal tidak bisa ditentukan berdasarkan kasat mata, selama ini lembaga ataupun panitia hanya sebatas menerima dana tanpa membuat data siapa yang berhak mengeluarkan zakat mal, zakat mal yang dikeluarkan muzaki hanya berdasarkan pada kesadaran masing-masing individu.

2. Pengelolaan Zakat Berdasarkan Hukum yang Berlaku

Berdasarkan pada aturan yang berlaku, terdapat undang-undang yang digunakan sebagai rujukan dalam melakukan pengelolaan zakat, yakni di antaranya sebagai berikut:

- a. UU No. 23 tahun 2011 tentang pengeloan zakat;
- b. Peraturan pemerintah no. 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang no 23 tahun 2011;

- c. Peraturan Menteri Agama no. 30 tahun 2016 tentang tugas, fungsi, dan tata kerja anggota baznas;
- d. Perbaznas No. 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan tata kerja unit pengumpul zakat.

Empat peraturan tersebut dijadikan rujukan dalam melakukan proses pengelolaan, maka berkenaan dengan peraturan di atas terdapat peraturan yang membahas Unit Pengumpul Zakat sebagai satuan atau lembaga dengan sasaran pengumpulan zakat di unit terkecil di suatu wilayah, yang meliputi kampung dan atau dusun dan atau antar RW dan atau desa. UPZ merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, atau kabupaten/kota untuk membantu mengumpulkan zakat.

Berdasarkan peraturan yang termaktub pada Perbaznas no 19, Institusi yang menaungi UPZ adalah lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, BUMN, perusahaan swasta nasional/asing, perwakilan RI di luar negeri, kantor-kantor perwakilan Negara asing/lembaga asing, masjid Negara, kantor institusi vertical, kantor satuan kerja perangkat daerah/lembaga daerah provinsi, BUMD provinsi, perusahaan swasta milik provinsi, BUMD provinsi, perguruan tinggi, masjid raya, kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten/kota, perusahaan swasta skala kabupaten/kota, masjid, mushola, langgar, surau atau nama lainnya, sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain, dan kecamatan atau nama lainnya.

Pimpinan institusi adalah pimpinan/ketua/kepala/direktur atau pejabat/pegawai/anggota yang ditunjuk oleh pimpinan/ketua/kepala/direktur di lembaga Negara, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, BUMN, perusahaan swasta nasional/asing, perwakilan RI di luar negeri,

kantor-kantor perwakilan Negara asing/lembaga asing, masjid Negara, kantor institusi vertikal, kantor satuan kerja perangkat daerah/lembaga daerah provinsi, BUMD provinsi, perusahaan swasta milik provinsi, BUMD provinsi, perguruan tinggi, masjid raya, kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten/kota, perusahaan swasta skala kabupaten/kota, masjid, mushola, langgar, surau atau nama lainnya, sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain, dan kecamatan atau nama lainnya. (perbazznas BAB I pasal 1 ayat 20)

Bab II, kedudukan, tugas dan fungsi pada pasal 5 f menyatakan bahwa BAZNAS kabupaten/kota membentuk UPZ BAZNAS kabupaten/kota pada institusi masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya yang ditegaskan pada ayat 2 bahwa pembentukan UPZ BAZNAS kabupaten/kota melalui keputusan ketua baznas kabupaten/kota.

Pasal 9 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa UPZ masjid Negara, masjid raya, masjid, mushalla, langgar, surau, atau nama lainnya, atau masjid institusi melakukan pengumpulan zakat dan melakukan pendistribusian, pendayagunaan dana infak, sedekah dan DSKL secara mandiri.

Pasal 11 ayat (4) menyatakan bahwa pengurus atau pelaksana UPZ dapat bersifat *ex-officio* pada pimpinan institusi masing-masing. Ayat (5) menyatakan bahwa untuk dapat diangkat sebagai pengurus paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

- 1) WNI;
- 2) Islam;
- 3) Bertaqwa kepada Allah SWT;
- 4) Berusia paling rendah 25 dan paling tinggi 70 tahun;
- 5) Sehat jasmani dan rohani;

- 6) Memiliki kompetensi teknis sesuai dengan bidang yang ditugaskan;
- 7) Tidak menjadi anggota partai politik;
- 8) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan.

Ayat 6 menyatakan pengurus UPZ bertugas:

- 1) Menetapkan RKAT UPZ setelah mendapat pertimbangan penasehat;
- 2) Melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi UPZ;
- 3) Menyusun perencanaan pengumpulan zakat;
- 4) Melaksanakan pengumpulan zakat;
- 5) Melaksanakan pengelolaan data muzaki;
- 6) Melaksanakan sosialisasi dan edukasi zakat;
- 7) Memberikan layanan konsultasi zakat ke BAZNAS sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 25 menyatakan bahwa penamaan UPZ dibentuk berdasarkan nama gabungan antara BAZNAS dan masing-masing institusi yang menaungi.

Pasal 26 menyatakan bahwa UPZ merupakan objek audit dari kantor akuntan publik, satuan audit internal baznas, baznas provinsi, atau baznas kabupaten/kota, dan audit syariah kementerian agama Republik Indonesia.

Bab IV tata cara pembentukan UPZ poin a dan b menyatakan bahwa pembentukan UPZ dilakukan dengan usulan baznas, baznas provinsi, baznas kabupaten/kota sesuai tingkatannya kepada institusi yang menaungi UPZ atau usulan oleh pimpinan institusi. Dengan mengajukan surat tertulis

kepada baznas prov, kab dengan melampirkan persyaratan administratif berdasarkan pasal 29 ayat (1).

Selanjutnya pasal 29 ayat (4), menyatakan bahwa syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- 1) Susunan calon pengurus dan penasehat UPZ;
- 2) Surat keterangan dari institusi yang bersangkutan bahwa calon pengurus dan penasehat UPZ merupakan pejabat, pegawai, pekerja, anggota, atau jamaah dari institusi yang bersangkutan.

H. Profil Lembaga

1. Lazismu Cibiuk Garut

a. Sejarah Singkat

Lazismu cabang Cibiuk merupakan lembaga formal yang menginduk pada LAZIS Muhammadiyah sebagai BAZNAS dan telah mengantongi SK Menteri Agama RI No.457/2002 pada tanggal 21 Nopember tahun 2002. Namun, Lazismu cabang Cibiuk tetap berada di bawah garis struktural dari Pimpinan Muhammadiyah cabang Cibiuk (Lazismucibiuk, 2015).

Lazismu yang berlokasi di Cibiuk kaler kecamatan Cibiuk merupakan salah satu kantor layanan lazismu. Ia berdiri pada tahun 2010 dan dipimpin oleh H. Usep Masihin sebagai ketua dan Ustadz Aten sebagai wakilnya. Kantor layanan Lazismu cabang Cibiuk yang kemudian akan disingkat KL Lazismu Cibiuk telah berhasil mengumpulkan dana zakat infaq dan shodaqah sebesar 10 juta rupiah pada tahun 2010. Namun, pada tahun 2011 terdapat beberapa hambatan yang mengakibatkan tidak beroperasinya KL Lazismu Cibiuk yang berlangsung sampai dengan tahun 2013, hal tersebut terjadi karena satu dan lain hal yang tidak bisa diungkapkan secara

detil. Namun, diketahui bahwa salah satu faktor penghambat tidak beroperasinya KL Lazismu Cibiuk adalah tidak adanya SDM yang mengelola (wawancara dengan sekretaris KL Lazismu Cibiuk, 16 September 2021).

Tahun 2014, KL Lazismu Cibiuk kembali digerakan oleh ketua pemuda wilayah Cibiuk yakni Ustadz Toni dengan mendapat dukungan dari dosen tempat beliau kuliah dan beberapa pejabat Lazismu wilayah dan pusat. KL Lazismu Cibiuk bergerak dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat terlebih dahulu, mendatangkan ketua Lazismu wilayah dan pimpinan organisasi Muhammadiyah wilayah dan pusat untuk memberikan arahan dan ceramah seputar zakat kepada masyarakat Cibiuk.

Dengan melakukan metode pendekatan kepada masyarakat guna mengaktifkan kembali KL Lazismu Cibiuk, hal tersebut memiliki dampak positif dan mendapatkan respon yang baik dari masyarakat, beroperasinya KL Lazismu Cibiuk sampai saat ini merupakan salah satu bukti bahwa metode yang digunakan tersebut berhasil dilaksanakan.

Kantor Layanan Lazismu hanya sebagai wadah dalam melakukan pelayanan dana zakat infaq dan shadaqah yang kemudian akan dilakukan pelaporan ke lazismu wilayah. Adapun khusus pengelolaan dana zakat tidak berpusat di kantor layanan, tapi diserahkan ke setiap ranting yang dinaungi oleh KL Lazismu. KL Lazismu memiliki tujuh ranting yakni ranting Cibiuk kidul, Bojongrangon, Cibogo, Babakan Loa, Cikalong Sari, Andir Majasari dan Lingkungpasir.

Adapun struktur organisasi Muhammadiyah yang menyediakan layanan pengelolaan dana zakat infaq dan shadaqah berdasarkan wilayah adalah sebagai berikut:



Gambar 4. 1 Struktur Pengelola Zakat di Muhammadiyah

Sumber: diolah penulis berdasarkan hasil wawancara

Pusat merupakan Lazismu dengan cakupan wilayah nasional, ia menghimpun dan mendapatkan laporan dari wilayah. Setelah pusat kemudian ke wilayah dengan skala provinsi, selanjutnya daerah dengan cakupan wilayah bersifat kabupaten, kantor layanan cabang yang bersifat kecamatan dan ranting yang bersifat desa. (sumber; wawancara dengan sekre KL Lazismu dan ketua ranting UPZ Muhammadiyah desa Lingkungpasir)

Ustadz Toni selaku sekretaris KL Lazismu menyebutkan bahwa pada pengelolaan zakat di lazismu, pengelolaannya di fokuskan pada ranting yang kemudian harus melakukan pelaporan ke KL Lazismu kecamatan. Dengan demikian, guna mendapatkan data yang akurat dan memiliki garis horizontal sebagai bahan studi komparasi, penulis melakukan fokus penelitian pengelolaan dana

zakat ini pada UPZ Muhammadiyah sebagai ranting di wilayah Lingkungpasir. Ranting Lingkungpasir telah melakukan pengelolaan dana zakat pada tahun 2016, fokus di dana zakat fitrah dan zakat mal, namun bukan berarti tidak menerima dana infaq dan shadaqah.

UPZ atau unit pengumpul zakat Muhammadiyah yang berlokasi di kampung Talun Desa Lingkungpasir RT 02 RW 08, di ketuai langsung oleh ketua dari ranting Muhammadiyah Desa Lingkungpasir yaitu bapak Mudin Hidayatullah. Permasalahan SDM menjadi salah satu hambatan dibentuknya amil UPZ secara terpisah dari kepengurusan ranting Muhammadiyah sehingga digabungkan kepengurusannya. Penggabungan ini memiliki dampak baik dari sisi positif maupun negatif pada proses pengelolaan dana zakat, ia bisa menjadi peluang sekaligus tantangan dalam melakukan pengelolaan dana zakat.

b. Visi dan misi

Visi: Menjadi Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqah di Cabang Cibiuk yang amanah, transparan dan professional dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin dan mustadh'afin sesuai dengan tujuan Muhammadiyah.


Misi:

- 1) Meningkatkan kesadaran ummat untuk membayar zakat sebagai salah satu rukun Islam;
- 2) Mengintensifkan pengumpulan ZIS pada seluruh lapisan masyarakat;
- 3) Mendayagunakan ZIS secara optimal untuk pemberdayaan kaum miskin melalui amal-amal social dan kemanusiaan;

- 4) Mengelola zakat, infaq dan shodaqah secara professional, transparan dan akuntabel.

c. Struktur Organisasi

Berikut merupakan struktur organisasi di UPZ Muhammadiyah ranting desa Lingkungpasir:



Gambar 4. 2 Struktur Organisasi UPZ Muhammadiyah Ranting
Lingkungpasir

Sumber: diolah penulis berdasarkan hasil wawancara

d. Rancangan/Rencana Program

Rancangan program yang ada merupakan rancangan yang telah disusun oleh pusat dan wilayah yang kemudian diturunkan ke tingkat kabupaten dan kecamatan yakni KL Lazismu Cibiuk sebagai acuan program, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Paket beasiswa pendidikan, diberikan kepada siswa SD sampai dengan kuliah bagi mereka warga muslim yang berasal dari keluarga kurang mampu. Biaya ini merupakan

subsidi SPP bulanan dengan nominal subsidi berkisar antara jumlah Rp. 50.000 sampai Rp.200.000 sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh;

- 2) Peduli guru.
- 3) Bantuan operasional Taman Pendidikan Al Quran (TPQ);
- 4) Bina mandiri wirausaha, bantuan ini diberikan ke toko, warung, PKL, pedagang keliling, pracangan dan penjual sembako ataupun sayur di pasar tradisional. Program ini merupakan program pemberdayaan ekonomi bagi warga ataupun kelompok yang termasuk dalam binaan;
- 5) *Youth Entrepreneurship*, disingkat YES yang berorientasi pada pemberdayaan generasi muda agar mampu untuk mandiri, kreatif dan mempunyai keterampilan khususnya dalam bidang wirausaha. Program ini memiliki motto “yang muda, yang berdaya”. Program ini bergerak dalam pendidikan dan pelatihan, pemagangan, pendampingan dan memfasilitasi dalam melakukan pendirian usaha;
- 6) Kampung binaan, program ini berupa pengiriman Da’I sebagai guru, pembimbing dan atau pengelola Taman Pendidikan Al Quran atau biasa disebut TPQ;
- 7) Santunan untuk dhuafa;
- 8) Santunan kesehatan masyarakat, program ini memberikan pelayanan berupa pemeriksaan dan pengobatan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu;
- 9) Muhammadiyah tanggap bencana atau MUGANA, program ini berupa edukasi siaga bencana, penghimpunan bencana,

pengiriman relawan reaksi cepat dan pendistribusian bantuan kepada korban bencana alam;

10) Pengajian pencerah-aksi berbagi di bulan Ramadhan, program ini berupa takjil *on the road*, buka bersama anak yatim anak-anak lepas, panti asuhan dan yatim piatu. Program ini juga memberikan bingkisan lebaran bagi dhuafa dan kaum fi sabilillah;

11) Kampung qurban untuk negeri.

e. Realisasi Program

Sebelas rancangan program yang telah dijabarkan di atas tidak semua dapat terealisasi, hal ini karena program disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan dana zakat yang berhasil di kumpulkan. Adapun program yang berhasil direalisasikan oleh KL Cibiuk adalah sebagai berikut:

- 1) Pengkaderan pemuda atau masuk kategori program binaan santri. KL Lazismu Cibiuk telah mengirimkan dua pemuda untuk dikaderkan dengan mendapatkan pelatihan dan pendidikan;
- 2) Membuat kotak donasi untuk melakukan infaq dan shodaqah;
- 3) Kerjasama dengan Dikdasmen atau Pendidikan Dasar Menengah Muhammadiyah Cibiuk dalam rangka pengumpulan dana zakat dari upah yang didapatkan staf akademika dan atau staf pengajar di sekolah-sekolah Muhammadiyah;
- 4) Pemberdayaan ekonomi dengan membuka warung sembako;
- 5) Membuat SM Corner, warung khusus menjual atribut Muhammadiyah;
- 6) Program anak asuh;

- 7) Insentif mubaligh/guru ngaji atau guru madrasah;
- 8) Alokasi dana zakat bersifat konsumtif.

Adapun program yang berhasil direalisasikan oleh ranting Lingkungpasir hanya sebatas pendistribusian yang bersifat konsumtif, pendistribusian yang bersifat produktif belum mampu terealisasi karena jumlah dana yang berhasil dikumpulkan masih belum mampu mendanai program produktif.

2. Panitia Zakat Masjid Al Hidayah

a. Sejarah Singkat

Masjid Al Hidayah merupakan sekretariat dari anak cabang organisasi Syarikat Islam. Organisasi ini berdiri pada tahun 1945, masjid Al Hidayah yang merupakan salah satu masjid di wilayah desa Lingkungpasir yang telah melakukan pengelolaan zakat sesuai dengan aturan perundang-undangan. Ia telah memiliki pencatatan yang detail mengenai mustahik, muzaki, program yang akan dan sudah direalisasikan. Adapun mengenai panitia zakat di masjid Al Hidayah, ia merupakan gabungan dari DKM Masjid dan juga organisasi Syarikat Islam yang selanjutnya disebut juga SI. Kepanitiaan ini berdiri sejak tahun 2018. Ia dibentuk berdasarkan inisiasi pak samarudin, Spd sebagai ketua dari DKM Masjid Al Hidayah.

b. Visi dan Misi


Visi: Terwujudnya peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat terutama dalam bidang ekonomi desa Lingkungpasir melalui zakat

Misi:

- (1) Menjadikan Masjid Al Hidayah sebagai UPZ yang bersertifikat agar dapat dipercaya masyarakat desa Lingkungpasir;

- (2) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan ibadah zakat;
- (3) Mengoptimalkan pengelolaan dana zakat guna peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik bidang ekonomi, pendidikan maupun sosial.

c. Struktur Oranisasi Panitia



Gambar 4. 3 Struktur Organisasi Panitia Masjid Al Hidayah

Sumber: diolah penulis berdasarkan hasil wawancara

d. Rancangan/Rencana Program

- (1) Optimalisasi penyaluran ke delapan ashnaf sesuai urutan yakni: fakir, miskin, amil, gharib, mualaf, gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil;
- (2) Optimalisasi penyaluran dalam bidang pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu;
- (3) Optimalisasi dalam memberikan modal usaha dalam upaya pendayagunaan dana zakat.

e. Realisasi Program

Adapun program yang sudah terealisasi di masjid Al Hidayah adalah diantaranya:

- (1) program optimalisasi penyaluran dan zakat telah terealisasi pada fakir, miskin amil dan fisabilillah seperti pemberian *kafaah* kepada guru ngaji;
- (2) Program penyaluran di bidang pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang mempunyai anggota keluarga yang melanjutkan pendidikannya di bidang pesantren. Program pendidikan ini di alokasikan sebesar 5% dari total dana zakat yang di berhasil di kumpulkan dan setelah di salurkan ke fakir dan miskin.

C. Efektivitas Pengelolaan Zakat UPZ Muhammadiyah ranting Lingkungpasir

1. Pengumpulan zakat UPZ Muhammadiyah ranting Lingkungpasir

Pengumpulan dana zakat di Lazismu memiliki fokus pengumpulan yang berbeda antara dana zakat mal dan zakat fitrah. Untuk pengumpulan dana zakat fitrah dilakukan oleh setiap ranting dari organisasi Muhammadiyah, yang terdiri dari tujuh ranting yakni Cibiuk Kidul, Bojongrangon, Cibogo, Babakan Loa, Cikalong Sari, Andir Majasari dan Lingkungpasir. Di antara masing-masing ranting wajib melaporkan hasil pengumpulan dan pendistribusian dana zakat fitrahnya ke kantor layanan lazismu Cibiuk.

Sedangkan untuk pengumpulan dana zakat mal ada yang dilakukan oleh masing-masing ranting dan ada yang dilakukan oleh KL Lazismu Cibiuk. tidak ada metode khusus yang dilakukan dalam hal pengumpulan, baik di KL lazismu ataupun di setiap ranting.

Metode jemput bola masih belum mampu terealisasi dengan baik, jadi pengumpulan dana zakat mal dilakukan dengan cara masyarakat langsung memberikan harta zakatnya ke lembaga terkait. Begitu pun pada proses penghitungan zakat, mayoritas dilakukan oleh masing-masing masyarakat yang kemudian akan disetorkan melalui lembaga.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dengan sekretaris KL Lazismu Cibiuk, pada proses pengumpulan dana zakat baik fitrah maupun mal yang dilakukan oleh ranting, terdapat kendala yakni tidak semua ranting memberikan laporan kepada KL Lazismu Cibiuk, sehingga hal ini mengakibatkan tidak adanya data yang akurat meliputi jumlah masyarakat yang tergolong mustahik dan muzaki di wilayah Cibiuk, dan tidak adanya data jumlah keseluruhan dana zakat yang berhasil di kumpulkan di setiap tahunnya. Hal demikian memiliki dampak kepada KL Lazismu Cibiuk belum memiliki target dana yang ingin di capai dari pengumpulan dana zakat

Adapun dana zakat yang berhasil dikumpulkan oleh desa Lingkungpasir yang merupakan salah satu ranting Muhammadiyah dimana menjadi titik fokus wilayah pada penelitian ini adalah ia berhasil mengumpulkan dana zakat fitrah dan dana zakat mal yakni sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Dana Zakat Fitrah dan Zakat Mal yang Berhasil Dikumpulkan
UPZ Muhammadiyah Ranting Lingkungpasir

Jenis zakat	Tahun	Jumlah muzaki	Beras yang terkumpul	Dana yang terkumpul
Zakat	2020	237	-	7.110.000
Fitrah	2021	231	-	6.930.000
Zakat Mal	2020	11	16kg (dari 3 orang muzaki)	4.750.000
	2021	-	-	-

Sumber: (diolah penulis berdasarkan arsip ranting muhammadiyah desa Lingkungpasir).

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari ketua ranting Muhammadiyah Lingkungpasir, data di atas memaparkan jumlah dana zakat yang berhasil terkumpul meliputi zakat fitrah dan zakat mal. Jumlah zakat fitrah yang berhasil dikumpulkan pada tahun 2020 adalah sebanyak Rp.7.110.000 dari total 237 muzaki dan Rp.6.930.000 dari 231 muzaki pada tahun 2021. Masing-masing jiwa mengumpulkan dana zakat fitrah sebesar Rp.30.000,- baik pada tahun 2020 maupun 2021. Sedangkan dana zakat mal yang berhasil terkumpul hanya meliputi zakat pertanian (padi, jagung dan cabe). Diperoleh sebesar Rp.4.750.000 dalam bentuk uang dan 16kg dalam bentuk beras yang terkumpul dari 3 orang muzaki pada tahun 2020. Sedang zakat mal pada tahun 2021 masih belum melakukan pengumpulan. Hal ini terjadi karena muzaki yang melakukan panen pada padi belum menyetorkan zakatnya dan sebagian besar masyarakat belum melakukan panen pada jagung dan cabe.

Berdasarkan data di atas, dana zakat fitrah yang berhasil di kumpulkan oleh UPZ Muhammadiyah ranting Lingkungpasir mengalami penurunan jumlah muzaki dari tahun 2020 ke 2021, hal ini terjadi karena beberapa warga mengalami kesulitan dalam ekonomi pada masa pandemi, sehingga penurunan jumlah muzaki berdampak pada total dana yang terkumpul mengalami penurunan.

Pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh UPZ Muhammadiyah tergolong cukup efektif. penilaian efektivitas ini berdasarkan pada UPZ memiliki data muzaki, mustahik dan catatan penyaluran walaupun secara umum. Namun, di sisi lain, UPZ tidak memiliki nota serah terima dana zakat, baik pada zakat fitrah ataupun zakat mal, sehingga UPZ tidak memiliki catatan detail mengenai tanggal penerimaan dan penyaluran dana zakat kepada mustahik.

Fakta lain di lapangan menyebutkan bahwa pada proses pengumpulan atau penyetoran dana zakat melalui lembaga tidak dilakukan oleh semua masyarakat desa lingkungpasir, hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat masih menyetorkan atau memberikan zakatnya secara langsung kepada mustahik, tidak melalui perantara lembaga.

2. Penyaluran Zakat di UPZ Muhammadiyah Ranting Lingkungpasir

Zakat Core Principle atau prinsip-prinsip pokok zakat memaparkan bahwa dalam menilai efektivitas penyaluran zakat bisa dengan cara melihat rasio penyaluran dana zakat terhadap dana yang berhasil di kumpulkan. Semakin tinggi rasio penyaluran dana zakat terhadap pengumpulannya, maka pengelolaannya bisa dikatakan

semakin efektif (Bahri & Khumaini, 2020). Berikut rumus ACR yang digunakan dalam mengukur efektivitas penyaluran dana zakat:

$$\text{Rumus ACR} = \text{total dana penyaluran} : \text{total dana yang dihimpun}$$

ZCP atau *Zakat Core Principle* menggunakan rasio ACR atau *Allocation to Collection Ratio* yang berguna dalam mengukur kemampuan suatu lembaga dalam melakukan pendistribusian atau penyaluran dana zakat. ACR memiliki kategori penilaian dalam memutuskan efektivitas penyaluran, yakni sebagai berikut:

- 1) *Hightly Effective* jika hasil dari ACR adalah lebih dari 90%;
- 2) *Effective* jika ACR 70-89%;
- 3) *Fairly Effective* jika ACR 50-69%;
- 4) *Below Expectation* jika 20-49%
- 5) *Ineffective* jika ACR hanya 20% atau kurang dari 20%

Dalam hal penyaluran dana zakat, terdapat dua kategori penyaluran, yakni penyaluran zakat yang bersifat konsumtif dan penyaluran zakat yang bersifat produktif. Masing-masing kategori memiliki klasifikasi waktu dalam mengukur efektivitas penyaluran, semakin cepat dana zakat disalurkan, maka semakin baik (Bahri & Khumaini, 2020). di antara klasifikasi waktu efektivitas penyaluran zakat adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Klasifikasi Efektivitas Waktu Penyaluran Zakat

Konsumtif	Produktif
< 3 bulan terhitung cepat; 3-6 bulan terhitung baik; 6-9 bulang terhitung cukup; 9-12 bulan terhitung lambat;	< 6 bulan terhitung cepat; 6-12 bulan terhitung baik; > 12 bulan terhitung cukup.

> 12 bulan terhitung sangat lambat	
------------------------------------	--

Sumber: (BI, BAZNAS & IRTI-IDB, 2016)

Penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh kantor layanan lazismu dilakukan secara konsumsif dan produktif. Sedang penyaluran yang dilakukan oleh UPZ Muhammadiyah ranting desa Lingkungpasir hanya sebatas konsumtif, hal ini disebabkan karena dana yang berhasil di kumpulkan belum mampu untuk disalurkan ke program yang bersifat produktif. Adapun waktu yang digunakan dalam penyaluran dana oleh UPZ Muhammadiyah ranting Lingkungpasir adalah berkisar selama dua pekan dari pengumpulan. Melihat dari tabel klasifikasi efektivitas penyaluran dana zakat yang bersifat konsumtif, penyaluran zakat yang dilakukan oleh UPZ muhammadiyah ranting Lingkungpasir terhitung cepat, karena berhasil disalurkan kurang dari 3 bulan dari proses pengumpulan ke prosesi peyaluran dana zakat.

UPZ Muhammadiyah ranting desa Lingkungpasir belum memiliki kuitansi khusus sebagai tanda terima dan penyerahan dana zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Hal ini berdampak pada tidak adanya tanggal khusus yang mencatat waktu penyaluran dana zakat. Berkaitan dengan dana zakat yang dikumpulkan tidak terlalu banyak, maka UPZ Muhammadiyah menyalurkan dana zakat yang berhasil dikumpulkan hanya dengan durasi dua pekan.

Sedang dana yang berhasil dikumpulkan dan disalurkan oleh UPZ Muhammadiyah ranting Lingkungpasir adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Dana yang Berhasil Disalurkan UPZ Muhammadiyah Ranting
Lingkungpasir

Tahun	Jenis Zakat	Zakat yang terkumpul	Kategori Mustahik	Dana per mustahik	Total dana
2020	Zakat fitrah	7.110.000	Fakir & Miskin	50%	3.055.000
			Amylin	10%	611.000
			Sabilillah	40%	2.444.000
			Dana simpanan		1.000.000
			Total		7.110.000
2021	Zakat fitrah	6.930.000	Fakir & Miskin	50%	2.965.000
			Amylin	10%	593.000
			Sabilillah	40%	2.372.000
			Dana simpanan		1.000.000
			Total		6.930.000
Total zakat fitrah 2020-2021					14.040.000
2020	Zakat mal	4.750.000	Fakir & Miskin	30	1.500.000
			Amylin	6	285.000
			Sabilillah	6	1.065.000
			Dana yang disetorkan ke cabang Muhammadiyah		1.900.000
			Total		4.750.000
2021			-	-	-

Sumber : diolah penulis berdasarkan arsip UPZ

Berdasarkan data di atas, didapati dana zakat fitrah yang berhasil dikumpulkan oleh UPZ Muhammadiyah ranting Lingkungpasir pada tahun 2020 adalah sebesar Rp.7.110.000 dan Rp.6.930.000 pada tahun 2021. Jumlah tersebut di sisihkan terlebih dahulu sebelum kemudian di bagikan kepada tiga sasaran mustahik. Sebesar Rp.1.000.000 sebagai dana simpanan, 50% dari dana yang telah disisihkan di salurkan ke fakir dan miskin, 40% sabilillah dan 10% untuk amylin.

Sedangkan penyaluran dana zakat mal adalah sebesar Rp.4.750.000.-dana tersebut 60% dikelola dan disalurkan langsung oleh ranting dan 40% disetorkan ke cabang Muhammadiyah untuk dikelola oleh cabang. Pembagian dana tersebut telah menjadi ketetapan organisasi Muhammadiyah dalam mengelola dana zakat. 60% dana yang dikelola oleh ranting berhasil disalurkan ke fakir dan miskin sebesar Rp.1.500.000.- dengan jumlah mustahik sebanyak 30 orang. Rp.285.000.- untuk 6 orang amylin dan Rp.1.065.000.- untuk 6 orang sabilillah dengan kategori guru ngaji (hasil wawancara sekretaris kantor layanan Lazismu Cibiuk).

Berdasarkan rumus ACR, kategori zakat fitrah dan zakat mal dapat di hitung sebagai berikut:

1) Zakat fitrah 2020-2021

Rumus efektivitas ACR = total dana penyaluran/total dana yang dihimpun

Dana zakat fitrah yang terhimpun di UPZ tahun 2020 sampai 2021 adalah sebesar Rp. 14.040.000 dikurangi dana simpanan sebesar Rp. 2.000.000, jadi total dana yang disalurkan adalah Rp. 12.040.000.

Rumus ACR: total dana yang disalurkan/total dana yang dihimpun
 $12.040.000/14.040.000 = 0,85 \times 100 = 85\%$

Berdasarkan penilaian ACR tingkat efektivitas penyaluran dana zakat fitrah mencapai 85%, hal ini termasuk kategori efektif karena angka berada antara 70-89%.

2) Zakat mal 2020

Pada zakat mal, terdapat dana yang harus disalurkan kepada kantor layanan Lazismu cabang Cibiuk sebesar Rp.1.900.000, maka $4.750.000 - 1.900.000 = 2.850.000$. sehingga:

Rumus ACR: total dana yang disalurkan/total dana yang dihimpun
 $2.850.000/4.750.000 = 0,6 \times 100 = 60\%$

Angka tersebut termasuk dalam kategori cukup efektif karena angka berada antara 50-69%.

Berdasarkan angka ACR di atas, dapat disimpulkan penyaluran zakat yang dilakukan oleh UPZ Muhammadiyah ranting Lingkungpasir termasuk kategori efektif untuk zakat fitrah dan cukup efektif untuk zakat mal. Di samping itu, terdapat penilaian efektivitas penyaluran dari segi waktu atau durasi yang dibutuhkan dari masa pengumpulan sampai penyaluran. UPZ Muhammadiyah ranting Lingkungpasir membutuhkan waktu sekitar dua pekan untuk zakat fitrah, dan satu bulan untuk zakat mal. Hal ini juga di dasarkan pada penyaluran yang hanya bersifat konsumtif, sehingga tidak memerlukan waktu yang cukup panjang dalam penyalurannya. Melihat dari kondisi tersebut, waktu penyaluran yang digunakan oleh UPZ menempati posisi efektif.

3. Pendayagunaan zakat di UPZ Muhammadiyah ranting Lingkungpasir

UPZ Muhammadiyah ranting Lingkungpasir belum melakukan penyaluran dana zakat ke bidang yang bersifat produktif. Hal ini karena dana yang berhasil dikumpulkan belum mampu membiayai bidang produktif. Jumlah masyarakat Muhammadiyah yang terbilang sedikit di daerah Lingkungpasir dan kepercayaan masyarakat kepada lembaga menjadi salah satu faktor penyebab sedikitnya dana zakat yang berhasil di kumpulkan oleh UPZ Muhammadiyah ranting Lingkungpasir.

4. Faktor pendukung efektivitas

Pengelolaan zakat perlu untuk diatur dan di rencanakan sedemikian rupa agar berjalan efektif. terdapat hal lain yang dapat mempengaruhi efektivitas pada pengelolaan zakat suatu lembaga selain daripada pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan dana zakat. Atabik dalam penelitiannya manajemen pengelolaan zakat di era kontemporer (2015), ia menyatakan teori dari james stoner yang menyatakan bahwa terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan dalam melakukan pengelolaan dana zakat, yakni di antaranya *planning*, perencanaan atau *organizing*, penggerakan atau *action* dan yang terakhir adalah pengawasan atau *controlling*.

Pelaporan merupakan salah satu faktor pendukung yang harus dilakukan oleh suatu lembaga zakat. Pelaporan pengelolaan zakat ini merupakan sarana dalam melakukan pengawasan atau berguna juga untuk *controlling* dan evaluasi atas pengelolaan yang telah dilakukan oleh lembaga terkait.

Pelaporan zakat yang dilakukan oleh UPZ Muhammadiyah ranting Lingkungpasir dilakukan dengan memberikan data muzaki, mustahik, total dana yang dihimpun dan yang disalurkan. UPZ Muhammadiyah ranting Lingkungpasir melakukan pelaporan kepada pimpinan sesuai dengan urutan. Ranting melakukan dan menyerahkan catatan yang berisi pengelolaan dana zakatnya ke kantor layanan cabang Muhammadiyah kecamatan, kemudian cabang kecamatan menyerahkan laporan ke lembaga daerah yakni kabupaten, selanjutnya kabupaten menyerahkan laporan ke lembaga nasional atau pusat dari LAZISMU.

Namun, dewasa ini LAZISMU telah menggunakan media teknologi untuk melaksanakan kegiatan pelaporan. Hal ini digunakan agar kegiatan pelaporan berjalan efektif. ranting tetap melakukan pelaporan ke cabang yang kemudian cabang akan mengisi laporan melalui media *online* sehingga laporan tersebut dapat diakses oleh semua pimpinan LAZISMU baik daerah maupun pusat (Ustadz Toni, sekretaris cabang LAZISMU Cibiuk).

Berdasarkan hasil wawancara dengan ustadz Toni selaku sekretaris cabang LAZISMU, ranting desa Lingkungpasir merupakan salah satu ranting yang jarang melakukan pelaporan pengelolaan dana zakat kepada kantor layanan lazismu cabang Cibiuk. Pernyataan tersebut dibenarkan oleh ketua ranting UPZ Muhammadiyah Lingkungpasir, bapak mudin selaku ketua ranting Muhammadiyah melanjutkan bahwa hal demikian disebabkan karena dana yang berhasil dikumpulkan hanya sedikit di dua tahun terakhir, sehingga tidak memiliki catatan data yang detail mengenai pengelolaan dana zakatnya.

Fakta tersebut tentu tidak dibenarkan jika merujuk pada manajemen pengelolaan zakat yang efektif berdasarkan UU No 23 tahun 2011. pelaporan pengelolaan zakat harus tetap dilakukan dan bersifat transparan. Di sisi lain sebagai cabang dan atau kantor layanan LAZISMU kecamatan Cibiuk juga jarang melakukan pengawasan atau *controlling* kepada ranting-ranting di bawah naungannya, sehingga proses evaluasi pengelolaan zakat yang harus dilakukan tidak terjadi. Menurut pernyataan dari sekretaris kantor layanan LAZISMU Cibiuk, pengawasan dilakukan dalam bentuk pengajian rutin Muhammadiyah setiap minggu di hari rabu. Namun, pengajian tersebut tidak membahas tentang pengelolaan dana zakat.

D. Efektivitas Pengelolaan Zakat Panitia Masjid Al Hidayah Desa Lingkungpasir

1. Pengumpulan Zakat di Panitia Masjid Al Hidayah

Tahapan pengumpulan zakat yang dilakukan oleh panitia masih belum menggunakan metode jemput bola, dana zakat yang berhasil dihimpun merupakan dana yang dibayarkan secara langsung oleh masyarakat kepada panitia. Hal ini diakibatkan oleh masih terbelakangnya pemahaman masyarakat akan metode “jemput bola” dalam proses pengumpulan dana zakat, sehingga ketidakpahaman masyarakat akan metode ini menimbulkan asumsi bahwa zakat bersifat memaksa. Maka dari itu, panitia menunggu waktu yang tepat agar bisa menggunakan metode ini guna optimalisasi pengumpulan dana zakat.

Berikut data dari dana zakat fitrah dan zakat mal yang berhasil dikumpulkan oleh panitia masjid Al Hidayah desa Lingkungpasir:

Tabel 4. 5 Dana Zakat Fitrah dan Zakat Mal yang Berhasil Dikumpulkan
Panitia Masjid Al Hidayah

Jenis zakat	Tahun	RT	Jumlah muzaki	Beras yang terkumpul	Dana yang terkumpul
Zakat fitrah	2020	01	52	2.5kg	5.325.000
		02	57	20kg	4.575.000
		03	62	30kg	4.525.000
		04	46	15kg	3.575.000
		Total	217	68kg	18.000.000
	2021	01	53	20kg	5.075.000
		02	65	-	5.100.000
		03	70	43kg	4.450.000
		04	48	40kg	3.310.000
		Total	236	103kg	18.150.000
Zakat mal	2020	-	5	-	1.145.000
	2021	-	5	-	7.550.000

Sumber: laporan tahunan panitia zakat masjid Al Hidayah

Berdasarkan data di atas, didapati dana zakat fitrah yang berhasil dikumpulkan oleh panitia masjid Al Hidayah pada tahun 2020 adalah sebesar Rp.18.000.000,- dari total penduduk 388 jiwa. 217 orang di antaranya termasuk kategori muzaki atau pemberi zakat yang menyalurkan dana zakatnya melalui panitia masjid Al Hidayah. Sedang pada tahun 2021, didapati total dana zakat fitrah adalah sebesar Rp.18.150.000,- dari 236 jiwa. Adapun zakat yang berhasil

dikumpulkan dalam bentuk beras pada tahun 2020 adalah sebanyak 68kg dan pada tahun 2021 sebanyak 103kg.

Nominal dana zakat khususnya zakat fitrah yang berhasil dikumpulkan dari setiap muzaki bervariasi, berkisar di antara Rp.25.000-Rp.100.000/orang. Penerima dana zakat baik tahun 2020 ataupun tahun 2021 di masjid Al Hidayah masih berkisar di empat kategori mustahik yakni fakir, miskin, amil dan fisabilillah. Dana tersebut berhasil disalurkan ke 198 fakir dan miskin, amil, fisabilillah dan sebagian untuk dana simpanan (Laporan tahunan dana zakat panitia masjid Al Hidayah).

Berdasarkan data yang disajikan di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengelolaan zakat pada bidang pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh panitia masjid Al Hidayah tergolong efektif, didasarkan pada peningkatan jumlah muzaki sehingga dana zakat mengalami peningkatan. Hal ini juga didukung dengan adanya catatan dan atau data dari mulai data muzaki, mustahik, dana yang dikumpulkan dan dana yang berhasil disalurkan.

2. Penyaluran Zakat di Panitia Masjid Al Hidayah

Proses penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh panitia zakat masjid Al Hidayah memiliki perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal. Penyaluran dana yang berhasil dikumpulkan dari zakat fitrah langsung disalurkan ke empat ashnaf yakni fakir, miskin, amil dan fisabilillah. 5 % dari dana zakat fitrah yang berhasil dikumpulkan di alokasikan pada anak sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan sekolah, khususnya bagi anak yang ingin melanjutkan sekolah di bidang agama atau kepesantrenan.

Berikut data dari dana zakat fitrah dan zakat mal yang berhasil disalurkan oleh panitia masjid Al Hidayah desa Lingkungpasir tahun 2020-2021:

Tabel 4. 6 Dana Zakat Fitrah dan Zakat Mal yang Berhasil Disalurkan
Panitia Masjid Al Hidayah

Jenis zakat	Tahun	Total zakat yang terkumpul	Mustahik	Jumlah mustahik	Total dana
Zakat Fitrah	2020	18.675.000	Fakir dan miskin	198	11,880,000
			Amylin	10	2,350,000
			Fisabilillah (guru ngaji dan bea pendidikan)	29	2.950.000
			Dana simpanan		1.500.000
			Total zakat fitrah 2020		
Zakat fitrah	2021	18.150.000	Fakir dan miskin	153	10.710.000
			Amilin	8	2.200.000
			Fisabilillah (guru ngaji dan bea pendidikan)	28	3.310.000
			Untuk organisasi SI		1.700.000
			Dana simpanan		230.000

Total zakat fitrah 2021				189	18.150.000
Zakat mal	2020	1.145.000	Panti jompo	27	625.000
					520.000
		Total			
	2021	7.550.000	Panti jompo	27	540.000
					190.000
			Fakir dan miskin		750.000
			Untuk pembangunan masjid		4.000.000
			Dana simpanan		2.070.000
	Total				7.550.000

Sumber: data yang diolah dari arsip catatan zakat panitia

Data di atas memaparkan bahwa total penyaluran dana zakat fitrah pada tahun 2020 adalah sebesar 18.680.000,00 dengan total mustahik 237 jiwa dan pada tahun 2021 sebesar 17.920.000,00 dengan total mustahik 189 jiwa. Sedang pada zakat mal total yang telah disalurkan adalah sebesar 1.145.000,00 pada tahun 2020 dan 7.550.000,00 pada tahun 2021 dengan masing-masing tahun jumlah mustahik tetap sama, yakni 27 jiwa.

Selain dari apa yang terdapat pada tabel, masing-masing dari kategori mustahik mendapatkan nominal dana zakat yang telah ditentukan yakni sebagai berikut: 1) nominal sebesar Rp.60.000 diberikan kepada setiap mustahik dengan kategori fakir dan miskin; 2)

1/8 diberikan kepada amil; 3) sebesar Rp.15.000-100.000 diberikan kepada kategori sabilillah dan 4) dana di simpan untuk kegiatan atau kebutuhan lain sebesar 10% dari total dana yang didapatkan.

Jika menggunakan rumus ACR sebagai indikator dalam mengukur efektivitas pada penyaluran dana zakat yang dilakukan maka didapati angka sebagai berikut:

a) Zakat fitrah tahun 2020

Total dana yang dihimpun-dana simpanan

$$18.675.000-1.500.000 = 17.175.000$$

Rumus ACR: total dana yang disalurkan/total dana yang dihimpun

$$17.175.000/18.675.000 = 0,91 \times 100 = 91\%$$

Berdasarkan penilaian ACR tingkat efektivitas penyaluran dana zakat fitrah tahun 2020 mencapai 91%, hal ini termasuk kategori *highly effective* atau sangat efektif karena $\geq 90\%$.

b) Zakat fitrah 2021

Total dana yang dihimpun-dana simpanan

$$18.150.000-230.000 = 17.920.000$$

Rumus ACR: total dana yang disalurkan/total dana yang dihimpun

$$17.920.000/18.150.000 = 0,98 \times 100 = 98\%$$

Berdasarkan penilaian ACR tingkat efektivitas penyaluran dana zakat fitrah tahun 2021 mencapai 98%, hal ini termasuk kategori *highly effective* atau sangat efektif karena $\geq 90\%$.

c) Zakat mal 2020

Rumus ACR: total dana yang disalurkan/total dana yang dihimpun

$$1.145.000/1.145.000 = 1 \times 100 = 100\%$$

Berdasarkan penilaian ACR tingkat efektivitas penyaluran dana zakat mal tahun 2020 adalah 100%, hal ini tentu termasuk kategori *highly effective* atau sangat efektif karena $\geq 90\%$.

d) Zakat mal 2021

Total dana yang di himpun-dana simpanan

$$7.550.000 - 2.070.000 = 5.480.000$$

Rumus ACR: total dana yang disalurkan/total dana yang dihimpun

$$5.480.000/7.550.000 = 0,725 \times 100 = 72\%$$

Berdasarkan penilaian ACR tingkat efektivitas penyaluran dana zakat mal tahun 2021 mencapai 71%, hal ini termasuk kategori efektif karena persenan tersebut berada antar 70-89%.

Zakat fitrah tahun 2020, 2021 dan zakat mal tahun 2020 termasuk dalam kategori sangat efektif dalam melakukan penyaluran dana, sedang zakat mal tahun 2021 termasuk kategori efektif. sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh panitia masjid Al Hidayah termasuk kategori sangat efektif.

Adapun mengenai durasi yang dibutuhkan pada proses pengumpulan ke penyaluran dana zakat fitrah yakni sekitar satu bulan, dan membutuhkan waktu 6 bulan untuk menyalurkan dana dari zakat mal (samarudin ketua panitia zakat masjid Al Hidayah). Berdasarkan tabel klasifikasi waktu penyaluran zakat yang ditulis oleh BI, BAZNAS & IRTI-IDB (2016), waktu yang dibutuhkan dalam menyalurkan dana zakat di dua kategori terkait termasuk

dalam kategori efektif baik untuk penyaluran dana zakat yang bersifat konsumtif ataupun produktif.

3. Pendayagunaan Dana Zakat di Panitia Masjid Al Hidayah

Proses penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh panitia masjid Al Hidayah 80% masih dilakukan secara konsumtif. Adapun waktu minimal dari penyaluran dana zakat yang bersifat konsumtif adalah sekitar satu minggu, sedang penyaluran dana zakat bersifat pendidikan atau produktif adalah sekitar 6 bulan. Hal ini merujuk pada klasifikasi durasi waktu yang digunakan dalam pendayagunaan yang terhitung cepat dan efektif.

Berdasarkan fakta di lapangan, bahwa zakat yang didapatkan masyarakat setempat menjadi salah satu wasilah dalam meringankan dan meningkatkan kualitas ekonomi, walaupun masih bersifat jangka pendek.

4. Faktor Pendukung Efektivitas

Pelaporan merupakan salah satu faktor pendukung yang harus dilakukan oleh suatu lembaga zakat. Pelaporan pengelolaan zakat ini merupakan sarana dalam melakukan pengawasan atau *controlling* dan evaluasi atas pengelolaan yang telah dilakukan oleh lembaga terkait.

Proses pelaporan dari hasil pengumpulan dan penyaluran dana zakat telah dilakukan oleh panitia masjid Al Hidayah. Ia melakukan pelaporan kepada kantor desa Lingkungpasir setahun sekali. Laporan tersebut berupa data mustahik, data muzaki, total dana yang berhasil dikumpulkan dan disalurkan. Laporan tersebut juga diberikan ke kantor kecamatan Cibiuk. Laporan dilakukan setiap akhir tahun dan atau ketika diminta oleh pemerintah setempat.

E. Komparasi Efektivitas Pengelolaan Zakat UPZ Muhammadiyah Ranting Lingkungpasir dengan Panitia Masjid Al Hidayah

Pada pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga terkait ternyata dipengaruhi oleh model dalam melakukan pengelolaan, baik pada pengumpulan, penyaluran, pendayagunaan maupun pelaporan zakat. Berikut komparasi dari model yang digunakan oleh dua lembaga terkait:

Model pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lazismu dan panitia zakat Masjid Lingkungpasir memiliki perbedaan. KL Lazismu Cibiuk memiliki model pengelolaan bersifat ormas atau organisasi masyarakat, model birokrasi dan model organisasi bisnis. Model ini mengadopsi pola kerja pada organisasi terkait di bawah naungan ormas. Ia memiliki alur birokrasi dengan pimpinan tertinggi pada organisasi, juga memberikan modal usaha bagi masyarakat. Kendati demikian, pada model ormas ia lebih sering didominasi oleh semangat kerja keras dan tidak terlalu terikat dengan batasan pada disiplin kerja. Sedang pada model lainnya umumnya melakukan program pemberdayaan yang bersifat pendidikan, pelatihan dan tidak terlalu menyentuh pada kebutuhan pada dhuafa (Khasanah, 2005).

Sedang pada model pengelolaan yang dilakukan oleh panitia zakat Masjid Lingkungpasir, ia menganut model ormas sebagai organisasi syarikat Islam dan model amil tradisional. Dimana pembentukannya berdasarkan anjuran atau semangat dari para elit desa dalam mengelola dana zakat. Hanya saja, jika model ini sering dikatakan sistem perekrutan sdm dan pembubarannya hanya ketika berlangsungnya proses pengelolaan zakat, hal ini berbeda dengan panitia zakat di Masjid Lingkungpasir, dimana kepengurusannya masih tetap sama dan tidak berubah selama tahun 2018 sampai sekarang.

Setelah mengetahui perbedaan model pengelolaan zakat di dua lembaga terkait, selanjutnya penulis akan memaparkan studi komparasi efektivitas pengelolaan zakat yang dilakukan oleh UPZ Muhammadiyah ranting Lingkungpasir dan panitia masjid Al Hidayah. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Dana Zakat

Proses pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh ranting yang merupakan UPZ di wilayah Lingkungpasir dan panitia zakat masjid Al Hidayah masih menggunakan metode penyetoran langsung dari masyarakat melalui lembaga. Keduanya belum melakukan metode jemput bola ataupun metode lain yang bersifat teknologi inovasi dalam melakukan proses pengumpulan. Masyarakat juga melakukan penghitungan mandiri atas harta yang wajib ia zakati. Zakat mal yang berhasil terhimpun adalah dari hasil zakat pertanian, emas, hasil dagang dan gaji guru dan atau gaji karyawan yang telah memenuhi nisab dan haul.

Berikut data jumlah muzaki dan jumlah dana yang berhasil dikumpulkan oleh panitia masjid Al Hidayah:

Tabel 4. 7 Data Jumlah Muzaki dan Dana yang Berhasil Di Kumpulkan Panitia

Jenis Zakat	Tahun	Jumlah muzaki	Beras yang terkumpul	Dana yang terkumpul
Zakat	2020	217	68kg	18.675.000
Fitrah	2021	236	103kg	18.150.000
Zakat	2020	5	-	1.145.000
Mal	2021	5	-	7.550.000

Sumber: diolah penulis berdasarkan arsip panitia

Dari data di atas, zakat fitrah pada tahun 2020 yang berhasil terkumpul adalah sebanyak 18.675.000,00 dan 68kg beras dari 217 muzaki. Sedang pada tahun 2021 terkumpul sebanyak 18.150.000,00 dan 103kg beras dari 236 muzaki. Pada zakat fitrah, jumlah muzaki yang mengumpulkan harta zakatnya ke panitia masjid Al Hidayah mengalami penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2021, baik pada zakat yang bersifat uang ataupun beras. Sedangkan pada zakat mal, didapati jumlah 1.145.000,00 pada tahun 2020 dan 7.550.000 pada tahun 2021 dengan jumlah muzaki tetap adalah 5 orang di masing-masing tahun.

Pengumpulan zakat yang dilakukan oleh panitia zakat masjid Al Hidayah dapat dikatakan efektif berdasarkan peningkatan jumlah dana zakat yang berhasil dikumpulkan. Hal ini juga didukung dengan adanya catatan dan atau data dari mulai data muzaki, mustahik, dana yang dikumpulkan dan dana yang berhasil disalurkan.

Adapun di bawah ini merupakan data muzaki dan jumlah dana yang berhasil dikumpulkan oleh UPZ Muhammadiyah ranting Lingkungpasir

Tabel 4. 8 Data Jumlah Muzaki dan Dana yang Berhasil Di Kumpulkan oleh UPZ

Jenis Zakat	Tahun	Jumlah muzaki	Beras yang terkumpul	Dana yang terkumpul
Zakat Fitrah	2020	237	-	7.110.000
	2021	231	-	6.930.000
Zakat Mal	2020	11	16kg (dari 3 orang muzaki)	4.750.000
	2021	-	-	-

Sumber: diolah penulis berdasarkan arsip UPZ

Berdasarkan data di atas, dana zakat fitrah yang berhasil di kumpulkan oleh UPZ Muhammadiyah ranting Lingkungsir pada tahun 2020 adalah sebesar Rp.7.110.000 dan Rp.6.930.000 pada tahun 2021. Jumlah yang diperoleh pada dana zakat fitrah mengalami penurunan dari tahun 2020 ke 2021. Hal ini terjadi karena beberapa warga mengalami kesulitan dalam ekonomi pada masa pandemi, sehingga jumlah muzaki semakin menurun dan mustahik semakin meningkat.

Adapun pada dana zakat mal yang berhasil dikumpulkan oleh UPZ Muhammadiyah ranting desa Lingkungsir pada tahun 2020 adalah sebanyak 4.750.000 dari total 11 muzaki dan 16 kg beras dari 3 muzaki. Sedang dana zakat mal pada tahun 2021 UPZ Muhammadiyah ranting Lingkungsir belum memiliki data dan catatan karena belum ada warga yang menyetorkan hartanya sebagai zakat mal. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat belum melakukan panen.

Pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh UPZ Muhammadiyah tergolong cukup efektif, UPZ memiliki data muzaki, mustahik dan catatan penyaluran walaupun secara umum. Namun, di sisi lain, UPZ tidak memiliki nota serah terima dana zakat, baik pada zakat fitrah ataupun zakat mal, sehingga UPZ tidak memiliki catatan detail mengenai tanggal penerimaan dan penyaluran dana zakat kepada mustahik.

Berdasarkan data dari kedua lembaga yang disajikan di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengelolaan zakat pada bidang pengumpulan dana zakat baik fitrah maupun mal masing-masing menempati posisi yang berbeda. Pengumpulan zakat yang dilakukan

oleh panitia masjid Al Hidayah tergolong efektif, sedangkan pengumpulan yang dilakukan oleh UPZ Muhammadiyah ranting Lingkungpasir berada di posisi cukup efektif.

2. Penyaluran Zakat

Penyaluran yang dilakukan oleh dua lembaga terkait masing-masing termasuk dalam kategori efektif dan sangat efektif. Didapati jumlah zakat yang berhasil disalurkan oleh panitia masjid Al Hidayah adalah sebesar Rp.41.720.000 dari total dana sebesar Rp.45.520.000 yang berhasil terhimpun, sehingga didapati nilai $ACR = 0,91 \times 100 = 91\%$. Angka tersebut kategori *highly effective* atau sangat efektif dalam melakukan penyaluran.

Sedangkan UPZ Muhammadiyah ranting Lingkungpasir berhasil menghimpun dana sebesar Rp.18.790.000 dan yang berhasil disalurkan adalah sebesar Rp.14.890.000. sehingga nilai ACR nya adalah $0,79 \times 100 = 79\%$, angka tersebut termasuk kategori efektif karena berada di antara angka 70-89%.

Adapun dari sisi durasi yang digunakan dua lembaga terkait masing-masing berada pada kategori efektif. Untuk panitia zakat masjid Al Hidayah durasi yang dibutuhkan adalah satu bulan terhitung dari waktu pengumpulan ke penyaluran untuk zakat fitrah dan 6 bulan untuk zakat mal. Sedang UPZ Muhammadiyah ranting Lingkungpasir menggunakan waktu hanya dua pekan dari proses pengumpulan ke penyaluran untuk zakat fitrah dan satu bulan untuk zakat mal.

Penyaluran dana zakat yang bersifat produktif hanya dilakukan oleh panitia zakat masjid Al Hidayah yang disalurkan ke bidang pendidikan. 5 % dana yang dialokasikan untuk pendidikan dari total dana keseluruhan yang berhasil dikumpulkan termasuk kategori

efektif, karena berhasil disalurkan kurang dari 6 bulan. Sedangkan di UPZ Muhammadiyah ranting Lingkungpasir belum melakukan penyaluran dana zakat di bidang yang bersifat produktif.

3. Pendayagunaan Zakat

Proses penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh panitia masjid Al Hidayah 80% masih dilakukan secara konsumtif. Adapun waktu minimal dari penyaluran dana zakat yang bersifat konsumtif adalah sekitar satu minggu, sedang penyaluran dana zakat bersifat pendidikan atau produktif adalah sekitar 6 bulan. Hal ini merujuk pada klasifikasi durasi waktu yang digunakan dalam pendayagunaan yang terhitung cepat dan efektif. penyaluran zakat yang bersifat produktif hanya baru tersalurkan pada bidang pendidikan dalam bentuk beasiswa, walaupun pada faktanya tidak dilakukan secara rutin setiap bulan. Penyaluran pada bidang wirausaha masih belum mampu terlaksana karena minimnya biaya yang terkumpul.

Sedangkan UPZ Muhammadiyah ranting Lingkungpasir belum melakukan penyaluran dana zakat ke bidang yang bersifat produktif. Hal ini karena dana yang berhasil dikumpulkan belum mampu membiayai bidang produktif. Jumlah masyarakat Muhammadiyah yang terbilang sedikit di daerah Lingkungpasir dan penyaluran langsung kepada mustahik menjadi salah satu faktor penyebab sedikitnya dana zakat yang berhasil di kumpulkan oleh UPZ Muhammadiyah ranting Lingkungpasir.

Berdasarkan fakta di lapangan, bahwa zakat yang didapatkan masyarakat setempat menjadi salah satu wasilah dalam meringankan dan meningkatkan kualitas ekonomi, walaupun masih bersifat jangka pendek.

4. Pelaporan Zakat

UPZ Muhammadiyah ranting Lingkungpasir pada faktanya tidak melakukan pelaporan zakat di dua tahun terakhir yakni tahun 2020 dan tahun 2021, hal ini tentu keluar dari kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh lembaga, sehingga UPZ Muhammadiyah tidak termasuk kategori efektif dari sisi pelaporan dana zakat. Sedang untuk panitia masjid Al Hidayah senantiasa melakukan laporan setiap tahun ke pemerintah setempat yakni kantor desa Lingkungpasir yang kemudian melakukan laporan ke kantor kecamatan Cibiuk.

Hasil daripada penelitian ini selaras dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh H. salimul Jihad (2016) pada poin pengumpulan, penyaluran dan juga pelaporan di BAZNAS NTB. Dimana efektivitas pada pengumpulan dana zakat dilihat berdasarkan peningkatan dana zakat yang terkumpul di Lembaga, pada poin penyaluran dilakukan dengan memprioritaskan delapan ashnaf sesuai atauran Al Quran dan juga UU No 23 tahun 2011. Efektivitas pada pendayagunaan zakat nya di lihat dari pemberdayaan ekonomi yang telah dilakukan guna meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat. Sedang pada poin pelaporan, Lembaga harus melakukan pelaporan pengelolaan zakatnya secara berkala.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data, fakta dan penjelasan yang tersaji di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dalam pengelolaan zakat di lembaga masing-masing terkait memiliki kelebihan dan kekurangan. Merujuk pada hukum positif yakni undang-undang No. 23 tahun 2011 yang menjelaskan tentang pengelolaan zakat yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban. Juga merujuk pada teori yang memaparkan hal-hal yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan zakat suatu lembaga, maka dapat di katakan bahwa:

1. Pengelolaan zakat yang dilakukan UPZ Muhammadiyah ranting Lingkungpasir berdasarkan undang-undang No. 23 tahun 2011 dengan rasio pengukuran ZCP termasuk kategori efektif dalam perencanaan, karena memiliki perencanaan tertulis dan sudah tersusun rapi dari LAZIS Muhammadiyah pusat itu sendiri. pada pengumpulannya termasuk kategori cukup efektif namun tidak memiliki metode terbaru guna menjemput dana zakat dalam hal pengumpulannya agar lebih efektif dan efisien. Penyaluran dana zakat yang dilakukan UPZ termasuk kategori efektif dengan penilaian ACR atau *Allocation to Collection Ratio* mencapai 79% dan waktu yang dibutuhkan dalam melakukan penyaluran adalah sekitar dua pekan sampai satu bulan. Sedang pada poin pelaporannya termasuk kategori tidak efektif karena tidak melakukan proses pelaporan kepada cabang secara tertulis.
2. Pengelolaan zakat oleh panitia masjid Al Hidayah berdasar pada undang-undang No. 23 tahun 2011 belum memiliki perencanaan tertulis, selama ini lembaga menjalankan pengelolaannya berdasarkan situasi kondisi masyarakat. Pada pengumpulannya termasuk kategori

cukup efektif walaupun belum menggunakan metode terbaru dalam melakukan proses pengumpulan dana zakat. Penyaluran yang dilakukan panitia termasuk kategori sangat efektif dengan nilai ACR atau *Allocation to Collectin Ratio* sebesar 91% dan membutuhkan waktu satu bulan untuk zakat yang bersifat konsumtif dan 6 bulan untuk zakat yang bersifat produktif. Panitia zakat masjid Al Hidayah juga melakukan pelaporan setahun sekali kepada pemerintah setempat.

3. Hasil akhir dari studi komparasi efektivitas pengelolaan zakat di dua Lembaga terkait berdasarkan undang-undang No. 23 tahun 2011, didapati bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh panitia zakat masjid Al Hidayah lebih efektif dibanding dengan pengelolaan yang dilakukan oleh UPZ Muhammadiyah ranting Lingkungpasir. Hal ini berdasarkan salah satu fakta lapangan yang menyebutkan bahwa jumlah zakat yang berhasil dikumpulkan oleh panitia lebih banyak dibandingkan dengan pengumpulan zakat yang dilakukan oleh UPZ Muhammadiyah ranting Lingkungpasir. Juga faktor tersebut mempengaruhi persentase pada penyaluran dana zakat dan pelaporan yang harus dilakukan oleh kedua Lembaga secara berkala. Selain itu, kepengurusan pada panitia zakat di masjid Al Hidayah tidak bersifat *temporary* atau sementara sebagaimana panitia zakat pada umumnya, ia bersifat tetap dari tahun pertama dibentuk yakni pada tahun 2018.

Berdasarkan hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan masyarakat dalam megumpulkan dana ke Lembaga dan juga kepengurusan yang bersifat tetap pada sebuah Lembaga juga memiliki pengaruh pada efektivitas pengelolaan zakat.

B. Saran

Berikut saran yang dapat penulis berikan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut dari penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Untuk LAZISMU pusat, wilayah dan daerah agar meningkatkan proses *controlling* atau pengawasan kepada bagian-bagian yang ada di bawah naungannya sebagai wadah dalam melakukan evaluasi guna menjalankan pengelolaan zakat semakin efektif, memaksimalkan peluang pengumpulan dana zakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
2. Untuk UPZ Muhammadiyah ranting Lingkungpasir agar dapat memaksimalkan pengelolaan zakat yang meliputi pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan melalui pendataan jumlah masyarakat mampu dan tidak mampu, serta melakukan pelaporan sebagai bahan evaluasi guna memaksimalkan peran lembaga.
3. Untuk UPZ Muhammadiyah ranting Lingkungpasir dan panitia zakat di masjid Al Hidayah agar dapat meningkatkan sosialisasi terkait zakat guna meningkatkan pemahaman dan kepekaan masyarakat dalam menunaikan zakat. juga agar dapat meningkatkan manajemen pengelolaan zakat menjadi professional dan transparan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat pada lembaga sebagai badan pengelola zakat.
4. Organisasi Syarikat Islam yang membentuk panitia zakat di masjid Al Hidayah masih belum terdaftar menjadi UPZ resmi, sehingga perlu kiranya panitia zakat mendaftarkan lembaganya sebagai UPZ kepada Baznas guna pengelolaanya dapat lebih terstruktur dan terpercaya.
5. Untuk penelitian selanjutnya, karena keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian dan melakukan penggalan data lebih dalam

mengenai efektivitas pengelolaan zakat baik dari sisi Lembaga pengelola atau pun dari sisi mustahik, maka besar harapan penulis agar penelitian ini menjadi referensi dan dapat dikembangkan lagi menjadi lebih baik.

Beberapa poin tersebut tidak lain adalah merupakan harapan penulis agar lembaga pengelola zakat dapat berkembang lebih luas, efektif dan berhasil mewujudkan tujuan dari zakat yakni kesejahteraan sosial dan ekonomi serta menjadi wasilan untuk melakukan pengentasan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. S. (2017). *Zakat : Ketentuan Dan Pengelolaannya*. Bogor: Cv. Anugrahberkah Sentosa.
- Abror, K. (2019). *Fiqh Zakat Dan Wakaf*. Bandar Lampung: Permata.
- Administrator. (2020, Mei 16). *Antara Amil Zakat dan Panitia Zakat*. (M. Harmany, Editor). Wacana.Info: <Http://Wacana.Info/Berita/5448/Antara-Amil-Zakat-Dan-Panitia-Zakat>
- Amalia, S. (2020). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Di Provinsi Kalimantan Barat. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 290-304.
- Atabik, A. (2015, Juni). Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif di Era Kontemporer. *ZISWAF*, 2(1), 1-23.
- Bacaanmadani. (2017). *Kandungan Al-Qur'an Surat Al-Qashash Ayat 77 Tentang Etos Kerja*.
Bacaan Madani: <Https://Www.Bacaanmadani.Com/2017/10/Kandungan-Al-Quran-Surat-Al-Qashash.Html>
- Bahri, E. S., & Khumaini, S. (2020, Januari). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional. *Al Maal : Journal Of Islamic Economics And Banking*, 2(1), 164-175. Doi:10.31000/Almaal.V1i2.1878
- Bahri, E. S., & Khumaini, S. (2020, Januari). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional. *Al Maal : Journal Of Islamic Economics And Banking*, 2(1), 164-175.
- BI, BAZNAS & IRTI-IDB. (2016). *Prinsip-Prinsip Pokok Untuk Penyelenggaraan Dan Pengawasan Zakat Yang Efektif*. Jakarta: Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah, Bank Indonesia.
- BPS. (2018, Januari 3). *Proyeksi Penduduk Pertengahan Tahun Kabupaten Garut Berdasarkan Jenis Kelamin, 2010-2020*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut: <Https://Garutkab.Bps.Go.Id/Statictable/2015/11/18/43/Proyeksi-Penduduk-Kabupaten-Garut-Menurut-Jenis-Kelamin-2010-2020.Html>


- Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Garut. (2020, Mei 11). *Jumlah Penduduk Garut Berdasarkan Agama*. September 30, 2021, Pemerintah Kabupaten Garut: <https://www.garutkab.go.id/page/jumlah-penduduk-berdasarkan-agama-kepercayaan>
- Fahrini, H. H. (2016). Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tebanan Tahun 2015. *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi (JPPE)*, 7(2), 1-11.
- Febrianto, P., & Alissa, E. (2020, Februari). Efektivitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur. (J. U. Faculty Of Law, Ed.) *Zaaken Journal Of Civil And Business Law*, 1(1), 89-111. <http://online-journal.unja.ac.id/zaaken>
- Hakim, B. R., & Gunawan, E. (2020). The Mosque Based Zakat Management: A Study Of Amil Zakat Existence In Banjarmasin. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 18(2), 156-172. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/jis>
- Hakim, R. (2020). Studi Komparatif Kriteria Amil Zakat, Hak dan Kewajibannya Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) di Indonesia. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 7(1), 1-15.
- Hakim, R. (2020). Studi Komparatif Kriteria Amil Zakat, Hak dan Kewajibannya Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) di Indonesia. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 7(1), 1-15.
- Handoko, H. (2003). *Manajemen*. Yogyakarta: BPPE.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., . . . Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. (H. Abadi, Ed.) Yogyakarta: Cv Pustaka Ilmu.
- Ismail, A. S., Mas'udi, M. F., Bahri, E. S., Halim, I., Tajang, M. N., Qasim, F., . . . Erianton, P. (2018). *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. (S. El-Fikri, Ed.) Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.

- Jihad, S. (2016, Juli - Desember). Pelaksanaan Uu No. 23 Tahun 2011 dan Optimalisasi Pengelolaan Zis di Baznas Ntb. *El-Tsaqafah*, Xvi(2).
Doi:<https://doi.org/10.20414/Tsaqafah.V15i2.292>
- Khasanah, U. (2005). Analisis Model Pengelolaan Dana Zakat di Indonesia (Kajian Kualitatif Eksistensi Badan Amil Zakat Dan Lembaga Amil Zakat). *Ulul Albab*, 6(1), 197-224.
- Kiwang, A. S., Pandie, D. D., & Gana, F. (2015, Mei). Analisis Kebijakan dan Efektivitas Organisasi. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, 19(1), 71-84.
- Kuntjojo. (2009). *Metodologi Penelitian*. Kediri: Uimedan.ac.id.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran. (2021, Januari 27). *Qur'an Kemenag In Microsoft Word*. Retrieved Agustus 10, 2021, Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran Kemenag: <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Sura/28/77>
- Lazismucibiuk. (2015, November 19). *Tantang Kami Lazismu Cibiuk Garut*. Retrieved September 22, 2021, Lazismucibiukgarut.Blogspot: Lazismucibiukgarut.Blogspot.Com/2015/11/Tentang-Kami.Html
- Lidiya, D. (2018). *Analisis Manajemen Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat*. Curup: IAIN .
- Mudin, Hidayatullah. (2021, November 2). Personal Interview.
- Mustafa, S., Hadi, M., Ahmadi, & La, H. (2016, Desember). Potensi dan Efektivitas Pengelolaan Zakat di Kabupaten Konawe Selatan. *Li Falah Jurnal Studi Ekonomidan Bisnis Islam*, 1(2), 54-73.
Doi:<http://dx.doi.org/10.31332/Lifalah.V1i2.483>
- Perbaznas No. 2 Th. 2016. (2019). *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No.2 Tahun 2016*. Jakarta: Pid.Baznas.Go.Id.
- Permana, Yaya. (2021, Oktober 20) Personal Interview.
- Prahassacitta, V. (2019, Agustus 25). *Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis*. Binus University: <https://Business-Law.Binus.Ac.Id/2019/08/25/Penelitian-Hukum-Normatif-Dan-Penelitian-Hukum-Yuridis/>
- Samarudin. (2021, September 7). Personal Interview.

- Suherman, D. (2020). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Mal Melalui BAZNAS Kabupaten Garut Tahun 2019. *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 3(2), 67-76.
- Sujadi F.X.O&M. (1990). *Pejuang Keberhasilan Proses Manajemen*. Jakarta: CV Masagung.
- Sulistyo, H., Cahyono, B., & Aniek, S. (2016, Juni). Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah (Zis) Bazda Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 14(1), 47-70. Doi: <https://doi.org/10.36762/jurnaljateng.v14i1.366>
- Susilowati, D., & Setyorini, C. T. (2018, Agustus). Efektivitas Tata Kelola Dana Zakat. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma Jamal*, 9(2), 346-364. Doi: <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9021>
- Toni. (2021, September 16). Personal Interview.
- UU RI. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011*. Jakarta: BAZNAS.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Selesai Melakukan Penelitian



DEWAN KEMAKMURAN MESJID AL-HIDAYAH

Alamat: Kp. Cibiuk Desa Lingkungpasir Kecamatan Cibitung Kabupaten Garut

SURAT KETERANGAN

Nomor: 10/DKM-AL/IX/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, ketua panitia zakat Masjid Al Hidayah Desa Lingkungpasir, menerangkan bahwa:

Nama : Ucu Rita Lestari
Nim : 17423037
Program pendidikan : Sarjana
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Program Studi : Ekonomi Islam
Perguruan tinggi : Universitas Islam Indonesia

Benar-benar telah melaksanakan penelitian untuk Skripsi yang berjudul "Studi Komparasi Efektivitas Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Lazizmu dengan Masjid Al Hidayah Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut)" pada bulan September 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya

Lingkungpasir, 07 September 2021

Ketua Panitia zakat
Masjid Al Hidayah

SAMARUDIN S.P.I



LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ SHODAQOH MUHAMMADIYAH
(LAZISMU)



UNIT LAYANAN RANTING LINGKUNGPASIR
CABANG CIBIUK DAERAH GARUT



Sekretariat : Kp. Talun Desa Lingkungpasir Kecamatan Cibiuk - Garut 44193



SURAT KETERANGAN
Nomor : 002/up.lazismu/XI/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, ketua Unit Layanan Lazismu Ranting Lingkungpasir Cabang Cibiuk Daerah Garut menerangkan bahwa :

Nama : Ucu Rita Lestari
NIM : 17423037
Program Pendidikan : Sarjana
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Program Studi : Ekonomi Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia

Benar-benar telah melaksanakan penelitian untuk skripsi yang berjudul “Studi Komparasi Efektivitas Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Lazismu dengan Mesjid Al Mujahidin Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut)” pada bulan November 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lingkungpasir, 8 November 2021
Ketua Unit Lazismu
Ranting lingkungpasir

MUDIN HIDAYATULLOH
NBM : 856 667

Lampiran 2. Daftar Pertanyaan Wawancara

Profil dan Gambaran Umum Lembaga

1. Sejarah
2. Visi dan misi
3. Struktur organisasi
4. Rancangan/Rencana Program
5. Realisasi Program
6. Pengelolaan keuangan (jumlah dana yang ditahan dan disalurkan)

Pertanyaan Seputar Pengumpulan Dana Zakat

1. Berapa jumlah muzaki yang mengumpulkan zakat? (zakat fitrah dan zakat mal)
2. Dalam hal pengumpulan, metode apa yang digunakan lembaga?
3. Berapa target awal pengumpulan dana zakat pada tahun 2020-2021?
4. Berapa total dana zakat yang berhasil dikumpulkan lembaga di tahun 2020-2021?
5. Untuk meningkatkan jumlah muzaki, metode apa yang sudah dan akan dilakukan lembaga dalam hal peningkatan efektivitas?
6. Sejauh ini, apa lembaga sudah mempunyai ukuran efektivitas pengumpulan?
7. Menurut narasumber, jenis pengumpulan apa yang rasanya lebih tepat? (pendapat amil)
8. Selama ini, siapa yang melakukan proses penghitungan zakat? Muzaki atau baznas?
9. Minta bukti setoran zakat dan simpan di lampiran

Note: harta yang dizakati merupakan harta yang telah dikurangi beban pajak

Pertanyaan Seputar Penyaluran Zakat

1. Berapa jumlah mustahik yang menjadi objek penyaluran zakat?

2. Berapa jumlah penerima zakat dari total warga yang berhak menerima zakat? (jika tidak didapatkan di lembaga, bisa didapatkan melalui data jumlah masyarakat miskin di desa)
3. Berapa persen target dana yang akan disalurkan dari dana yang berhasil dikumpulkan?
4. Berapa jumlah dana yang berhasil di salurkan?
5. Berapa jumlah mustahik yang menerima dana zakat secara konsumtif?
6. Berapa jumlah mustahik yang mendapatkan dana untuk didayagunakan menjadi kegiatan produktif?
7. Metode penyaluran apa yang menurut amil itu bisa meningkatkan efektivitas penyaluran?
8. Waktu yang dibutuhkan dalam penyaluran dana zakat yang bersifat konsumtif?
9. Program peyaluran seperti apa yang menurut narasumber itu lebih efektif dan lebih berdaya guna?

Note: Memperhatikan skala prioritas dalam mendistribusikan zakat dengan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan

Pertanyaan Seputar Pendayagunaan Dana Zakat

1. Waktu yang dibutuhkan guna penyaluran dana zakat yang bersifat pendayagunaan produktif?
2. Program pendayagunaan apa yang digunakan lembaga?
3. Rancangan pendayagunaan seperti apa yang ditargetkan dan yang telah dilakukan lembaga?
4. Jumlah maksimal dana yang disalurkan untuk di produktifkan?
5. Evaluasi dan kontroling seperti apa yang digunakan lembaga?
6. Usaha apa yang telah berhasil didayagunakan atau diproduktifkan mustahik dari dana zakat?

Pertanyaan Pendukung Lain Guna Mendukung Efektivitas dari Pengelolaan Zakat

1. Pelaporan seperti apa yang telah dilakukan oleh lembaga?
2. Selama ini, Kepada siapa laporan itu ditujukan?
3. Jumlah dana yang diendapkan dan jumlah dana yang dibawa untuk periode selanjutnya?
4. Apakah saran yang anda berikan dalam rangka pengelolaan zakat agar lebih efektif ?
5. Mitigasi seperti apa yang telah dilakukan lembaga agar dana zakat tidak salah sasaran?
6. Program seperti apa yang saat ini sangat relevan untuk diterapkan di masyarakat?
7. Berapa bulan sekali melakukan pelaporan?
8. Apakah Laporan diumumkan melalui media cetak?

Note: Memberikan laporan kepada pemerintah setempat secara berkala

Lampiran 3. Hasil Wawancara

1. Wawancara I

Narasumber : 1
Nama : Toni
Tanggal wawancara : 16 September 2021
Instansi : Kantor Layanan Lazismu
Jabatan : Sekretaris KL Lazismu

Inisial	Transkrip	Ide pokok
Penulis	: Assalamu'alaiykum ust, mohon maaf mengganggu waktunya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ucu Rita Lestari dari Universitas Islam Indonesia, Jurusan Ekonomi	

	<p>Islam. Alhamdulillah saya sudah mendapat persetujuan dari pihak LAZISMU daerah untuk saya bisa melakukan penelitian skripsi dengan judul Studi Komparasi Efektivitas Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Lazismu Dengan Masjid Al Hidayah Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut) di kantor layanan LAZISMU. Jadi skripsi saya berkenaan dengan efektivitas pengelolaan zakat yang kemudian nanti akan dibandingkan dengan pengelolaan yang dilakukan oleh panitia masjid Al Hidayah di Lingkungpasir.</p>	
Ust Toni	<p>: oh iya teh, saya juga kemarin sudah mendapatkan kabar dari ust ridwan selaku sekretaris LAZISMU daerah, bahwa akan ada mahasiswi yang melakukan penelitian terkait pengelolaan dana zakat. insyaAllah kami bersedia. Mangga.</p>	
Penulis	<p>: baik ust. Terima kasih banyak. insyaAllah saya akan mulai melakukan wawancaranya ust kalo begitu, saya izin merekam ya ust.</p>	
Ust Toni	<p>: mangga teh.</p>	
Penulis	<p>: sebagai pendahuluan, untuk sejarah LAZISMU kecamatan Cibiuk ini seperti apa ya ust? Mungkin ust bisa</p>	

	jelaskan sejarah singkatnya ust.	
Ust Toni	<p>: baik, jadi untuk sejarah singkat LAZISMU kecamatan Cibiuk ini sudah ada pada tahun 2010 teh, waktu itu di ketuai oleh H. Usep Masihin dan wakilnya itu ada Ust. Aten. Waktu itu, LAZISMU Cibiuk berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp. 10 juta an. Tapi pada tahun 2011 terjadi beberapa kendala yang mengakibatkan LAZISMU Cibiuk tidak beroperasi lagi, bisa dikatakan vakum lah ya. Itu berlangsung sampai pada tahun 2013. Kendala waktu itu terjadi karena kekurangan SDM dan ada lah permasalahan internal lain yang terjadi. Nah, pada tahun 2014, saya selaku ketua pemuda Muhammadiyah pada waktu itu, ingin mencoba menggerakkan kembali LAZISMU Cibiuk ini. Pada waktu itu bertepatan dengan program kaderisasi sih. Jadi saya mencoba mengaktifkan kembali LAZIS di Muhammadiyah ini agar pemuda yang terkaderisasi bisa bertambah jumlahnya. Saat itu baru 2 orang pemuda yang bisa kita kaderkan. Uang untuk pengkaderan ini di dapat dari infaq kencleng dan sedekah warga.</p> <p>Nah, ketika saya punya rencana untuk</p>	<p><i>Selective coding:</i> profil Lembaga</p> <p>Indikator: sejarah</p>

	<p>mengaktifkan kembali LAZISMU di Cibiuk ini, saya coba ngobrol dan konsultasi dengan dosen saya yaitu pak Asep Muslim, beliau mendukung penuh niatan saya dengan memberikan beberapa masukan. Lalu saya lanjutkan konsultasi dengan ketua Muhammadiyah daerah, dan beliau siap untuk memberikan ceramah kepada warga sebagai sarana pemberitahuan bahwa LAZISMU akan kembali beroperasi. Waktu itu tempatnya di SMA Muhammadiyah Cibiuk. Strategi pertama kita ketika memulai kembali yakni dengan mengadakan pembuatan kotak infaq dan kerjasama dengan Dikdasmen atau Pendidikan Dasar Menengah di beberapa sekolah yang berbasis Muhammadiyah untuk menyalurkan dana zakatnya kepada LAZISMU Cibiuk.</p> <p>Alhamdulillah pada awal tahun 2014, LAZISMU Cibiuk mulai bergerak kembali, tapi namanya jadi Kantor Layanan LAZISMU Cibiuk. Dimana kami hanya sebagai wadah dalam melayani masyarakat dalam melakukan pengumpulan dan penyaluran dana infaq dan shadaqah.</p>	
penulis	: wuah. Ternyata pernah vakum ya	

	ust. Alhamdulillah sekarang bisa beroperasi lagi. Untuk visi dan misinya bagaimana Ust? Apakah sama dengan pusat atau kantor layanan LAZISMU memiliki visi dan misi yang berbeda?	
Ust Toni	Untuk visi dan misinya sama dengan pusat teh. Detailnya mungkin nanti bisa saya berikan lewat flashdisk atau enggak bisa di lihat melalui web resmi LAZISMU.	<i>Selective coding:</i> profil Lembaga Indikator: Visi & Misi (artinya visi & misi bisa diakses di web resmi lazismu)
Penulis	: siap ust. Kalo untuk struktur organisasinya ust?	
Ust Toni	: ada teh. Nanti bisa saya kasih melalui flashdisk ya. Atau kalo enggak saya kirim melalui whatsapp.	
Penulis	: wuah, baik ust. Terima kasih. Terkait rancangan atau rencana program di KL LAZISMU Cibiuk ini apa aja ya Ust?	
Ust Toni	: itu juga nanti bisa di lihat melalui web teh. Programnya banyak soalnya, tapi yang mampu kita realisasikan beberapa sih. Dan mustahik yang kita kasih juga tidak semuanya. Mustahik sasaran kita hanya ke fakir, miskin dan sabilillah. Program yang baru kita bisa realisasikan hanya di bantuan untuk bangunan, baik masjid ataupun	<i>Selective coding:</i> profil Lembaga Indikator: rancangan dan realisasi program (rancangan program di akses di web resmi lazismu)

	<p>sekolah; Ta'jyah kalo ada warga yang sakit; stimulan untuk para guru naji; untuk 'amilin, ke panti asuhan; sama kalo ada bencana-bencana, kami kemarin juga pernah ngasih bantuan ke wilayah Aceh.</p>	
Penulis	<p>: Alhamdulillah sudah banyak ternyata yang mampu terealisasi. Jadi semakin terasa peran lembaga nya ya ust.</p>	
Ust Toni	<p>: benar teh. Walaupun untuk mengambil kepercayaan masyarakat masih terus berproses sampai sekarang sih.</p>	
Penulis	<p>: iya ust, <i>bener banget</i>. Proses mengambil kepercayaan masyarakat itu lah yang jadi poinnya ya. saya lanjut ya ust. Penelitian saya ini memiliki fokus pada pengelolaan dana zakat. nah, terkait jumlah dari muzaki yang menyalurkan zakatnya ke lembaga dan mustahik yang menerima zakat dari lembaga kira kira berapa orang ya ust?</p>	
Ust Toni	<p>: nah ini teh, terkait pengelolaan zakat baik di fitrah maupun mal kita memilih pengelolaanya di pusatkan di ranting-ranting teh. Jadi yang menyalurkan melalui kantor layanan langsung tuh hanya sedikit. Jadi kami</p>	<p>Ide Tambahan : pengelolaan zakat di pusatkan ke ranting yang bersifat desa.</p>

	<p>hanya menerima laporan dari ranting-ranting di bawah naungan kantor layanan LAZISMU mengenai pengelolaan dana zakat. terkait jumlah muzaki,, sejauh ini sih ada sekitar 170 orang ya yang termasuk kategori muzaki di zakat mal.</p>	
Penulis	<p>: oalah, jadi pengelolaan zakat dipusatkan ke ranting-ranting. Ada berapa ranting ust yang berada di bawah naungan kantor layanan LAZISMU ini?</p>	
Ust Toni	<p>: ada 7 ranting. Ranting Cibiuk kidul, Bojong rangon, Cibogo, Babakan loa, Cikalong sari, Andir majasari dan Lingkungpasir. Di antara ranting yang bisa dikatakan rajin menyetorkan laporan tuh ada cibiuk kidul, sedang ranting yang lain masih jarang-jarang menyetorkan laporan pengelolaan zakatnya. Desa Lingkungpasir termasuk salah satu yang jarang melakukan laporan pengelolaan zakatnya.</p>	<p>Ide Tambahan: ranting di bawah naungan Lazismu kec. Cibiuk Ide Tambahan: ranting Lingkungpasir jarang melakukan pelaporan</p>
Penulis	<p>: hehe. Baik ust. Ketua ranting nya siapa gitu ust?</p>	
Ust Toni	<p>: ada A Mudin sebagai ketua ranting Muhammadiyah di daerah Lingkungpasir. Jadi ngerangkap sekaligus mengelola zakat. karena</p>	<p>Ide Tambahan: kepengurusan zakat dikelola langsung oleh pengurus ranting</p>

	kurangnya SDM sih ya.	
Penulis	: oh oke baik ust. Saya lanjut ya ust. yang ust ketahui selama ini metode apa sih yang digunakan dalam melakukan pengumpulan dana zakat?	
Ust Toni	: sebenarnya kita masih belum menggunakan metode yang pake teknologi sih teh. Paling ya hanya secara pendekatan aja. Selama ini juga masyarakat melakukan pengumpulan zakat tuh langsung ke lembaga, tapi banyak juga yang tidak melalui lembaga, maksudnya tuh langsung ke musthaik begitu. Nah ini yang sebenarnya harus di perbaiki, kan konsepnya kalo tidak disetorkan melalui amil tuh bisa dikatakan ‘tidak sah’ begitu ya.	Ide Tambahan: metode pengumpulan zakat
Penulis	: masih banyak yang seperti itu sih ya ust. Tidak hanya disini aja. Jadi perlu edukasi ke masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan begitu ya. Sekarang kalo berdasarkan apa yang ust tadi sebutkan bahwa ranting melakukan laporan ke kantor layanan, kira-kira berapa sih ust total dana zakat yang berhasil di kumpulkan oleh kantor layanan LAZISMU ini, berdasarkan laporan yang masuk?	
Ust Toni	: kalo berdasarkan laporan yang	<i>Selective coding:</i>

	<p>masuk tuh, ada sekitar 30 juta an lah. Nah dana yang berhasil masuk ke kita juga tidak semuanya kita yang mengelola. Jadi 40% dikelola cabang dan 60% di setoran ke pusat. 60% ini juga nanti bakal disebar ke daerah-daerah yang memang membutuhkan begitu. Tapi kalo semisal daerah kita juga masih banyak yang membutuhkan, maka pembagian ini tidak kita pakai.</p>	<p>pengumpulan zakat Indikator: jumlah dana yang dihimpun Ide Tambahan: persentase pengelolaan zakat</p>
Penulis	: oalah begitu. Tapi ada metode khusus gak sih ust yang digunakan untuk meningkatkan pengumpulan dana zakat?	
Ust Toni	: belum ada sih, kita baru pendekatan aja kalo zakat. kalo infaq shadaqah kita punya kencleng. Tapi kalo zakat, kita masih pake metode pendekatan sama ceramah lah.	Ide Tambahan: metode peningkatan pengumpulan zakat (masih dengan metode tradisional)
Penulis	: apakah kantor layanan sudah mempunyai standar efektivitas dalam melakukan pengukuran efektivitas pengelolaan zakat ust?	
Ust Toni	: mmm.. tidak ada teh	
Penulis	: selama ini siapa yang melakukan proses penghitungan dana zakat masyarakat ust?	
Ust Toni	: masih warga masyarakat sendiri sih teh. Jadi mereka langsung ngasih	<i>Selective coding:</i> pengumpulan zakat

	uangnya aja begitu. Bilang kalo ini zakat.	Ide Tambahan: pengumpulan masih bersifat tradisional
Penulis	: oalah baik ust. Ada data jumlah warga yang berhak menerima zakat ust?	
Ust Toni	: kita ada datanya. Tapi selama ini, biasanya masyarakat langsung datang ke kantor untuk meminta bantuan begitu. Contohnya kemarin ada warga yang datang untuk meminta bantuan buat anaknya sekolah begitu, atau minta beras, atau kalo enggak minta buat ongkos melakukan perjalanan untuk usaha. Ya begitulah, biasanya kita punya dana simpanan ya buat yang seperti itu.	<i>Selective coding:</i> penyaluran zakat Ide Tambahan: mustahik gol sabilillah
Penulis	: wuah. Baik ust. Berapa sih ust target dana yang disalurkan dan yang di simpan?	
Ust Toni	: kalo dana dari zakat, 100 persen kami salurkan. Tapi ada juga yang kami simpan. Nah karena dana zakat penyalurannya beda dengan infaq shadaqah ya. Jadi dananya kami pisahkan, kami simpan dulu di bank, begitu.	Ide Tambahan: penyimpanan dana zakat di bank
Penulis	: oalah. Kalo begitu, penyalurannya ke siapa dan bersifat apa ya ust? Konsumtif? Atau ada juga yang	

	produktif?	
Ust Toni	: kalo pada tahun 2015. Kami bagi setengah-setengah. 50% ke penyaluran yang bersifat konsumtif, sasarannya ya fakir, miskin, sabilillah dan jompo. Nah 50% lagi untuk kegiatan yang bersifat produktif. Kami gunakan untuk membangun warung sembako, atau ke bangunan dan guru ngaji.	<i>Selective coding:</i> penyaluran zakat Indikator: persentase penyaluran dana zakat
Penulis	: baik ust. Waktu yang dibutuhkan dari pengumpulan ke penyaluran dana zakat berapa lama ya ust?	
Ust Toni	: kalo yang konsumtif, gak nyampe sebulan. Kalo yang produktif biasa kita simpan dulu dananya minimal satu tahun lah, jadi kalo ada yang membutuhkan baru kita keluarkan.	<i>Selective coding:</i> penyaluran zakat Indikator: perodesasi penyaluran
Penulis	: yang membutuhkan seperti yang biasa datang ke kantor begitu ya ust. Sekarang, terkait pelaporan yang dilakukan oleh ranting ataupun kantor layanan seperti apa ya ust?	
Ust Toni	: nah, sebenarnya setiap tahun kita selalu mengadakan rapat dengan pimpinan cabang. Di setiap bulan Ramadhan lah, nah momen itu dijadikan buat bahas rencana atau rancangan program apa yang pas untuk kita kerjakan sesuai situasi	<i>Selective coding:</i> pelaporan zakat Indikator: pelaporan Ide Tambahan: pelaporan online

	<p>kondisi masyarakat lah ya tentunya, juga disana kita juga mengadakan evaluasi.</p> <p>Tapi, sekarang ini LAZISMU pusat mengadakan pembaruan dalam melakukan pelaporan. Jadi pelaporannya melalui media <i>online</i> di web resminya, sehingga semua pihak bisa melihat laporan pengelolaan dana ZIS di setiap daerah. Untuk ranting-ranting wajib melakukan laporan setiap setahun sekali dengan menyetorkan total dana yang terkumpul dan yang tersalurkan ke kantor layanan, yang kemudian kantor layanan yang akan melakukan pelaporan melalui media <i>online</i>.</p>	
Penulis	<p>: wuah. Jadi lebih enak ya ust kalo laporan melalui media <i>online</i>. Jadi bisa melihat progress setiap daerah. Tapi untuk pengawasan yang dilakukan ke ranting bagaimana ya ust?</p>	
Ust Toni	<p>Paling kami melakukan pengajian rutin di setiap ranting sih. Untuk daerah Lingkungpasir sendiri, pengajian rutinannya di setiap hari rabu sore, tapi ya itu juga kita jarang bahas pengelolaan dana zakat. akhir-akhir ini Karena masjid</p>	<p><i>Selective coding:</i> evaluasi/controlling Indikator: pelaporan</p>

	Muhammadiyah di Lingkungpasir sedang dalam renovasi, jadi kita belum melakukan kunjungan ke ranting Lingkungpasir.	
Penulis	: oalah, begitu. Baik ust. Untuk yang terakhir nih ust. Ada gak problem yang selama ini masih sering muncul dan apa sih solusi yang bisa menjadi jawaban dari problem itu menurut ust?	
Ust Toni	: problemnya masih berkuat di poin kepercayaan sih ya teh, ya dilihat dari masih banyak masyarakat yang menyalurkan dana zakatnya secara langsung gitu, mereka masih berfikir kalo menyalurkan melalui lembaga tuh 'takut dipake buat lembaga' aja gitu, padahal kami juga menyalurkan sesuai dengan ketentuan, kami bahkan melakukan penyaluran tidak hanya bersifat konsumtif, tapi juga produktif. Solusinya ya, anjuran dari para ketua daerah untuk menyalurkan dana zakatnya melalui lembaga.	Ide Tambahan: Indikator pendukung efektivitas adalah kepercayaan
Penulis	: iya bener ust. Siap kalo begitu. Alhamdulillah wawancaranya sudah selesai ust. Mohon maaf ust bila ada salah kata dan etika. Terima kasih atas waktu dan kesediaan ust yang bersedia menjadi narasumber. Sekali	

	lagi mohon maaf ust mengganggu waktunya. <i>Jazakaumullah khoiyrone katsiron.</i>	
Ust Toni	: sami-sami teh. <i>Waiyyaki.</i> Santai aja, kemarin juga ada mahasiswa UIN yang melakukan wawancara	
Penulis	: hehe. Baik ust. Terima kasih	

Pemadatan Fakta dan Interpretasi Data

Ide pokok	Ide Tambahan	Transkrip	Selective coding	Indikator
		Ust Toni: sejarah singkat LAZISMU kecamatan Cibiuk ini sudah ada pada tahun 2010 teh, waktu itu di ketuai oleh H. Usep Masihin dan wakilnya itu ada Ust. Aten. Waktu itu, LAZISMU Cibiuk berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp. 10 juta an. Tapi pada tahun 2011 terjadi beberapa kendala yang mengakibatkan LAZISMU Cibiuk tidak beroperasi lagi, bisa dikatakan vakum lah ya. Itu berlangsung sampai	Profil Lembaga	Sejarah

		<p>pada tahun 2013. Kendala waktu itu terjadi karena kekurangan SDM dan ada lah permasalahan internal lain yang terjadi.</p>		
		<p>Ust Toni: visi dan misinya sama dengan pusat teh</p>	<p>Profil Lembaga</p>	<p>Visi & Misi</p>
		<p>Ust Toni: bisa di lihat melalui web teh. Programnya banyak soalnya, tapi yang mampu kita realisasikan beberapa sih.</p> <p>Program yang baru kita bisa realisasikan hanya di bantuan untuk bangunan, baik masjid ataupun sekolah; Ta'jiyah kalo ada warga yang sakit; stimulan untuk para guru naji; untuk 'amilin, ke panti asuhan; sama kalo ada bencana-bencana, kami kemarin juga pernah ngasih bantuan</p>	<p>Profil Lembaga</p>	<p>Rancangan dan realisasi program</p>
	<p>Pengelolaan</p>	<p>Ust Toni: terkait</p>		

	zakat di pusatkan ke ranting yang bersifat desa.	pengelolaan zakat baik di fitrah maupun mal kita memilih pengelolaanya di pusatkan di ranting-ranting teh		
	Ranting di bawah naungan Lazismu kec. Cibiuk	Ust Toni: ada 7 ranting. Ranting Cibiuk kidul, Bojong rangon, Cibogo, Babakan loa, Cikalong sari, Andir majasari dan Lingkungpasir		
	Ranting Lingkungpasir jarang melakukan pelaporan	Ust Toni: Desa Lingkungpasir termasuk salah satu yang jarang melakukan laporan pengelolaan zakatnya.		
	Kepengurusan zakat dikelola langsung oleh pengurus ranting	Ust Toni: Jadi ngerangkap sekaligus mengelola zakat. Karena kurangnya SDM sih ya.		
	Metode pengumpulan zakat	Ust Toni: belum menggunakan metode yang pake teknologi sih teh. Paling ya hanya secara pendekatan aja. Selama ini juga masyarakat melakukan pengumpulan zakat tuh	Pengumpulan zakat	

		langsung ke lembaga, tapi banyak juga yang tidak melalui lembaga, maksudnya tuh langsung ke musthaik begitu.		
		Ust Toni: kalo berdasarkan laporan yang masuk tuh, ada sekitar 30 juta an lah. Nah dana yang berhasil masuk ke kita juga tidak semuanya kita yang mengelola	Pengumpulan zakat	Jumlah dana yang di himpun
	Persentase pengumpulan zakat	Ust Toni: Jadi 40% dikelola cabang dan 60% di setoran ke pusat	Pengumpulan zakat	
	Metode peningkatan pengumpulan zakat (masih dengan metode tradisional)	Ust Toni: Tapi kalo zakat, kita masih pake metode pendekatan sama ceramah lah.		
	Pengumpulan masih bersifat tradisional	Ust Toni: Jadi mereka langsung ngasih uangnya aja begitu. Bilang kalo ini zakat.		
	Mustahik gol sabilillah	Ust Toni: Contohnya kemarin ada warga yang datang untuk meminta		

		bantuan buat anaknya sekolah begitu, atau minta beras, atau kalo enggak minta buat ongkos melakukan perjalanan untuk usaha		
		Ust Toni: kalo pada tahun 2015. Kami bagi setengah-setengah. 50% ke penyaluran yang bersifat konsumtif, sasarannya ya fakir, miskin, sabilillah dan jompo. Nah 50% lagi untuk kegiatan yang bersifat produktif	Penyaluran zakat	Persentase penyaluran dana zakat
		Ust toni: kalo yang konsumtif, gak nyampe sebulan. Kalo yang produktif biasa kita simpan dulu dananya minimal satu tahun lah	Penyaluran zakat	Periodesasi penyaluran dana zakat
		Ust Toni: nah, sebenarnya setiap tahun kita selalu mengadakan rapat dengan pimpinan cabang. Di setiap bulan Ramadhan lah, nah momen itu dijadikan buat bahas rencana atau	Pelaporan	Pelaporan

		rancangan program apa yang pas untuk kita kerjakan sesuai situasi kondisi masyarakat lah ya tentunya, juga disana kita juga mengadakan evaluasi.		
	Pelaporan online	Ust Toni: Jadi pelaporannya melalui media <i>online</i> di web resminya,		
		Ust Toni: Paling kami melakukan pengajian rutin di setiap ranting sih. Untuk daerah Lingkungpasir sendiri, pengajian rutinannya di setiap hari rabu sore	<i>Controlling</i>	Pelaporan
	Indikator pendukung efektivitas: kepercayaan	Problemnya masih berkatat di poin kepercayaan sih ya teh, ya dilihat dari masih banyak masyarakat yang menyalurkan dana zakatnya secara langsung gitu,		
	Kepercayaan	Ust Toni: mereka masih berfikir kalo menyalurkan melalui		

		lembaga tuh 'takut dipake buat lembaga' aja gtu,		
--	--	--	--	--

2. Wawancara II

Narasumber : 2
 Nama : Samarudin
 Tanggal wawancara : 7 September 2021
 Instansi : Panitia masjid Al Hidayah
 Jabatan : ketua Panitia masjid Al Hidayah

Inisial	Transkrip	Ide Pokok
Penulis	<p>Bismillah. Assalamu'alaiyikum pak, mohon maaf mengganggu waktunya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ucu Rita Lestari dari Universitas Islam Indonesia, Jurusan Ekonomi Islam. Alhamdulillah saya sudah mengirimkan surat permohonan untuk saya dapat melakukan penelitian skripsi dengan judul Studi Komparasi Efektivitas Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Lazismu Dengan Masjid Al Hidayah Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut). Jadi skripsi saya berkenaan dengan</p>	

	<p>efektivitas pengelolaan zakat yang kemudian nanti akan dibandingkan dengan pengelolaan yang dilakukan oleh UPZ di bawah naungan LAZISMU pak.</p>	
Pak Samarudin	<p>: siap cu. Suratnya udh dibaca. Mangga kalo mau wawancara, Alhamdulillah hari ini senggang. Terkait pengelolaan zakat di masjid Al Hidayah kan ya?</p>	
Penulis	<p>: iya pak, bener banget. Tentang pengelolaan zakat di masjid Al Hidayah. Tapi sebelum ucu mulai wawancara, ucu izin merekam ya pak.</p>	
Pak Samarudin	<p>: Mangga.</p>	
Penulis	<p>: baik pak. Hatur nuhun. Saya izin mulai ya pak. Sebelum masuk ke pengelolaan zakat, ucu boleh tau sejarah dibentuknya panitia zakat di masjid Al Hidayah pak? Sejarah singkatnya aja pak.</p>	
Pak Samarudin	<p>: oh oke siap. Kalo untuk sejarah ya. Jadi dulu tuh, pas tahun sebelum 2018 pengelolaan zakat masih di <i>handle</i> sama DKM. Padahal</p>	<p><i>Selective coding:</i> profil lembaga Indikator: sejarah</p>

	<p>kan di masjid tuh, ada juga organisasi Syarikat Islam. Jadi nya tuh pengelolaan zakatnya malah masing-masing. Dua pengelola zakat di tempat yang sama, kan jadinya malah tdak efektif kan ya. Nah, bapak selaku ketua dari DKM mengajak organisasi untuk bergabung membuat kepanitian zakat begitu, biar jadi satu maksudnya, biar makin efektif aja begitu ya. Setelah berempug, musyawarah maksudnya ya, sepakat lah para dewan buat menggabungkan pengelola zakat yaitu antara DKM sama ormas SI atau Syarikat Islam. Dibentuklah pada tahun 2018, dan diketuai oleh bapak sendiri. Jadi dewan sepakat bahwa bapak jadi ketua, pak yaya jd bendahara, dan ada lah 8 orang lain yang ikut membantu.</p>	
<p>Penulis</p>	<p>: berarti bisa dikatakan baru lah ya pak. Usianya baru 3 tahun. Kalo untuk pengurusnya sendiri itu bagaimana? Tiap tahun berganti begitu pak?</p>	

Pak Samarudin	: Iya, bener. Masih muda. Nah, kalo untuk kepengurusannya tuh kita tetap. Dari tahun 2018 sampai sekarang masih bapak yang jadi ketua, pak yaya jadi bendahara dan anggota yang lain juga masih tetap sama. Jadi kita gak ada perolangan atau pembentukan panitia dadakan khusus ketika pas zakat fitrah misal ya. Jadi tetap aja itu, baik zakat fitrah maupun zakat mal.	<i>Selective coding:</i> profil lembaga Indikator: struktur kepengurusan
Penulis	: Berarti kalo begitu ini bisa dikatakan udah jadi UPZ ya. Sudah punya struktur organisasi yang tetap dan jelas. Terkait visi dan misi nya ada pak?	
Pak Samarudin	: Untuk visi baru dari bapak sendiri sih ya, belum di rempugkan dengan yang lain. Tapi yang pasti pengennya bisa mengembangkan ekonomi di Lingkungpasir melalui zakat.	<i>Selective coding:</i> profil lembaga Indikator: visi
Penulis	: Baik pak, untuk misi nya sendiri bagaimana pak?	
Pak Samarudin	: Kalo misi sih lebih ke pencatatan yang lebih terstruktur dan rapi, survey yang dilakukan lebih detail	<i>Selective coding:</i> profil lembaga Indikator: misi

	mengenai mustahik dan menjadikan mustahik bisa jadi muzaki, ya itu melalui zakat produktif lah ya.	
Penulis	: Oke baik pak, sudah ucu catat. Terkait struktur organisasinya siapa aja pak?	
Pak Samarudin	: Kalo untuk struktur organisasi, ada saya selaku ketua, pak yaya sebagai bendahara dan punya fokus ngelola zakat mal ya kalo pak yaya. Terus ada pak iday dan ada lagi tim yang lainnya. Atau nanti saya kirim aja yaa, melalui whatsapp.	<i>Selective coding:</i> profil lembaga Indikator: struktur organisasi
Penulis	: baik, siap pak. Hatur nuhun. Kalo gitu ucu lanjut ke pertanyaan seputar pengelolaan zakat ya pak. Apakah panitia zakat di masjid Al Hidayah sudah memiliki rancangan atau rencana program pengelolaan zakat pak?	
Pak Samarudin	: nah, kalo untuk rancangan program ya. Kita sudah ada, cuman belum tertulis. Fokus program kita sih melakukan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif dengan	<i>Selective coding:</i> profil lembaga Indikator: rencana dan realisasi program <i>Selective coding:</i>

	<p>memprioritaskan tahapan dari delapan ashnaf, tapi ashnaf yang kita berikan dana zakat sudah melalui survey <i>terupdate</i>. Lalu ada program beasiswa yang kita kasih ke anak-anak dari kalangan keluarga tidak mampu, tapi khusus buat mereka yang <i>mesantren</i>, program ini juga sebenarnya tidak rutin, tapi tiap tahun kami selalu alokasikan, 5% lah ya minimalnya dari dana yang berhasil terkumpul. Terus pengennya juga kita bisa memberikan modal usaha dari hasil zakat ini, khususnya buat mereka yang memang sedang membutuhkan modal usaha biar ekonominya meningkat begitu. Cuman masih belum mampu kita realisasikan, tapi ke depannya pengennya begitu, insyaAllah. Selama ini kan modal usaha tuh pinjamnya ke organisasi, bukan ke panitia zakat gitu. Terus kita juga melakukan penyaluran ke panti jompo setiap enam bulan sekali. Nah baru itu sih ya rancangan atau rencana</p>	<p>penyaluran zakat Indikator: persentase alokasi dana zakat produktif dan zakat mal</p>
--	---	--

	program dari panita zakat di Al Hidayah.	
Penulis	: Bagus banget itu pak, jadi nantinya penyaluran zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tapi juga produktif yang bisa meningkatkan ekonomi warga lewat zakat begitu kan ya. tapi untuk program yang sudah berhasil terealisasi apa aja pak?	
Pak Samarudin	: Iya cu insyaAllah, bismillah. Nah kalo untuk program yang udah terealisasi sih penyaluran yang bersifat konsumtif ya, tapi kita gak ke semua delapan ashnaf, kita baru ke fakir miskin amil sama sabilillah. Terus Alhamdulillah untuk yang program beasiswa kita selalu memberikan 5% dana yang berhasil terkumpul untuk anak-anak warga Lingkungpasir khususnya kampung Ciawi yang sedang <i>mesantren</i> . Kalo untuk yang zakat mal, kita selalu alokasikan dananya ke panti jompo, programnya setahun 2x, jadi setiap enam bulan sekali.	<i>Selective coding:</i> profil lembaga Indikator: rencana dan realisasi program
Penulis	: untuk durasi atau waktu dari	

	pengumpulan zakat ke waktu penyaluran biasanya butuh berapa minggu pak?	
Pak Samarudin	: untuk yang zakat fitrah itu langsung kita salurkan, ya kira kira satu minggu lah waktunya. Nah kalo untuk yang jompo itu 6 bulan sekali kan ya,, sama kaya yang buat anak di pesantren. Setahun 2x.	
Penulis	: oh oke siap. Alhamdulillah. Berkenaan dengan program yang berhasil dijalankan nih pak, nah untuk jumlah muzaki dan mustahik yang berhasil terhimpun dan menjadi sasaran penyaluran kira kira ada berapa pak?	
Pak Samarudin	: Kalo untuk itu kita punya data lengkapnya, dari mulai muzaki sama mustahik. Nanti bapak kasih file nya aja ya.. datanya ada di excel.	<i>Selective coding:</i> pengumpulan dan penyaluran zakat Indikator: jumlah muzakki dan mustahik
Penulis	: oke baik pak, haturnuhun. Untuk jenis zakat mal nih pak, kira kira dari kategori apa aja pak?	
Pak Samarudin	: dominan zakat pertanian sih ya, jagung, cabe, kalo padi	Ide pokok: jenis zakat mal yang terkumpul di panitia

	<p>khususnya di kampung Ciawi tuh gak ada, paling ya itu tani jagung sama cabe. Terus zakat mal perhiasan sama penghasilan dari dagang. Udah sih, hanya itu.</p>	
Penulis	<p>: Baik pak. Nah untuk penghitungannya sendiri itu bagaimana pak? Atas dasar penghitungan warga sendiri atau ada dari panitia yang ikut membantu menghitung?</p>	
Pak Samarudin	<p>: Masing-masing. Penghitungan zakatnya masih masing-masing sama warga sendiri. Jadi mereka langsung menyetorkan zakatnya, jadi ya kita langsung terima aja gitu. Gak tau juga ya mereka ngitungnya bener atau enggak.</p>	<p><i>Selective coding:</i> pengumpulan zakat Indikator: metode penghitungan zakat</p>
Penulis	<p>: Berarti masih belum ada metode jemput bola ya pak?</p>	
Pak Samarudin	<p>: Kita masih belum berani. Takutnya malah terkesan maksa gitu kan. yang masih inget zakat aja udah Alhamdulillah ya kan.</p>	<p>Ide Tambahan: masih terbelakangnya pemahaman masyarakat</p>
Penulis	<p>: Iya bener banget pak. Cuman ada metode khusus buat lebih banyak menyadarkan</p>	

	masyarakat terkait penyaluran zakat ini gak sih pak?	
Pak Samarudin	: Paling ya ceramah aja gitu di masjid, di pengajian rutin mingguan. Kita juga kan sekalian ngumumin total dana zakat infaq shodaqah yang berhasil terkumpul di panitia masjid Al Hidayah, <i>plus</i> disalurkan kemana aja. Jadi ada transparansi ke masyarakat, biar masyarakat juga makin percaya sama lembaga. Pengennya mah biar mematahkan asumsi masyarakat yang kalo menyalurkan zakat ke panitia tuh, gak bakal nyampe ke musthaik katanya.	Ide Tambahan: metode meningkatkan pemahaman masyarakat, transparansi dana zakat yang terkumpul dan yang telah tersalurkan
Penulis	: Iya pak bener, transparansi memang bisa jadi salah satu metode buat masyarakat percaya ke panitia zakat, biar tau zakatnya disalurkan kemana dan yang berhasil terkumpul berapa. Tapi kalo untuk pelaporannya sendiri bagaimana pak?	
Pak Samarudin	: Untuk pelaporan sih, paling nanti di tiap akhir tahun ada	<i>Selective coding:</i> pelaporan

	petugas desa yang minta data muzaki mustahik sama total dana yang terhimpun dan yang tersalurkan. Tidak hanya desa sih, dari kantor kecamatan juga suka ada yang minta data yang sama begitu.	Indikator: pelaporan
Penulis	: Jadi bisa dikatakan rutin di tiap tahun begitu ya pak kalo laporan, laporan dilakukan ke pemerintah setempat, kantor desa dan kecamatan.	
Pak Samarudin	: Iya betul.	
Penulis	: Baik kalo begitu pak. Alhamdulillah wawancaranya sudah selesai. Terkait data dari muzaki, mustahik total dana yang terhimpun dan yang tersalurkan, ucu izin untuk meminta datanya ya pak.	
Pak Samarudin	: Siap, boleh. Nanti bapak kirimkan, di bapak paling ada yang zakat fitrahnya aja, kalo zakat mal di pak yaya selaku bendahara.	
Penulis	: Oke pak, siap, hatur nuhun. Nanti ucu hubungi pak yaya. kalo begitu, terimakasih banyak pak, hatur nuhun. Maaf mengganggu waktunya.	

	<i>Jazakumullah khoiyron katsiron.</i>	
Pak Samarudin	: Sami sami cu. Manga.	

Pemadatan Fakta dan Interpretasi Data

Ide pokok	Ide Tambahan	Transkrip	Selective coding	Indikator
		Pak Samarudin: Jadi dulu tuh, pas tahun sebelum 2018 pengelolaan zakat masih di <i>handle</i> sama DKM. Padahal kan di masjid tuh, ada juga organisasi Syarikat Islam. Jadi nya tuh pengelolaan zakatnya malah masing-masing. Dua pengelola zakat di tempat yang sama, kan jadinya malah tdak efektif kan ya. Nah, bapak selaku ketua dari DKM mengajak organisasi untuk bergabung membuat kepanitian zakat begitu, biar jadi satu maksudnya, biar	Profil lembaga	Sejarah

		makin efektif aja begitu ya		
	Kepengurusan yang bersifat tetap	Pak Samarudin: Nah, kalo untuk kepengurusannya tuh kita tetap.	Profil lembaga	Struktur kepengurusan
	Kepengurusan yang bersifat tetap	Pak Samarudin: Jadi kita gak ada perolangan atau pembentukan panitia dadakan khusus ketika pas zakat fitrah misal ya.		
		Pak Samarudin: mengembangkan ekonomi di Lingkungpasir melalui zakat	Profil lembaga	Visi
		Pak Samarudin: misi sih lebih ke pencatatan yang lebih terstruktur dan rapi, survey yang dilakukan lebih detail mengenai mustahik dan menjadikan mustahik bisa jadi muzaki, ya itu melalui zakat produktif lah ya.	Profil lembaga	Misi

		<p>Pak Samarudin: Kalo untuk struktur organisasi, ada saya selaku ketua, pak yaya sebagai bendahara dan punya fokus ngelola zakat mal ya kalo pak yaya. Terus ada pak iday dan ada lagi tim yang lainnya. Atau nanti saya kirim aja yaa, melalui whatsapp</p>	<p>Profil lembaga</p>	<p>Struktur organisasi</p>
		<p>Pak Samarudin: Fokus program kita sih melakukan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif dengan memprioritaskan tahapan dari delapan ashnaf, tapi ashnaf yang kita berikan dana zakat sudah melalui survey <i>terupdate</i>. Lalu ada program beasiswa yang kita kasih ke anak-anak dari kalangan keluarga tidak mampu, tapi</p>	<p>Profil lembaga</p>	<p>Rencana dan rancangan program</p>

		<p>khusus buat mereka yang <i>mesantren</i></p>		
		<p>Pak Samarudin: tapi tiap tahun kami selalu alokasikan, 5% lah ya minimalnya dari dana yang berhasil terkumpul.</p>	Penyaluran	Persentase alokasi
		<p>Pak Samarudin: Terus kita juga melakukan penyaluran ke panti jompo setiap enam bulan sekali.</p>	Penyaluran	Alokasi dan periodisasi penyaluran zakat mal
		<p>Pak Samarudin: untuk yang zakat fitrah itu langsung kita salurkan, ya kira kira satu minggu lah waktunya. Nah kalo untuk yang jompo itu 6 bulan sekali kan ya,, sama kaya yang buat anak di pesantren. Setahun 2x.</p>	Penyaluran	Alokasi dan periodisasi penyaluran zakat mal
Jenis zakat mal		<p>Pak Samarudin: dominan zakat pertanian sih ya, jagung, cabe, kalo padi khususnya di kampung Ciawi tuh</p>		

		gak ada, paling ya itu tani jagung sama cabe. Terus zakat mal perhiasan sama penghasilan dari dagang. Udah sih, hanya itu		
	Penghitungan zakat	Pak Samarudin: Penghitungan zakatnya masih masing-masing sama warga sendiri. Jadi mereka langsung menyetorkan zakatnya, jadi ya kita langsung terima aja gitu.	Pengumpulan metode penghitungan zakat	
	Masih terbelakangnya pemahaman masyarakat	Pak Samarudin: Kita masih belum berani. Takutnya malah terkesan maksa gitu kan. Yang masih inget zakat aja udah Alhamdulillah ya kan.		
	Metode meningkatkan pemahaman masyarakat	Pak Samarudin: Paling ya ceramah aja gitu di masjid, di pengajian rutin mingguan. Kita juga kan sekalian		

		<p>ngumumin total dana zakat infaq shodaqah yang berhasil terkumpul di panitia masjid Al Hidayah, <i>plus</i> disalurkan kemana aja. Jadi ada transparansi ke masyarakat, biar masyarakat juga makin percaya sama lembaga.</p>		
		<p>Pak Samarudin: Untuk pelaporan sih, paling nanti di tiap akhir tahun ada petugas desa yang minta data muzaki mustahik sama total dana yang terhimpun dan yang tersalurkan. Tidak hanya desa sih, dari kantor kecamatan juga suka ada yang minta data yang sama begitu</p>	Pelaporan	Pelaporan

3. Wawancara III

Narasumber : 3
 Nama : Mudin Hidayatullah
 Tanggal wawancara : 2 November 2021

Instansi : UPZ Muhammadiyah ranting Lingkungpasir
 Jabatan :ketua UPZ Muhammadiyah ranting
 Lingkungpasir

Inisial	Transkrip	Ide pokok
Penulis	: Assalamu'alaiykum a, maaf mengganggu waktunya. Menindaklanjuti obrolan di whatsapp, ucu izin melakukan wawancara terkait pengelolaan zakat yang di lakukan oleh ranting Lingkungpasir a. kemarin Alhamdulillah sudah wawancara juga dengan sekretaris dan juga ketua dari LAZISMU kecamatan. Cuman, ternyata pengelolaan zakat lebih di fokuskan ke ranting-ranting begitu. Jadi ucu memutuskan untuk melakukan wawancara lagi dengan salah satu ranting.	
A Mudin	: oh jadi kemarin sudah ke kecamatan? Sama ust Toni ya?	
Penulis	: iya a, kemarin udah ke kecamatan dan wawancara dengan ust Toni. Wawancara terkait pengelolaan dana zakat, tapi ternyata di fokuskan ke ranting-ranting, jadi KL hanya menerima laporannya begitu.	

A Mudin	: iya cu. memang kalo untuk pengelolaan zakat, kita lebih di fokuskan ke ranting-ranting.	Ide Tambahan: focus pengelolaan zakat pada setiap ranting
Penulis	: baik a, kalo begitu ucu izin mulai wawancaranya ya a. ucu izin untuk merekam a.	
A Mudin	: mangga cu.	
Penulis	: siap a. untuk ranting Lingkungpasir sudah melakukan pengelolaan zakat dari tahun kapan a? mungkin bisa dijelaskan sejarah singkatnya a	
A Mudin	: baik. Untuk pengelolaan zakat ya, sebenarnya kita udah lama ya. Cuman sempet tidak aktif, dan aktif lagi tuh kalo tidak salah pada tahun 2014 an. Ada juga sepuh-sepuh yang dulu sebagai pengelola zakat. jadi sebenarnya kita tuh tidak yang fokus mengelola zakat, pengelolaan zakat tuh masih merangkap di kelola oleh ranting Muhammadiyah. Jadi kan idealnya mah kepengurusannya berbeda begitu kan, cuman karena kita tidak ada SDM jadi di gabung dengan ranting, jadi ranting Muhammdiyah lah yang menjadi pengelola dana zakat.	<i>Selective coding</i> : profil Indikator: sejarah Ide Tambahan: kepengurusan zakat merangkap dengan kepengurusan ranting

	Kita menyebutnya UPZ Muhammadiyah ranting Lingkungpasir lah.	
Penulis	: oalah, baik pak. Jadi pengelolaan zakat tidak ada kepengurusan secara khusus begitu ya, merangkap dengan ranting Muhammadiyah. Kalo begitu ucu boleh minta struktur organisasi kepengurusan dari rantingnya pak?	
A Mudin	: mangga, boleh.	
Penulis	: nanti mungkin bisa dikirimkan melalui whatsapp begitu a.	
A Mudin	: oke siap, mangga.	
Penulis	: kalo untuk visi dan misi dari UPZ sendiri, apakah berbeda atau sama dengan pusat a?	
A Mudin	: kalo untuk visi dan misi tuh kita sama sesuai dengan yang di atas ya, maksudnya sesuai dengan pusat. Jadi urutannya kan dari pusat ke wilayah ke daerah lalu ke ranting. Jadi berurut begitu. Visi, misi dan program kita ikut dengan pimpinan.	<i>Selective coding:</i> profil lembaga Indikator: visi misi
Penulis	: baik a. nah, sekarang masuk ke pengelolaanya nih a. dari sisi pengumpulan dan penyaluran, kira kira jumlah muzaki dan	

	mustahik di Lingkungpasir ini berapa banyak a?	
A Mudin	: nah itu ada catatannya di buku, nanti bisa di foto kan kali ya. Banyak kalo untuk zakat fitrah entah di muzaki atau di mustahik kira kira sekitar 200 an ada lah. Cuman kalo muzaki zakat mal, itu baru berapa ya, 5 orang kalo gak salah. Kalo mustahiknya paling kita fokus ke fakir miskin dan amil kalo di lingkungpasir.	<i>Selective coding:</i> pengumpulan dan penyaluran Indikator: jumlah muzakki dan mustahik
Penulis	: jumlah yang berhasil terhimpun hanya di kampung ini saja atau itu lingkup desa a?	
A Mudin	: desa. Itu di desa Lingkungpasir, memang sedikit yang menyalurkan dana nya ke panitia UPZ Muhammadiyah. Paling ya mereka yang jadi bagian dari Muhammadiyah kalo yang menyalurkan lewat UPZ. Cuman kan dominan masyarakat kita masih menyalurkan dana zakatnya langsung ke mustahik. Atau organisasinya begitu, kaya semisal NU ke NU, SI ke SI gitu.	Ide Tambahan: Lingkup wilayah pengumpulan zakat UPZ
Penulis	: oh oke baik a. jadi malah dominan yang menyalurakn secara langsung begitu ya a.	

	selama ini ada metode khusus gak sih a dalam melakukan pengumpulan dana zakat?	
A Mudin	; kalo untuk pengumpulan, kita gak ada metode khusus ya. Jadi warga langsung menyetorkan zakatnya ke UPZ.	<i>Selective coding:</i> pengumpulan Indikator: metode pengumpulan zakat
Penulis	Nah, kalo untuk penghitungan dana zakat mal nya itu bagaimana a? dan zakat mal disini ada kategori apa aja a?	
A Mudin	: zakat mal di Lingkungpasir tuh khususnya di kampung Talun paling ya ke pertanian sih, jagung, terong, cabe, padi. Penghitungannya juga dilakukan oleh warga langsung, jadi mereka langsung ngasih dalam bentuk uangnya atau padinya begitu. Tapi ada juga yang minta tolong untuk dilakukan penghitungan zakat mal nya, kaya semisal “saya udah panen jagung nih a mudin, minta tolong buat di hitung zakatnya”, atau semisal kalo panen padi, dan pengen beras yang dikeluarkan sebagai zakatnya bukan dalam bentuk uang, itu minta tolong	<i>Selective coding:</i> pengumpulan Indikator: metode pengumpulan zakat Ide Tambahan: jenis zakat mal yang terkumpul dan metode dalam penghitungan zakat

	dihitungkan. Ada juga yang kaya gitu.	
Penulis	: oalah baik, jadi tidak hanya dalam bentuk uang ya yang diterima, tapi ada juga yang bentuk beras.	
A Mudin	: iya cu, gak hanya zakat mal aja, tapi zakat fitrah juga ada yang dalam bentuk beras ngasihnya.	Ide Tambahan: jenis zakat fitrah dan zakat mal yang disalurkan
Penulis	: oh oke baik a, siap. Untuk penyalurannya sendiri bagaimana a? sudah ada program yang bersifat produktif a?	
A Mudin	: nah itu, kita masih belum bisa menyalurkan dana zakat ke yang bersifat produktif, karena dana yang berhasil terhimpun aja itu masih sedikit begitu ya. Ya paling jangka pendek gitu, bersifat konsumtif dulu aja. Terus untuk penyalurannya juga kita ada persenan ya, jadi 60% dana yang berhasil terkumpul disetorkan ke cabang begitu, yang 40% nya baru kita kelola d wilayah sendiri. Tapi itu juga kondisional, kalo di wilayah atau ranting yang bersangkutan masih banyak mustahik yang tidak menerima bagian dari dana	<i>Selective coding</i> : penyaluran Indikator: program yang dilaksanakan, persentase penyaluran

	zakat, jadi tidak ada persenan, itu jadi dibagikan di wilayah saja.	
Penulis	: oke siap a. balik lagi ke pernyataan bahwa ranting melakukan pelaporan ka KL atau kantor layanan LAZISMU Cibiuk, yang kemudian nanti KL akan melaporkan ke daerah, wilayah dan juga ke pusat nantinya. Selama ini ranting melakukan pelaporan berapa tahun sekali a dan pelaporan seperti apa yang sudah dilakukan ranting Lingkungpasir?	
A Mudin	: kalo laporan kita melakukannya selama setahun sekali. Data yang dilaporkan seputar total dana zakat yang terkumpul dan yang tersalurkan.	<i>Selective coding</i> : pelaporan Indikator: pelaporan
Penulis	: baik a. untuk pertanyaan terakhir nih a, menurut a mudin, UPZ harus seperti apa sih agar lebih efektif dari segi pengelolaan?	
A Mudin	: ya harusnya terpisah ya dari ranting kalo untuk UPZ Muhammadiyah di Lingkungpasir, biar fokus begitu. Terus ya metode dalam melakukan pengumpulan juga	Ide Tambahan: saran dari UPZ agar pengelolaan zakat terpisah

	<p>perlu ada metode lain begitu ya, selain hanya menunggu yang menyetorkan dana zakatnya. Kalo untuk UPZ di Lingkungpasir ini bisa dikatakan masih belum efektif lah pengelolaanya, masih banyak yang terlewat, data juga kita masih menggunakan pembukuan manual.</p>	
Penulis	<p>: Baik a. Alhamdulillah wawancaranya sudah selesai a. hatur nuhun a. hatur nuhun sudah menerima ucu untuk melakukan wawancara. Sekali lagi hatur nuhun a.</p>	
A Mudin	<p>Mangga cu, mangga. Nanti data yang dibutuhkan dikirim whatsapp saja ya?</p>	
Penulis	<p>Iya a, boleh melalui whatsapp juga. Sekali lai terimakasih a, <i>jazakumullah khoiyron katsiron</i> a.</p>	
A Mudin	<p>: muhun mangga.</p>	

Pemadatan Fakta dan Interpretasi Data

Ide Pokok	Ide Tambahan	Transkrip	Selective coding	Indikator
	<p>Fokus Pengelolaan</p>	<p>A Mudin: Memang Kalo Untuk</p>		

	Zakat Pada Setiap Ranting	Pengelolaan Zakat, Kita Lebih Di Fokuskan Ke Ranting-Ranting.		
		A Mudin: Sebenarnya Kita Udah Lama Ya. Cuman Sempet Tidak Aktif, Dan Aktif Lagi Tuh Kalo Tidak Salah Pada Tahun 2014 An. Ada Juga Sepuh-Sepuh Yang Dulu Sebagai Pengelola Zakat.	Profil Lembaga	Sejarah
	Kepengurusan Zakat Merangkap Dengan Kepengurusan Ranting	A Mudin: Pengelolaan Zakat Tuh Masih Merangkap Di Kelola Oleh Ranting Muhammadiyah. Jadi Kan Idealnya Mah Kepengurusannya Berbeda Begitu Kan, Cuman Karena Kita Tidak Ada SDM Jadi Di Gabung Dengan Ranting, Jadi Ranting Muhammadiyah Lah Yang Menjadi Pengelola Dana Zakat		

		A Mudin: Struktur Organisasi Dikirimkan Berbentuk File Melalui Whatsapp	Profil Lembaga	Struktur Organisasi
		A Mudin: Visi Dan Misi Tuh Kita Sama Sesuai Dengan Yang Di Atas Ya, Maksudnya Sesuai Dengan Pusat.	Profil Lembaga	Visi Dan Misi
		A Mudin: Visi, Misi Dan Program Kita Ikut Dengan Pimpinan	Profil Lembaga	Visi Dan Misi
		A Mudin: Nah Itu Ada Catatannya Di Buku, Nanti Bisa Di Foto Kan Kali Ya. Banyak Kalo Untuk Zakat Fitrah Entah Di Muzaki Atau Di Mustahik Kira Kira Sekitar 200 An Ada Lah. Cuman Kalo Muzaki Zakat Mal, Itu Baru Berapa Ya, 5 Orang Kalo Gak Salah.	Pengumpulan Dan Penyaluran	Jumlah Muzakki Dan Jumlah Mustahik
	Lingkup	A Mudin: Desa. Itu		

	<p>Wilayah Pengumpulan Zakat</p>	<p>Di Desa Lingsungpasir, Memang Sedikit Yang Menyalurkan Dana Nya Ke Panitia UPZ Muhammadiyah. Paling Ya Mereka Yang Jadi Bagian Dari Muhammadiyah Kalo Yang Menyalurkan Lewat UPZ. Cuman Kan Dominan Masyarakat Kita Masih Menyalurkan Dana Zakatnya Langsung Ke Mustahik. Atau Organisasinya Begitu, Kaya Semisal NU Ke NU, SI Ke SI Gitu.</p>		
		<p>A Mudin: Kita Gak Ada Metode Khusus Ya. Jadi Warga Langsung Menyetorkan Zakatnya Ke UPZ.</p>	<p>Pengumpulan</p>	<p>Metode Pengumpulan Zakat</p>
	<p>Jenis Zakat Mal Yang Berkumpul</p>	<p>A Mudin: Paling Ya Ke Pertanian Sih, Jagung, Terong,</p>	<p>Pengumpulan</p>	<p>Metode Pengumpulan Zakat</p>

		<p>Cabe, Padi. Penghitungannya Juga Dilakukan Oleh Warga Langsung, Jadi Mereka Langsung Ngasih Dalam Bentuk Uangnyanya Atau Padinya Begitu.</p>		
		<p>A Mudin: Tapi Ada Juga Yang Minta Tolong Untuk Dilakukan Penghitungan Zakat Mal Nya, Kaya Semisal “Saya Udah Panen Jagung Nih A Mudin, Minta Tolong Buat Di Hitung Zakatnya”, Atau Semisal Kalo Panen Padi, Dan Pengeberan Beras Yang Dikeluarkan Sebagai Zakatnya Bukan Dalam Bentuk Uang, Itu Minta Tolong Dihitungkan.</p>	Pengumpulan	Metode Pengumpulan Zakat
	Jenis Zakat Fitrah Dan	A Mudin: Gak Hanya Zakat Mal Aja, Tapi		

	Zakat Mal	Zakat Fitrah Juga Ada Yang Dalam Bentuk Beras Ngasihnya		
		A Mudin: Nah Itu, Kita Masih Belum Bisa Menyalurkan Dana Zakat Ke Yang Bersifat Produktif, Karena Dana Yang Berhasil Terhimpun Aja Itu Masih Sedikit	Penyaluran	Program yang Disalurkan
		A Mudin: Terus Untuk Penyalurannya Juga Kita Ada Persenan Ya, Jadi 60% Dana Yang Berhasil Terkumpul Disetorkan Ke Cabang Begitu, Yang 40% Nya Baru Kita Kelola D Wilayah Sendiri	Penyaluran	Persentase Penyaluran
		A Mudin: Kalo Laporan Kita Melakukannya Selama Setahun Sekali	Laporan	Laporan
	Saran Dari UPZ Agar	A Mudin: Ya Harusnya Terpisah		

	Pengelolaannya Lebih Efektif	Ya Dari Ranting Kalo Untuk UPZ Muhammadiyah Di Lingkunganpasir, Biar Fokus Begitu		
--	------------------------------	---	--	--

Lampiran 4. Dokumentasi





Dokumentasi
dengan pak
Samarudin
selaku ketua
panitia zakat
di masjid Al
Hidayah



Dokumentasi
dengan pak
yaya selaku
bendahara
panitia zakat
dan
penanggungja-
wab zakat mal
di masjid Al
Hidayah

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis dilahirkan di Kampung Ciawi Talun di Desa Lingkungpasir, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada tanggal 01 Mei 1996. HP: +62853-2201-7845. 17423037@students.uii.ac.id. Pendidikan yang ditempuh pada tahun 2008 lulus dari MIs. Cokroaminoto Panyingkiran, tahun 2011 lulus dari MTs. Al Junaediyah Lingkungpasir dan 2014 lulus dari Islamic Boarding School SMK IT Daarul Abror Cibiuk. Pada tahun 2015-2016 penulis melanjutkan pendidikan di bidang non formal, yakni pesantren di Rumah Tahfidz Generasi Rabbani Qurani Bandung. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2017 dengan program studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam.

Selama *study*, penulis aktif mengikuti UKM di antaranya UKMK Al Fath UII 2017-2020. UKM UII Ayo Mengajar 2017-2018. Menjadi bagian dari relawan Ramadhan DHM UII 2018-2019. Menjadi bagian dari keluarga Duta Fakultas, MARCOMM Fakultas Ilmu Agama Islam di bawah naungan fakultas dan departemen pemasaran kampus UII 2018-2020 sebagai staf ahli HRD. Mengikuti komunitas taman bacaan masyarakat daerah sleman, TBM Angkringan Uyee 2017-sekarang. Selama penulis aktif di organisasi dan komunitas, penulis juga jadi bagian dari jajaran Muallim di Fakultas Ilmu Agama Islam dan pernah menjadi Musyrifah selama kegiatan PNDI 1 dan PKD pada tahun 2018-2020.

Pada tahun 2019 penulis mendapatkan beasiswa Bank Syariah Mandiri (BSM) dan tahun 2020 mendapatkan beasiswa dari Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah . Menjadi bagian dalam *International Student E-Exchange Programme* di MMU Malaysia tahun 2020.

Saat ini penulis sedang menggarap komunitas taman bacaan masyarakat di kampung halaman dengan nama TBM HAWARI. TBM ini mulai bergerak pada tanggal 2 Oktober 2021 di kampung Ciawi Talun, Desa Lingkungpasir. Ig: @taman_baca_hawari.